

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BADAN USAHA
MILIK NEGARA SEBAGAI *HOLDING COMPANY*
AKIBAT ANAK PERUSAHAAN PAILIT**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)
Dalam Bidang Ilmu Kenotariatan*

Oleh :

SITI RAHMAYANI MUNTHE
2320020031



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN TESIS

NAMA : SITI RAHMAYANI MUNTHE
NPM : 2320020031
POGRAM STUDI : MAGISTER KENOTARIATAN
**JUDUL TESIS : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BADAN
USAHA MILIK NEGARA SEBAGAI *HOLDING*
COMPANY AKIBAT ANAK PERUSAHAAN PAILIT**

Pengesahan Tesis:

Medan, 10 September 2025

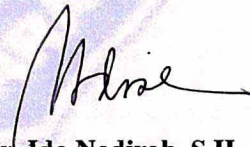
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Prof. Dr. H. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING II



Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.

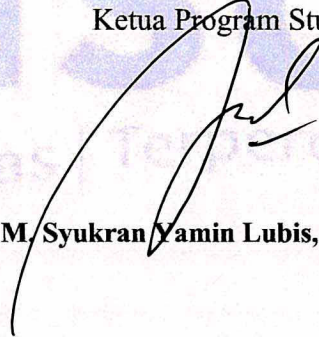
Diketahui

Direktur



Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum.

Ketua Program Studi



Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., M.Kn.

PENGESAHAN

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BADAN USAHA MILIK NEGARA SEBAGAI *HOLDING COMPANY* AKIBAT ANAK PERUSAHAAN PAILIT

SITI RAHMAYANI MUNTHE

2320020031

Program Studi : Magister Kenotariatan

Tesis ini Telah Dipertahankan Dihadapan Komisi Penguji Yang Dibentuk Oleh
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn)
Pada Hari Senin, Tanggal 10 September 2025

Komisi Penguji

1. Assoc. Prof. Dr.Adi Mansar, S.H., M.Hum.
Ketua

1.....

2. Assoc. Prof. Dr.Ramlan, S.H., M.Hum.
Sekretaris

2.....

3. Dr.Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.
Anggota

3.....

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BADAN USAHA MILIK NEGARA SEBAGAI *HOLDING COMPANY* AKIBAT ANAK PERUSAHAAN PAILIT

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan atau Doktor) baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia diberi sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, 10 September 2025

Peneliti



SITI RAHMAYANI MUNTHE

NPM : 2320020031

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BADAN USAHA MILIK NEGARA SEBAGAI *HOLDING COMPANY* AKIBAT ANAK PERUSAHAAN PAILIT

Siti Rahmayani Munthe
NPM: 2320020031

ABSTRAK

Fenomena pembentukan *Holding Company* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun korporasi swasta menimbulkan konsekuensi hukum terhadap hubungan antara induk perusahaan dan anak perusahaan, khususnya ketika anak perusahaan mengalami kepailitan. Prinsip *Separate Legal Entity* pada umumnya membatasi tanggungjawab induk hanya sebatas penyertaan modal. Namun dalam praktiknya, pengendalian aktif oleh induk. Seperti holding Opearsional yang lebih dominan dalam menjalankan operasioal anak perusahaanya. Berbeda dengan holding Investasi yang hanya fokuspada kepemilikan saham tanpa mengelola Operasional. Hal ini sering sekali menjadi perdebatan hukum mengenai pertanggungjawaban hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum anak perusahaan dalam *Holding Company* BUMN, menganailis akibat hukum kepailitan anak perusahaan Holding Company BUMN, dan menganalisis pertanggungjawaban perusahaan Induk terhadap anak perusahaan dalam hal kepailitan.

Tesis ini menggunakan teori kepastian hukum, teori Harta kekayaan Bertujuan, dan tanggung jawab hukum. penelitian dalam tesis ini berjenis penelitian Normatif, dengan menggunakan pendekatan Kasus dan pendekatan Perundang-Undangan, bersifat penelitian deskriptif analisis, menggunakan sumber data Sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dengan melakukan Teknik pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan (*library research*), analisis data kualitatif, dengan menitikberatkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang BUMN sebelumnya, serta Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak perusahaan BUMN tetap berkedudukan sebagai Perseroan Terbatas yang berdiri sendiri sebagai subjek hukum. Mengenai Akibat Hukum kepailitan anak perusahaan dapat dilihat di dalam UUKPKPU yang mengatur secara khusus yaitu dalam Bab II Bagian kedua, dan Pertanggungjawaban induk sebatas saham yang disertakan pada anak perusahaanya, terkecuali indikasi lainnya yang memungkinkan penerapan doktrin *Piercing The Corporate Veil*.

Kata kunci : Pertanggungjawaban , BUMN, Holding Company, Anak Perusahaan, Pailit.

LEGAL RESPONSIBILITY OF STATE OWNED ENTERPRISES AS HOLDING COMPANIES DUE TO SUBSIDIARY BANKRUPTCY

Siti Rahmayani Munthe

NPM: 2320020031

ABSTRACT

The phenomenon of the formation of Holding Companies in State-Owned Enterprises (SOEs) and private corporations has legal consequences for the relationship between the parent company and its subsidiaries, especially when the subsidiary goes bankrupt. The principle of Separate Legal Entity generally limits the parent company's responsibility to its capital participation. However, in practice, active control is exercised by the parent company. For example, an Operational Holding Company is more dominant in running the operations of its subsidiary. This is different from an Investment Holding Company which only focuses on share ownership without managing operations. This often becomes a legal debate regarding legal responsibility. This study aims to analyze the legal status of subsidiaries in a SOE Holding Company, analyze the legal consequences of bankruptcy of subsidiaries of a SOE Holding Company, and analyze the parent company's liability to its subsidiary in the event of bankruptcy.

This thesis uses the theory of legal certainty, the theory of Purposeful Assets, and legal responsibility. The research method in this thesis is a type of Normative research, using the Case approach and the Legislation approach, is descriptive analytical research, using Secondary data sources consisting of primary, secondary and tertiary legal materials, by conducting data collection techniques based on library research, qualitative data analysis, with an emphasis on the provisions of Law Number 40 concerning Limited Liability Companies, Law Number 1 of 2025 concerning Amendments to the previous State-Owned Enterprises Law, and Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU.

The results of the study indicate that BUMN subsidiaries remain in their status as Limited Liability Companies that stand alone as legal subjects. Regarding the legal consequences of subsidiary bankruptcy can be seen in the UUKPKPU which specifically regulates it, namely in Chapter II Part two, and the parent's liability is limited to the shares included in its subsidiary, except for other indications that allow the application of the Piercing The Corporate Veil doctrine.

Keywords : Legal Responsibility, BUMN, Holding Company, subsidiary, Bankrupt.

KATA PENGANTAR



Puji serta rasa syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat karunia, rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul: **“Pertanggungjawaban Hukum Badan Usaha Milik Negara Sebagai *Holding Company* Akibat Anak Perusahaan Pailit”**.

Pada kesempatan ini penulis panjatkan rasa syukur atas apa yang telah diberikan-Nya kepada penulis atas semua kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penulis untuk mendapatkan gelar Magister Kenotariatan.

Tesis ini merupakan hasil perjalanan panjang yang tidak bisa terwujud tanpa bantuan, dukungan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan rendah hati, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada mereka yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Tesis ini, diantaranya:

1. Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberikan dukungan penuh serta sarana dan prasarana yang memadai untuk kelancaran studi penulis, terkhusus dedikasinya dalam mendirikan program Magister Kenotariatan Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sehingga penulis dapat melanjutkan studi. Terima kasih atas perhatian dan motivasi yang diberikan kepada seluruh mahasiswa untuk terus berkarya dan berprestasi.
2. Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M. Hum, selaku direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum, selaku Wakil Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku Dosen Penguji yang

- bersedia untuk menguji, memberi saran dan kritik demi kesempurnaan tesis ini.
4. Dr. Syukran Yamin Lubis, S.H., M.Kn, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana UMSU yang telah membantu dalam proses administrasi dan koordinasi yang diperlukan selama penelitian ini
 5. Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana UMSU yang telah membantu dalam proses administrasi dan koordinasi yang diperlukan selama penelitian ini.
 6. Prof. Dr. H. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum Selaku Dosen Pembimbing Pertama yang memberi motivasi, bimbingan, dorongan, saran dan perhatiannya kepada penulis.
 7. Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing Kedua Penulis yang memberi motivasi, bimbingan, dorongan, saran dan perhatiannya kepada penulis.
 8. Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji yang bersedia untuk menguji, memberi saran dan kritik demi kesempurnaan tesis ini.
 9. Dr. Tengku Erwin Syahbana, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji yang bersedia untuk menguji, memberi saran dan kritik demi kesempurnaan tesis ini.
 10. Para Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu pengetahuan. Bimbingan serta arahan.
 11. Seluruh staf pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana UMSU yang telah mendidik dan memberikan ilmunya selama proses studi dan kepada seluruh tenaga pendidik pada Biro Tata Usaha Pascasarjana UMSU yang senantiasa membantu dan memberi semangat dalam proses administrasi

akademik selama menempuh studi di program studi Magister Kenotariatan Pascasarjana UMSU.

12. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis, Erna Wati dan Almarhum Rusli Munthe dan juga kepada Suami saya tercinta Suhendrawan serta anak saya tercinta Al-Ghaniyy Sakhi Hendrawan yang selama ini selalu memberikan support dan dukungan selama menempuh studi di program studi Magister Kenotariatan Pascasarjana UMSU.
13. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana UMSU Angkatan Tahun 2023 semoga semua tetap menjaga semangat dan tetap pada tekad menggapai gelar Magister Kenotariatan yang sejatinya sudah kita awali dan tentu harus kita akhiri proses perkuliahan ini sehingga kita dapat memberikan manfaat bagi keluarga, nusa dan bangsa.

Demikianlah Penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penulis mengakui bahwa penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Kiranya tesis ini menjadi sesuatu yang dapat dimanfaatkan bagi semua pihak yang berperan di dalamnya dan pihak lain yang membutuhkan. Akhir kata, semoga Tuhan senantiasa melimpahkan berkat dan kasihnya atas segala perbuatan kita.

Medan,.....September 2025

Penulis

SITI RAHMAYANI MUNTHE

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori dan Konsepsi	13
1. Kerangka Teori.....	13
a. Teori Kepastian Hukum	14
b. Teori Harta Kekayaan Bertujuan.....	19
c. Teori Tanggungjawab Hukum	22
2. Kerangka Konsepsi	25
G. Metodologi Penelitian	28
1. Jenis Penelitian.....	29
2. Pendekatan penelitian.....	29
3. Sifat Penelitian	29
4. Sumber Data.....	30
5. Alat Pengumpulan Data	31
6. Analisis Data	32

BAB II KEDUDUKAN HUKUM ANAK PERUSAHAAN DALAM

HOLDING COMPANY BADAN USAHA MILIK NEGARA	33
A. Konsep Holdingisasi Badan Usaha Milik Negara	33
B. Kedudukan Hukum Perusahaan Swasta sebagai anak perusahaan Dalam <i>Holding Company BUMN</i>	47
C. Kedudukan Hukum BUMN sebagai anak perusahaan Dalam <i>Holding Company BUMN</i>	52
a. Perusahaan Umum (Perum).....	53
b. Perusahaan Perseroan (Persero).....	54

BAB III AKIBAT HUKUM KEPAILITAN ANAK PERUSAHAAN

HOLDING COMPANY BADAN USAHA MILIK NEGA.....	60
A. Tinjauan Umum Kepailitan	60
b. Defenisi Kepailitan	60
c. Syarat Pengajuan Pailit	62
d. Pihak yang Dapat Mengajukan Pailit.....	64
e. Dasar Hukum Kepailitan di Indonesia.....	70
B. Akibat Hukum Kepailitan dalam Dalam Struktur Holdingisasi....	71
a. Kepailitan Terhadap Badan Usaha Milik Negara	71
b. Kepailitan Pada Anak Perusahaan dibawah Holding Company BUMN.....	73
c. Akibat Hukum Kepailitan Anak Perusahaan Holding Company Badan Usaha Milik Negara	77

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN INDUK	
TERHADAP ANAK PERUSAHAAN DALAM HAL	
KEPAILITAN	90
A. Hubungan Hukum Perusahaan Induk Dan Anak	
Perusahaan Dalam <i>Holding Company</i>	90
B. Pertanggungjawaban Perusahaan Induk Terhadap Anak	
Perusahaan Dalam Hal Kepailitan	96
a. Bentuk Penerapan <i>Piercing The Corporate Viel</i>	109
b. Contoh Penerapan <i>Piercing The Corporate Viel</i>	114
BAB V KESIMPULANN DAN SARAN	121
A. KESIMPULAN	121
B. SARAN	122
DAFTAR PUSTAKA	124

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan usaha memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia sebagai entitas yang bergerak di berbagai sektor ekonomi, badan usaha berperan dalam menciptakan lapangan kerja, mendukung pembangunan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹ Pentingnya dunia usaha dalam perekonomian sangatlah besar, dengan menciptakan produk dan layanan yang dibutuhkan masyarakat, dunia usaha membantu meningkatkan produktivitas dan pendapatan Nasional.²

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu wujud Negara dalam memerankan badan usaha. Negara mendirikan BUMN untuk mengusahakan kekayaan alam tersebut demi kemakmuran rakyat, karena negara menguasai kekayaan alam tetapi negara tidak dapat berusaha atau melakukan perusahaan dengan cara melaksanakan pemerintahan.³ Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut sebagai BUMN berdasarkan Badan Usaha Milik Negara selanjutnya disingkat sebagai BUMN adalah badan usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan yaitu, Seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung, atau Terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia. Maka dari itu, BUMN memiliki peranan yang amat sangat besar, yaitu bukan saja untuk mensejahterakan

¹Kompas.com, “Peran Badan Usaha Dalam Perekonomian Indonesia”, <https://money.kompas.com/read/2004/10/01/113743026/peran-badan-usaha-dalam-perekonomian-indonesia> (Rabu, 14 Mei 2025, 22.08)

² Anis Marjukah dan Abdul Haris, *Pengantar Bisnis*, (Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiei, 2024), hlm. 179.

³ Andriani Nurdin, *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan asas Kepastian HUKUM*, (t.t: Alumni, 2023), hlm. 1.

masyarakat, namun juga untuk membantu meningkatkan pendapatan Negara.⁴

BUMN terbagi menjadi dua jenis, yaitu Perusahaan Persero dan Perusahaan Umum. Persamaan utama antara BUMN Persero dan Perum adalah keduanya merupakan bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah. Keduanya juga memiliki tujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan memenuhi kebutuhan publik.

Perusahaan Perseroan (Persero) adalah BUMN yang sebagian besar sahamnya (minimal 51%) dimiliki oleh negara. Perusahaan memiliki status badan hukum dan memiliki fleksibilitas untuk bekerja sama dengan pihak swasta. Mayoritas BUMN yang ada di Indonesia berbentuk Persero. Contoh BUMN yang masuk ke dalam jenis Persero adalah PT. Kimia Farma Tbk, PT Pertamina, PT Kreta Api Indonesia, PT Garuda Indonesia, Jamsostek, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Tambang Timah, PT Aneka Tambang, PT PLN, dan lain-lain.⁵

Perusahaan Umum (Perum) adalah BUMN yang keseluruhan modalnya milik Negara dan tidak terbagi atas saham. Dibentuknya Perum untuk menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat untuk umum dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang tepat dan harga mudah dijangkau. Contoh BUMN jenis Perum yaitu Perum Bulog, Perum Damri, Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri), Perum Pegadaian, Perum Balai Pustaka, Perum Perumahan Nasional (Perumnas), Perum Jasa Tirta, dan lain-lain.⁶

⁴Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2025 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, pasal 1 ayat (1)

⁵Juhardi, *Ekonomi Pancasila Dalam Menghadapi Era Industrialisasi*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022), hlm. 58.

⁶*Idem.*, hlm. 59

Seperti halnya dengan Perseroan lain yang berharap dapat memperkokoh kegiatan bisnisnya, BUMN sebagai badan usaha turut melebarkan sayapnya untuk menguasai sektor pasar di beberapa bidang, baik sejenis maupun tidak sejenis. Kondisi inilah yang kemudian mendorong dibentuknya *Holding Company*.⁷ *Holding Company* sebagai sebuah sinyal di bidang hukum perseroan yang berkembang atas adanya reaksi terhadap kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dalam kegiatan bisnis.⁸

Parent Company atau *Holding Company* merupakan penciptaan Perseroan yang khusus disiapkan untuk memegang saham perseroan lain untuk tujuan investasi baik tanpa maupun dengan control yang nyata dalam pengendalian (*with or with actual control*). Perusahaan *holding* sering disebut juga sebagai *holding Company*, *Parent company* atau *Controlling Company*. Munir Fuadi mengartikan *holding company* adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur suatu atau lebih perusahaan tersebut.⁹

Pembentukan *holding* BUMN (*Corporate Parent*) adalah upaya pemerintah adalah guna meningkatkan *Value Creation BUMN*. Konsep pembentukan *holding* ini dalam sudut pandang ilmu manajemen pada dasarnya adalah strategi pada level korporasi (*corporate level Strategy*), yang mana dari berbagai perusahaan lini bisnis (dalam konteks Holding BUMN berada dalam industri yang sama) digabungkan

⁷Wahyu Syuhada, "Analisis Hukum Perusahaan Pada Kasus Kepailitan Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (*Holding Company*)", *Jurnal Unes LAW Review*, Vol. 5 No. 4 (2023), hlm. 2353

⁸*Idem.*, hlm. 2354

⁹Yuni Priskila Ginting, "Holding BUMN Memerlukan Adanya Standar Prosedur Operasi Dalam Mencapai Aspek Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Holding BUMN Requires Standart Operating Procedure In Achieving Good Corporate Governance*)", *Majalah Hukum Nasional*. Vol. 40. No. 1 (2020), hlm. 5

dan dibentuk suatu induk perusahaan yang menaungi perusahaan-perusahaan tersebut. Konsep ini dikenal dengan *Corporate Parenting Strategi*. Dalam konsep ini terdapat satu perusahaan yang menjadi perusahaan induk dan terdapat beberapa perusahaan yang memiliki berbagai bisnis utama yang menjadi anak perusahaan (*Sub Holding*).¹⁰

Holding Company atau perusahaan induk adalah perusahaan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan saham dari beberapa perusahaan lain dan mereka dapat mengatur perusahaan-perusahaan tersebut (anak perusahaan).¹¹ *Holding Company* merupakan perusahaan induk yang menaungi perusahaan anak, berdasarkan ketentuan yang ada dalam undang-undang Perseroan Terbatas, suatu Perseroan Terbatas haruslah memiliki tiga organ penting di dalamnya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan dewan Komisaris. RUPS sendiri merupakan organ tertinggi, jadi apabila Sebuah perusahaan Perseroan Terbatas berada *dalam Holding Company* maka kedudukan hukum dari RUPS perlu di pertanyakan.¹²

Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berlaku saat ini yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT) tidak mengatur secara spesifik tentang keberadaan anak perusahaan dan perusahaan. Pada prinsipnya, UUPT hanya mengatur perseroan tunggal, oleh karena itu hingga saat ini anak perusahaan dan induk perusahaan diasumsikan sebagai badan hukum mandiri yang tidak melekat satu sama lain.

¹⁰Toto Pranoto, *Holding Company BUMN Konsep, Implementasi, dan Benchmarking*, (Jakarta Pusat: Lembaga Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019), hlm. 13

¹¹Nanda Ayu Cahyanti, "Pertanggungjawaban *Holding Company* Terhadap Anak Perusahaan", *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Vol. 1 No. 1 (2023) hlm. 70

¹²Aulia Puspa Andari, dkk, "Kedudukan Hukum RUPS pada Perusahaan Holding Company di Indonesia", *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol. 2 No. 2 (2023), hlm. 76

Namun saat ini pembentukan anak perusahaan oleh induk perusahaan secara tegas telah diatur dalam ketentuan Pasal 62 M Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU No. 1/2025), bahwa; “untuk mendukung pencapaian tujuan pendirian BUMN, maka BUMN dapat membentuk anak usaha BUMN, dan memiliki saham dengan hak istimewa pada anak usaha BUMN”

Saat ini tentang holding company di Indonesia secara tegas sudah diatur dalam UU No. 1 Tahun 2025. Apabila diamatai UU No. 1 Tahun 2025 maka holding company di Indonesia terbagi dua, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (24) dan angka (25). Pertama, holding investasi, dimana perusahaan induk investasi BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan Badan yang mempunyai tugas untuk melakukan pengelolaan dividen dan/atau pemberdayaan aset BUMN serta tugas lain yang dan/atau Badan. Badan disini berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 23 UU No. 1 Tahun 2025 merupakan lembaga pengelola investasi Daya Anagata Nusantara yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.¹³ Kedua, holding operasional, dimana perusahaan induk operasional BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan Badan yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional BUMN serta kegiatan usaha lain.

Apabila diperhatikan jenis yang pertama, maka holding investasi merupakan jenis perusahaan induk (holding company) yang fokus hanya pada kepemilikan

¹³Siska Yuli Anita, dkk, *Manajemen Keuangan Lanjutan*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2022), hal. 57

saham di perusahaan lain, terutama untuk tujuan investasi, dan bukan untuk operasional bisnis langsung. Tujuan utama dari holding investasi adalah mengelola dan mengembangkan portofolio investasi, bukan terlibat dalam kegiatan operasional sehari-hari dari perusahaan yang diinvestasi.

Holding operasional berbeda dengan *Holding* Investasi. *Holding* Operasional merupakan jenis perusahaan induk (holding company) memiliki saham pengendali di anak perusahaan kemudian Holding operasional juga secara aktif terlibat dalam pengelolaan operasional sehari-hari perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi, holding operasional tidak hanya mengawasi, tetapi juga turut serta dalam menjalankan bisnis anak perusahaan. Perbedaan dari kedua jenis holding tersebut adalah pada holding investasi fokus pada pengelolaan investasi dan portofolio perusahaan. Tugas utamanya adalah pengelolaan investasi dan memaksimalkan nilai investasi dan pertumbuhan perusahaan. Holding investasi cenderung memiliki pengaruh yang lebih terbatas pada keputusan operasional sehari-hari. Sedangkan holding operasional memiliki pengaruh lebih besar dalam operasional anak perusahaan, selain mengelola investasi, juga terlibat langsung dalam operasional bisnis anak perusahaan. Termasuk membantu dan mengarahkan operasional anak perusahaan, dalam hal produksi, distribusi, pemasaran, dan lain-lain

Tata cara pendirian *Holding Company* pada dasarnya sama dengan tata cara pendirian suatu Perseroan Terbatas (PT) yaitu yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, serta peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan tata cara Pendaftaran , Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan

Terbatas.¹⁴ Selain itu cara pendirian *Holding Company* BUMN juga tunduk pada beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yaitu Undang-undang BUMN Nomor 1 tahun 2025, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 44 tahun 2005 tentang tata cara penyertaan dan penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan perseroan terbatas.

Konsep sebuah *Holding Company* tidak menutup kemungkinan menimbulkan masalah di kemudian hari. Resiko yang dihadapi sebuah *Holding Company* juga semakin beragam, salah satunya mengalami kepailitan. Sudah menjadi kebutuhan umum, meskipun telah membentuk perusahaan-perusahaan kecil, salah satu atau sebagian anak perusahaan bahkan induk perusahaan itu sendiri dalam *Holding Company* akan melakukan pinjaman atau kredit. Apabila kredit tersebut tidak dapat dilunasi dan dapat ditagih karena sudah dalam jatuh tempo, tentu saja perusahaan dapat diajukan pailit. Pailit dapat terjadi baik pada anak perusahaan maupun induk perusahaan dalam *Holding Company*, tetapi anak perusahaan sering kali lebih rentan karena independensi mereka lebih terbatas dan potensi ketergantungan yang besar pada induk perusahaan. Berdasarkan hal ini membuat penulis tertarik mengkaji lebih dalam mengenai kepailitan anak perusahaan yang berada dalam *Holding Company*.

Dalam hal kepailitan baik anak perusahaan maupun induk perusahaan Masing-masing sebagai badan hukum yang saling berdiri sendiri secara terpisah, tentunya dengan sendirinya masing-masing dapat menjadi debitur pailit (Termohon Pailit). Maka dalam hal pertanggungjawaban perusahaan yang pailit berlaku pada

¹⁴ Hukum Online.com, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021, <https://www.hukumonline.com>

dia yang dinyatakan pailit¹⁵.

Secara prinsip, berdasarkan doktrin *Separate Legal Entity*, anak perusahaan merupakan Badan Hukum Mandiri yang memiliki kekayaan terpisah dengan induknya. Konsekuensinya, dalam hal terjadi kepailitan, kewajiban pembayaran utang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas kekayaan anak perusahaan tersebut tanpa melibatkan induk sebagai pemegang saham. Akan tetapi dalam praktiknya hubungan antara induk dan anak perusahaan tidak selalu berjalan indenpenden. Apalagi pada induk perusahaan yang berjenis Holding operasional yang ikut menjalankan secara langsung mengenai pengelolaan operasional sehari-hari anak perusahaan tersebut dan juga turut serta dalam menjalankan bisnis anak perusahaan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, terutama apabila anak perusahaan hanya di jadikam Perpanjangan tangan induk melakukan aktivitas bisnis yang beresiko tinggi. Jika anak perusahaan pailit, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana induk BUMN sebagai *holding company* dapat dimintakan pertanggungjawaban.

D sisi lain, kerangka hukum Indonesia, baik dalam Undang-Undang Perseroan terbatas, Undang-Undang BUMN maupun Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU), belum secara tegas mengatur mekanisme pertanggungjawaban induk terhadap kepailitan anak perusahaan dalam *holding* BUMN. Kekosongan norma ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreditur, investor, maupun masyarakat luas.

Berdasarkan uraian di atas kajian mengenai Pertanggunjawaban Hukum

¹⁵ Rahmadi Usman, *Dasar-Dasar Hukum Beracara di pengadilan Niaga*, (Jakarta: Kencana) hlm. 36.

BUMN sebagai *Holding Company* akibat Anak Perusahaan Pailit menjadi penting, tidak hanya mempertegas batasan tanggung jawab hukum induk, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga dan menjaga kepercayaan public terhadap praktik Holdingisasi BUMN. Maka dengan ini penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis melakukan pembahasan, dalam penelitian ini dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BADAN USAHA MILIK NEGARA SEBAGAI *HOLDING COMPANY* AKIBAT ANAK PERUSAHAAN PAILIT”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada dasarnya merupakan uraian-uraian yang mengandung problematika pada latar belakang masalah, yang di rumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab melalui sebuah penelitian rumusan masalah inilah yang akan dicari jawabannya oleh peneliti setelah melakukan penggalan data penelitian. Adapun rumusan masalah dalam Proposal ini antara lain:

1. Bagaimana Kedudukan Hukum Anak Perusahaan *Holding Company* Badan Usaha Milik Negara?
2. Bagaimana Akibat Hukum Kepailitan Anak Perusahaan *Holding Company* Badan Usaha Milik Negara ?
3. Bagaimana Pertanggungjawaban Perusahaan Induk Terhadap Anak Perusahaan Dalam Hal Kepailitan ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang dikemukakan dalam rumusan masalah ini, maka tujuan penelitian yang diharapkan dan ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Kedudukan Hukum Anak Perusahaan Dalam *Holding Company* Badan Usaha Milik Negara.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Akibat Hukum Kepailitan Anak Perusahaan *Holding Company* Badan Usaha Milik Negara
3. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Pertanggungjawaban Perusahaan Induk Terhadap Anak Perusahaan Dalam Hal Kepailitan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah- masalah dari hasil penelitian tersebut. Adapun kegunaan dari penelitian ini memiliki kegunaan yang dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan akan berguna dan juga menambah referensi terkait Kepastian Hukum dalam hal kepailitan anak perusahaan *Holding Company* BUMN.
 - b. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi para akademisi maupun sebagai bahan perbandingan bagi penelitian lanjutan, serta dapat menambah tulisan ilmiah dipergustakaan, khususnya di Program Studi Magister Kenotariatan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Bagi Peneliti

Sebagai pemenuhan syarat akademis untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta pemahaman lebih jauh mengenai pertanggungjawaban hukum perusahaan induk sebagai *Holding Company* akibat anak perusahaan pailit.anak perusahaan

2. Bagi Badan Usaha.

Memberikan Panduan Bagi Pihak badan Usaha mengenai pertanggungjawaban hukum perusahaan induk sebagai *Holding Company* akibat anak perusahaan pailit.anak perusahaan

3. Bagi Pembuat Kebijakan

Menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan aturan yang jelas terkait untuk segera membuat peraturan perundang-undangan

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi pemeriksaan yang ada dan sepanjang penelusuran kepustakaan yang ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, khususnya di lingkungan Magister Kenotariatan dan Magister Ilmu Hukum, belum ada penelitian sebelumnya yang berjudul “Kepastian Hukum Kepailitan Anak Perusahaan Yang Berada Dalam Holding Company Badan Usaha Milik Negara”. Namun berdasarkan penelahan kepustakaan yang dilakukan, paling tidak ada beberapa judul yang hampir sama tetapi mempunyai perumusan masalah yang berbeda, antara lain sebagai berikut:

1. Tesis, Rizqi Asehahani, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, dengan judul penelitian : Analisa Yuridis Terhadap Pembentukan *Holding company* PT Pertamina (Persero) Dalam Presfektif

Hukum Perusahaan, Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah Keabsahan Pelaksanaan Restrukturisasi PT Pertamina (Persero) dengan Pembentukan *Holding-Subholding Company* ?,
 - 2) Bagaimana Tanggung Jawab Hukum antara “*Holding Company*” PT Pertamina (Persero) dengan *Subholding Company* anak-anak perusahaan Pertamina?
2. Tesis, Ahmad Ishak, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul penelitian: Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Penataan Badan Usaha Milik Negara Melalui Pembentukan *Holding company*, Rumusan Masalah:
- 1) Bagaimana Pelaksanaan *Holding Company* di Indonesia?
 - 2) Bagaimana Konsep Ideal Pengaturan *Holding Company* di Indonesia?
3. Tesis, Muhammad Bayu Hermawan, Program Studi Magister Hukum Universitas Trisakti, dengan judul penelitian : Aspek Hukum Kepailitan Terhadap Perusahaan Teknologi Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Bagi Kreditur Konkuren , Rumusan Masalah :
- 1) Bagaimana Pengaturan Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dalam mengatur hak-hak Kreditur yang ditinjau dari putusan 09/Pdt.Sus.GLL/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.Jo.Nomor:08Pdt.Sus.PembatalanPerdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.Jo.Nomor:65/Pdt.Sus.PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst?
 - 2) Bagaimana Seharusnya penerapan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Hak-hak Kreditur Berdasarkan Teori Penegakan Hukum Yang Mengacu Pada Tujuan Hukum Kepastian,

Keadilan dan Kemanfaatan?

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas terdapat perbedaan dengan penelitian ini walaupun sama-sama membahas mengenai Kepailitan akan tetapi kajian dan teori-teori yang digunakan dalam pembahasannya berbeda dengan penelitian penulis, kemudian penelitian ini juga didukung dengan sumber penelitian terdahulu dan pendapat para ahli, jurnal, artikel dan website, sehingga penelitian ini dapat dikatakan asli dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan ilmiah.

F. Kerangka Teori Dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan teoritis. Kerangka teori tersebut bertujuan untuk menyajikan cara-cara bagaimana mengorganisasi dan menafsirkan hasil-hasil penelitian dan menghubungkan dengan hasil terdahulu. Menurut M. Solly Lubis, kerangka teori adalah pemikiran atau butir pendapat, mengenai suatu kasus ataupun permasalahan, yang bagi si pembaca menjadi bahan bandingan, pegangan teoritis yang mungkin ia setuju atau tidak ia setuju.¹⁶

Menurut yang dikutip Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad dari buku yang berjudul *“Foundation of Behavioral Research”*, mengemukakan bahwa teori adalah seperangkat konsep, Batasan dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan antar variable dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala tersebut.¹⁷ Sedangkan suatu kerangka teori

¹⁶Erniyanti, *Penyelesaian Sengketa Pilkada*, (Padang: CV. Gita Lentera, 2023), hlm. 50.

¹⁷ Fauzi M, *Paradigma penelitian kualitatif dan Kuantitatif*, (Jawa Barat: PT Arr Rad Pratama, 2024), hlm. 19.

bertujuan menyajikan cara-cara untuk bagaimana mengorganisasi dan menginterpretasi hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil penelitian yang terdahulu.

Menurut Juhaya S Praja, dilihat dari cara menganalisis masalah dalam penelitian, maka teori hukum dibagi atas tiga kategori yaitu : (1) Teori utama yang bersifat universal (*Grand theory*), (2) Teori Menengah (*Middle Theory*) yang berfungsi untuk menjelaskan masalah penelitian, paradigma objek yang diteliti, dan (3) Teori aplikatif/ teori terapan (*Apply Theory*) yaitu untuk menjealskan oprasionalisasi teori dalam masalah yang menjadi objek penelitian sehingga jelaslah karakteritik objek yang diteliti itu.¹⁸ Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini menggunakan *Grand Theory* dan *Middle Range Theory* dan *Appllied Theory*.

a. Teori Kepastian Hukum (*Grand Theory*)

Grand theory merupakan teori yang mendasari teori-teori (*middle range theory* dan *apllied theory*) yang akan digunakan dalam penelitian. *Grand theory* dalam penelitian ini menggunakan teori Kepastian Hukum.

Secara normatif kepastian dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat¹⁹.

Menurut Utrecth, kepastian hukum mengandung dua pengertian; pertama,

¹⁸ Mardani, *Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2024), hlm. 49.

¹⁹ Keysa Nashwa Aulia, “Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi”, *Jurnal Sains Student Research*, Vol. 2 No.1 (2024), hlm. 715.

adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah terhadap adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu ²⁰

Terhadap adanya aturan dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²¹ Kepastian hukum menggambarkan keadaan dimana perilaku manusia baik individu, kelompok maupun organisasi dapat terikat dan berada dalam koridor yang sudah. Kepastian hukum mempunyai dua segi, yaitu: (1) soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang kongkrit, artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai suatu perkara, dan (2) kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.

Reinhold Zippelius juga membedakan kepastian hukum dalam dua pengertian, yaitu:²²

1. Kepastian dalam pelaksanaannya, maksudnya bahwa hukum yang resmi diundangkan dilaksanakan dengan pasti oleh negara. Setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi dan setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum juga.
2. Kepastian orientasi, maksudnya bahwa hukum itu harus jelas, sehingga

²⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999) hlm.45 .

²¹ Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2008) hlm. 158.

²²Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), Hal. 79-80.

masyarakat dan hakim dapat berpedoman padanya. Hal ini berarti bahwa setiap istilah dalam hukum harus dirumuskan dengan terang dan tegas sehingga tak ada keragu-raguan tentang tindakan apa yang dimaksud. Begitu pula aturan-aturan hukum harus dirumuskan dengan ketat dan sempit agar keputusan dalam perkara pengadilan tidak dapat menurut tafsiran subyektif dan selera pribadi hakim. Kepastian orientasi menuntut agar ada prosedur pembuatan dan peresmian hukum yang jelas dan dapat diketahui umum. Kepastian orientasi ini juga menuntut agar hukum dikembangkan secara kontinu dan taat asas. Undang-undang harus saling kait mengkait, harus menunjuk ke satu arah agar masyarakat dapat membuat rencana ke masa depan, begitu pula jangan dibuat undang-undang yang saling bertentangan.

Menurut Sudikno Mertokusomo, Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan dapat dilaksanakan, walau kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyama ratakan.²³

Soerjono Soekanto berpendapat, bagi kepastian hukum yang penting adalah peraturan dan dilaksanakan peraturan itu sebagaimana yang ditentukan. Apakah hukum itu harus adil dan mempunyai kegunaan bagi masyarakat adalah diluar pengutamaan kepastian hukum.²⁴ Kepastian Hukum menurut Soerjono Soekanto dapat diartikan apabila suatu peraturan sudah di terapkan maka, sudah

²³Soedikno Mertokusomo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty) hlm. 160.

²⁴ Soerjono soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, (Bandung: Alumni, 1982) hlm. 21.

terpenuhinya Kepastian Hukum tersebut, artinya Hukum sudah pasti atau jelas sudah di terapkan atau dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada tanpa melihat kemanfaatan dan keadilan dari sebuah hukum.

Menurut Radbuch memebri pendapat yang cukup mendasar mengenai kepastian hukum. Ada 4 (empat) hal yang menghubungkan dengan makna kepastian hukum, yaitu :²⁵ *Pertama*, bahwa hukum itu positif artinya bahwa hukum positif itu adalah peraturan perundang-undangan; *Kedua*, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti, artinya didasarkan pada kenyataan dan hakim tidak menggunakan penilainnya sendiri seperti melalui klausul umum kesopanan dan kemaian baik; *Ketiga*, bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan di samping mudah dilaksanakan; *Keempat*, hukum positif tidak boleh mudah berubah.

Apa yang dikatakjan Gustav Radbruch di atas didasarkan pada pandangannya kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum yaitu dari perundang-undangan sendiri. Maka kepastian hukum harus dijaga demi ketertiban suatu negara.

Hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya menimbulkan keresahan, tetapi terlalu menitik beratkan kepada kepastian

²⁵Selfianus Laritmas dan Ahmad Rosidi, *Teori-Teori Negara hukum*, (Jakarta: Kencana, 2024), hlm. 159-160.

hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum, akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil, apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan.

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum diatas, maka kepastian mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak boleh mudah diubah serta berdasarkan fakta/kenyataan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, juga harus mengandung keterbukaan sehingga semua orang dapat memahami suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lainnya juga tidak boleh bertentangan agar tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

Apabila dikaitkan dengan judul penelitian ini, Teori kepastian hukum digunakan dengan alasan untuk mengetahui bagaimana kedudukan Hukum anak perusahaan yang berada di bawah *Holding Company*, kemudian kepastian hukum mengenai kewajiban dalam hal pertanggungjawaban yang timbul apabila anak perusahaan yang berada dalam *holding Company* mengalami pailit, kemudian mengenai kepastian hukum apabila anak perusahaan yang berada dalam Holding Company BUMN terindikasi terjadinya mengalami kepailitan, dengan menganalisis hal kepailitan apakah aturan yang mengatur telah di terapkan sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan kepastian hukum. Mengingat tidak adanya aturan yang mengatur secara eksplisit mengenai *Holding Company*, sehingga apabila anak perusahaan mengalami kepailitan perlu dilakukan penelitian untuk melihat kepastian hukum terhadap penyelesaian kasus tersebut.

b. Teori Harta Kekayaan Bertujuan (*Middle Range Theory*)

Manusia adalah pendukung hak dan kewajiban , lazimnya dalam hukum dan pergaulan hukum dikenal dengan istilah subjek hukum (*subjectum juris*). Sebagai subjek hukum, manusia mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum atau perbuatan hukum.²⁶ Namun manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum. Pendukung hak dan kewajiban selain manusia adalah Badan Hukum (*rechtsperson*) sedangkan Manusia disebut sebagai *natuurlijk person*.²⁷

Dalam istilah asing, badan hukum selain merupakan terjemahan dari *rechtspersoon* (Belanda), juga merupakan peristilahan: *pesona moralis* (Latin). *Legal person* (Inggris).²⁸

Ahli hukum lainnya, Gunawan Widjaya, mengemukakan bahwa dalam perpustakaan hukum Belanda, istilah Badan hukum dikenal dengan sebutan *rechtsperson*, dan dalam kepustakaan tradisi hukum *common law* sering kali disebut dengan istilah-istilah *legal intity*, *juristic person* atau *artificial person*. *Legal entity*, dalam kamus hukum ekonomi A.F. Elly Erawati dan J.S Badudu, diartikan sebagai badan hukum yaitu badan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan sebagai subjek hukum, yaitu pemegang hak dan kewajiban.²⁹

Badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban sama seperti manusia pribadi.³⁰ Sebagai pendukung hak dan kewajiban dia dapat mengadakan hubungan bisnis dengan pihak lain. Untuk itu dia memiliki kekayaan sendiri, hak dan kewajiban seperti manusia atau orang pribadi. Apabila kekayaannya tidak

²⁶ Gregorius Hery Tan, “*Pengantar Hukum Indonseia*” (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2025). hlm.33

²⁷Kasiani, *Hukum Marger Yayasan*, (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2025), hlm. 20

²⁸ Prasetio, *Power, Values and Competence*, (Jakarta Timur: Rayyana, 2018), hlm.66

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Didi Sukardi, *Badan Hukum Koperasi dalam kontkes Keadilan Bermartabat*, (Cirebon: CV. Zenius Publisher, 2022), hlm.122

mencukupi untuk menutup kewajibannya, itupun tidak akan dapat dipenuhi dari kekayaan pengurus atau pendirinya guna menghindarkannya dari kebangkrutan atau likuidasi. Kendatipun mendapat pinjaman dana dari pengurus atau pendirinya, atau jika badan usaha milik Negara mendapat suntikan dana dari Negara, pinjaman atau suntikan dana itu tetap dihitung sebagai utang badan hukum.³¹

Menurut Subekti, Badan Hukum merupakan badan atau perkumpulan yang memiliki hak dan dapat melakukan perbuatan sebagaimana halnya seorang manusia, yang memiliki kekayaan sendiri, dan dapat digugat dan menggugat dalam pengadilan.³²

Berbagai teori maupun definisi telah disampaikan banyak sarjana mengenai apakah badan hukum itu, hal ini disebabkan karena apa sebenarnya hakekat badan hukum itu sehingga sampai disamakan seperti manusia yaitu mempunyai hak dan kewajiban, mengemukakan beberapa teori badan hukum dari para yuridis salah satunya teori Harta Kekayaan Bertujuan.

Teori Kekayaan Bertujuan yaitu harta kekayaan dari suatu badan hukum mempunyai tujuan tertentu, dan harus terpisah dari harta kekayaan para pengurusnya atau anggotanya.³³

Teori Kekayaan Bertujuan atau *Zweck vermogen* dikemukakan oleh sarjana Jerman, A. Brinz dan dibela oleh Van der Heijden. Menurut Brinz hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum, karena badan hukum bukan subjek hukum dan

³¹ Dina Septiarrestu, "Tinjauan Hukum Pendirian Yayasan Sebagai Badan Hukum Yang Non profit Oriented Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Juncto Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan", *Tesis* (Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, Depok, 2010), hlm. 18.

³² Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, (Jakarta Selatan: Visimedia, 2019), hlm. 5.

³³ Aswan, *Seni Belajar hukum*, (Makasar: Guepedia, 2019) hlm. 28

hak-hak yang diberi kepada suatu badan hukum pada hakikatnya hak-hak dengan tiada subjek hukum.

Teori ini mengemukakan bahwa kekayaan badan hukum itu tidak terdiri dari hak-hak sebagaimana lazimnya (ada yang menjadi pendukung hak-hak tersebut, manusia). Kekayaan badan hukum dipandang terlepas dari yang memegang (*onpersoonlijk/subjectloos*).³⁴

Teori harta kekayaan bertujuan menyatakan bahwa badan hukum adalah subjek hukum yang memiliki kekayaan terpisah yang tidak dimiliki oleh manusia (anggota-anggotanya), melainkan terikat untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh badan hukum itu sendiri, seperti kepentingan bersama para anggotanya. Teori ini membenarkan keberadaan badan hukum sebagai entitas yang memiliki hak dan kewajiban, terpisah dari kekayaan pendiri atau pengurusnya, dan menggunakan kekayaan tersebut untuk menjalankan tujuan organisasinya.

Penelitian ini menggunakan teori harta kekayaan bertujuan yang menekankan pemisahan harta kekayaan badan hukum dari kekayaan pendirinya, guna menjelaskan posisi anak perusahaan BUMN sebagai entitas hukum mandiri dalam kepailitan meskipun ada hubungan kepemilikan saham. Namun dalam teori ini juga nantinya akan dikaitkan dengan doktrin *Piercing The Corporate Veil*, sehingga dapat dianalisis kondisi-kondisi dimana induk BUMN dapat dimintakan Pertanggungjawaban atas anak perusahaan yang pailit.

c. Teori Tanggung Jawab Hukum (*Applied Theory*)

³⁴ Fina Rizki Utami, “Perubahan Status Persekutuan Komanditer (CV) Menjadi Perseroan Terbatas (PT)”, *Tesis*, (Universitas Sriwijaya Palembang, Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, Palembang, 2018), hlm. 18.

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.³⁵

Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.³⁶

Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung-

³⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, (Rajawali Pres: Jakarta) hlm. 7.

³⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) hlm. 899.

jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;

3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Dalam penerapannya, tanggung jawab hukum didasarkan pada beberapa prinsip utama yaitu:

1. Prinsip Kesalahan (Fault Liability) yaitu Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika terdapat unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian dalam penjelasan sebagai berikut:
2. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) yaitu, Dalam kasus tertentu, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan, seperti dalam kasus tanggung jawab produk atau lingkungan; dan
3. Prinsip Praduga Bertanggung Jawab (Presumption of Liability) Dalam situasi tertentu, hukum menganggap seseorang bertanggung jawab sampai terbukti sebaliknya.

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menurut

kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu *liability* (*the state of being liable*) dan *responsibility* (*the state or fact being responsible*).

Liability merupakan istilah hukum yang luas, dimana *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. *Liability* juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.³⁷ Sedangkan *responsibility* berarti hal dapat dipertanggungjawabkan atau suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan³⁸. *Responsibility* juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.

Prinsip tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:³⁹

- a) *Liability based on fault*, beban pembuktian yang memberatkan penderita.

Ia baru memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat, kesalahan merupakan unsur yang menentukan pertanggung jawaban, yang berarti bila tidak terbukti adanya kesalahan, tidak ada kewajiban memberi ganti kerugian. Pasal 1865

³⁷ Firdaus Renuat, dkk, *Pengantar Hukum Pidana*. (Padang: CV. Gita Lentera, 2023) hlm 66

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1988), hlm.334-335.

KUHPerdata yang menyatakan bahwa “barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama ia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu, sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu”.

- b) *Strict liability* (tanggung jawab mutlak) yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian.

Fungsi teori pada penelitian tesis ini adalah memberikan arah atau petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati. oleh karena itu, penelitian diarahkan kepada ilmu hukum positif yang berlaku, yaitu tentang tanggung jawab Induk Perusahaan terhadap anak Perusahaanya yang berada dalam *holding Company* dalam hal kepailitan. Kapan sebuah induk perusahaan dapat di mintai pertanggungjawaban dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan anak perusahaan yang berada dalam *Holding Company* BUMN.

2. Kerangka Konsepsi

Istilah konsep berasal dari bahasa Latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berfikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan.⁴⁰ konsep adalah sebuah gaasan dan bukan ide tunggal yang merupakan suatu system atau jaringan konsep yang terkait dengan konsep lain yang membentuk suatu makna.⁴¹ Konsep diartikan sebagai kata yang menayatkan abstraksi yang digeralisasikan dari hal-hal khusus yang disebut definisi

⁴⁰ Tan Kamello dan Syarifah Andriati, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Medan: USU, 2011) Hlm 108

⁴¹ Adi Utarini dan Iwan DwiPrahasto, *Prinsip dan aplikasi untuk manajemen rumah sakit*, (Yogyakarta: Gajah Mada University press, 2023) .hlm.106

operasional.⁴² Kerangka konseptual merupakan penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.

Suatu konsep atau kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit daripada kerangka teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat pegangan konkrit didalam proses penelitian.⁴³ Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (dubius) dari suatu istilah yang dipakai. Oleh karena itu dalam penelitian ini didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

- a. Tanggung Jawab Hukum adalah kewajiban untuk menanggung akibat hukum dari suatu perbuatan atau kelalaian yang dilakukan oleh seseorang atau entitas. tanggung jawab hukum dapat timbul dari perbuatan melawan hukum atau pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang telah ditetapkan. Konsep ini mencakup kewajiban untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan dan dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam penerapannya, tanggung jawab hukum didasarkan pada beberapa prinsip utama yaitu: *pertama* Prinsip Kesalahan (Fault Liability) yaitu Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika terdapat unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian; *Kedua*, Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) yaitu, Dalam kasus tertentu,

⁴² Samadi Suryabrata, *Metodelogi Peneltian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998) hlm. 31

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Pers, 2014) hlm 133.

seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan, seperti dalam kasus tanggung jawab produk atau lingkungan; dan *Ketiga*, Prinsip Praduga Bertanggung Jawab (Presumption of Liability) Dalam situasi tertentu, hukum menganggap seseorang bertanggung jawab sampai terbukti sebaliknya.⁴⁴ Teori tanggung jawab hukum yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya. Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).⁴⁵

- b. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.⁴⁶
- c. *Holding Company* menurut Munir Fuady adalah perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham pada satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain.⁴⁷

⁴⁴Wizdan Ulum, "Konsep Tanggun Jawab dalam Hukum" Universitas Stekom, <https://stekom.ac.id/artikel/konsep-tanggung-jawab-dalam-hukum> di unduh pada 04 September 2025

⁴⁵Adi Mansar, dkk, "Pertanggung Jawaban Pegawai Bank (Teller) Yang Melakukan Tindak Pidana Perbankan Berdasarkan Putusan Nomor: 1762/Pid.B/2020/Pn Mdn", *Jurnal Kajian Hukum*, Vol.6 No. 1 (2024), hlm. 9542

⁴⁶ Alfin Sulaiman, *Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dalam Prespektif Ilmu Hukum*, (T.t : Penerbit Alimni, 2023), hlm. 49.

⁴⁷Try Widiyono, *Mengembangkan Doktrin Hukum Menjadi Kajian Hukum Keberadaan Ultimate Share Holder*, (Sumedang: CV Mega PRESS Nusantara, 2022) Hlm. 89

- d. Kepailitan adalah merupakan eksekusi masal yang ditetapkan dengan keputusan hakim yang berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang terdapat pada waktu pernyataan pailit, ataupun yang didapatkan selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditur, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib.⁴⁸ Secara aspek agamis (agama) pailit atau bangkrut sudah banyak dibahas oleh para ulama Islam dunia sebelum terbentuknya Undang-Undang kepailitan yang sifatnya Universal. Sehingga kepailitan dalam sudut pandang Islam dikenal dengan nama *Taflis* atau bangkrut secara Bahasa berasal dari kata *fallasa-taflisan* artinya tidak mempunyai harta. Dengan demikian, *Taflis* merupakan keadaan seseorang yang banyak utang yang menyebabkan ia tidak dapat membayar semua utang dengan harta yang dimilikinya sehingga hakim menyatakan ia bangkrut yang berakibat ia terlarang melakukan tindakan hukum terhadap harta yang dimilikinya.⁴⁹
- e. Anak Perusahaan yaitu suatu anak perusahaan yang dimana persentase kepemilikan saham oleh induk perusahaan adalah mayoritas, umumnya melebihi 50 persen dari saham anak perusahaan.⁵⁰

G. Metodologi Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar bertujuan.⁵¹

⁴⁸ Krista Yitawati, dkk, *Hukum Kepailitan dan penundaan kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*, (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2022), hlm. 29

⁴⁹ Ida Nadirah, "Studi Komparatif Terhadap Kepailitan Perusahaan Asuransi Syariah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang kepailitan dan penundaan Kewajiban pembayaran Utang (PKPU)", *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2 No. 2 (2021), hlm. 259

⁵⁰ Zainal Aikin dan Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 154

⁵¹ Ida Hanifa dkk, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018) hlm 19.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan. Metode doktrinal adalah metode yang digunakan dalam kegiatan pengembangan teori hukum dan ilmu.⁵² Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan pendekatan Kasus dan pendekatan Perundang-Undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus karena mengungkap sekilas tentang akibat hukum terhadap kasus kasus hukum yang telah ingkrah di pengadilan. Kemudian Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan karena dalam penelitian ini juga fokus utamanya adalah pemahaman, analisis, dan inteprestasi norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena atau keadaan berdasarkan data yang ada, serta menganalisisnya untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam. Penelitian ini memeberikan gambaran

⁵² Ani Purwati, *Metode Penelitan Hukum Teori dan Praktek* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 13.

objektif yang disertai pemikiran kritis terhadap suatu objek atau gejala, tanpa membuat kesimpulan generalisasi kausal seperti penelitian eksperimental.

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sumber data Sekunder, Data sekunder merupakan data antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Data sekunder terdiri dari tiga bagian yaitu :

1. Bahan hukum primer adalah berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah ini, yaitu :
 - 1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Undang- Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
 - 2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
 - 3) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 - 4) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang -Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan pemrintah Nomor 44 tahun 2005 tentang tata cara penyertaan dan penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan perseroan terbatas.
2. Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap data hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literature, Tesis, Skripsi, Jurnal, artikel, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan keterangan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya : kamus-kamus (hukum), Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan sebagainya.

5. Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Berdasarkan pasal 20 undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang kepustakaan, dapat diperoleh dari: ⁵³

1. Perpustakaan Nasional;
2. Perpustakaan Umum;
3. Perpustakaan Sekolah/ Madrasah;
4. Perpustakaan Perguruan tinggi;
5. Dan Perpustakaan Khusus.

Berdasarkan kepustakaan di atas penelitian ini dalam pengumpulan data dilakukan dengan kepustakaan perpustakaan Perguruan tinggi dengan menghimpun data studi kepustakaan di Perpustakaan Kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Kemudian penelitian ini juga melakukan pengumpulan data secara online yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan permasalahan Pertanggungjawaban Hukum Badan Usaha Milik Negara sebagai *Holding Company* akibat Anak Perusahaan

⁵³ Ramlan, dkk, *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, (Medan: UMSU Pers, 2023), hlm. 136

Pailit.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Kualitatif. Analisis kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Penelitian kualitatif banyak digunakan dibidang sosial. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi yang lain. Penelitian Kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi menggunakan pengumpulan data, analisis, kemudian di interprestasikan.⁵⁴

⁵⁴ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi penelitian kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm 9.

BAB II

KEDUDUKAN HUKUM ANAK PERUSAHAAN *HOLDING* COMPANY BADAN USAHA MILIK NEGARA

A. Konsep Holdingisasi Badan Usaha Milik Negara

Badan Usaha Milik Negara selanjutnya disingkat sebagai BUMN adalah badan usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan sebagai berikut:⁵⁵

- a. Seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung; atau
- b. Terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia

Pengaturan tentang BUMN diatur dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang BUMN, yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan undang-undang Nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Meskipun tunduk pada Undang-undang BUMN, ada beberapa hal yang menyebabkan BUMN juga tunduk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas yang dilihat dari jenis dari BUMN itu tersendiri. Seperti BUMN dalam bentuk Persero, maka selain tunduk pada pengaturan BUMN tersendiri (Pengaturan Khusus) BUMN Persero juga tunduk pada Undang-Undang Perseroan terbatas (Pengaturan Umum). Hal ini sebagai disebut sebagai sinergitas dan harmonisasi regulasi yang saling mengisi dan melengkapi suatu produk dalam tataran hukum yang bijak.⁵⁶

Eksistensi BUMN sebagai suatu badan hukum mandiri (*separate legal entity*) telah mendapatkan pengakuan dalam Undang-undang BUMN. Pengakuan

⁵⁵Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik negara Pasal 1 angka 1

⁵⁶ Wahyu Syuhada, *loc.cit.*

demikian mengakibatkan berlakunya seluruh prinsip kemandirian Perseroan terbatas ke dalam kelembagaan BUMN khususnya BUMN Persero. BUMN sendiri dibedakan berdasarkan jenis-jenisnya, yang paling umum jenis BUMN yang berbentuk Persero (Perusahaan perseroan) serta Perum (Perusahaan umum).

BUMN Perusahaan Perseroan (Persero) adalah BUMN yang sebagian besar sahamnya (minimal 51%) dimiliki oleh negara dan merupakan BUMN yang memiliki badan hukum perseroan terbatas, dengan tujuan memperoleh keuntungan sebagai tujuan paling utama (pasal 1 ayat 3). Sebaliknya BUMN yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum) adalah BUMN yang keseluruhan modalnya milik negara dan tidak terbagi atas saham, yang tujuan utamanya untuk menyediakan dan menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa bagi kemanfaatan umum dalam rangka pemenuhan hajat hidup orang banyak atau untuk kebutuhan strategis berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan (pasal 1 angka 5).⁵⁷

BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional di samping usaha swasta dan koperasi yang berdasarkan kepada demokrasi ekonomi. Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN ikut berperan menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen dan hasil privatisasi.⁵⁸

BUMN memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari

⁵⁷Zeanal Abidin, dan Mahelan Prabantarikso, *Konsep dan Penerapan GCG pada Lembaga Keuangan dan BUMN*, (Sleman: Deepublish, 2021), hlm.25

⁵⁸Dwi Hastuti, dkk, *Pengantar Bisnis*, (Jambi: Son Pedia Publishing Indonesia, 2023), hlm. 18.

perusahaan swasta dan lembaga pemerintah lainnya.⁵⁹

1. Kepemilikan oleh Negara melalui penyertaan modal, memiliki kendali atas BUMN, baik secara langsung maupun melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Meskipun ada BUMN yang berbentuk perseroan terbuka, kepemilikan saham negara tetap dominan atau memiliki saham seri A Dwiwarna yang memberikan hak istimewa.
2. Tujuan Ganda (Dual Purpose), Mengejar keuntungan (profit-oriented) untuk menambah penerimaan negara, terutama bagi BUMN berbentuk Persero. Melayani kepentingan publik (public service-oriented), terutama bagi Perum yang berfokus pada layanan dasar seperti transportasi, logistik, dan energi.
3. Beroperasi di Sektor Strategis, BUMN biasanya bergerak di sektor yang dianggap strategis atau vital bagi perekonomian, seperti energi, perbankan, telekomunikasi, dan infrastruktur. Beberapa sektor yang dikuasai BUMN antara lain minyak dan gas (Pertamina), listrik (PLN), transportasi (Garuda Indonesia, KAI), dan perbankan (BRI, Mandiri, BNI).
4. Pengawasan dan Regulasi oleh Pemerintah, Pengelolaan BUMN tunduk pada regulasi ketat oleh Kementerian BUMN, DPR, serta lembaga pengawas keuangan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dalam UU No. 1 Tahun 2025, peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) semakin menguat dalam pengelolaan aset dan investasi BUMN.
5. Dapat Bekerja Sama dengan Swasta, BUMN dapat melakukan kemitraan

⁵⁹ Dharma Setiawan Negara, *Holding Investasi dan Holding Operasional dalam tata kelola BUMN: Prespektif UU Nomor 1 tahun 2025*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2025).hlm. 16-17

strategis dengan perusahaan swasta dalam berbagai bentuk, seperti joint venture, privatisasi, dan skema Public-Private Partnership (PPP). Contohnya, kerja sama PLN dengan investor swasta dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga surya.

6. Sumber Modal dari APBN dan Non-APBN, Modal BUMN dapat berasal dari penyertaan modal negara (PMN) dalam APBN, atau dari sumber lain seperti laba ditahan, penerbitan obligasi, dan pinjaman bank. UU No. 1 Tahun 2025 memperkenalkan konsep bahwa penambahan modal untuk Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN tidak berasal dari APBN kecuali dalam penugasan tertentu.
7. Tanggung Jawab Sosial (CSR) dan Keberlanjutan, BUMN memiliki kewajiban dalam program Corporate Social Responsibility (CSR), termasuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) untuk mendukung UMKM dan pembangunan daerah. Seiring dengan tren global, BUMN juga diarahkan untuk mengadopsi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam pengelolaan bisnisnya.

BUMN sebagai badan usaha turut melebarkan sayapnya untuk menguasai sektor pasar di beberapa bidang, baik sejenis maupun tidak sejenis. Kondisi inilah yang kemudian mendorong dibentuknya *Holding Company*.

Holding Company atau perusahaan induk adalah sebuah perusahaan yang memiliki atau mengendalikan saham mayoritas dari satu atau lebih perusahaan lain (anak perusahaan) untuk mengelola aset, mengawasi kebijakan strategis, dan mengoptimalkan efisiensi bisnis. Dalam konteks BUMN, konsep holding digunakan untuk mengelompokkan perusahaan-perusahaan negara dalam satu

entitas utama, sehingga dapat meningkatkan koordinasi, efesiensi, dan daya saing.

Holding memiliki beberapa karakteristik utama dalam pengelolaan korporasi, yaitu:⁶⁰

1. Kepemilikan Saham Mayoritas. Holding memiliki saham mayoritas di anak perusahaan dan memiliki kendali atas kebijakan strategisnya. Dalam konteks BUMN, Holding Investasi memiliki saham dalam beberapa BUMN di bawahnya untuk mengelola investasi dengan lebih efisien.
2. Pengendalian Strategis, Bukan Operasional. Holding berperan dalam pengambilan keputusan strategis, seperti investasi, ekspansi, atau perubahan struktur bisnis. Operasional sehari-hari tetap menjadi tanggung jawab anak perusahaan.
3. Optimalisasi Aset dan Investasi. Holding berfungsi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan aset dan investasi, termasuk restrukturisasi perusahaan yang berkinerja buruk. Dalam UU No. 1 Tahun 2025, pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menjadi langkah utama dalam mengoptimalkan aset dan investasi BUMN.
4. Diversifikasi Risiko. Dengan memiliki beberapa anak perusahaan di berbagai sektor, holding dapat mengurangi risiko bisnis yang terlalu terpusat pada satu industri tertentu.
5. Pemisahan Fungsi Finansial dan Operasional. Holding bertanggung jawab atas pengelolaan modal, investasi, dan dividen, sementara anak perusahaan bertanggung jawab atas kegiatan operasional.

Konsep holding dalam BUMN memiliki beberapa manfaat utama, yaitu

⁶⁰ *Idem.*, hlm. 44

dalam pemaparan sebagai berikut:⁶¹

1. Meningkatkan Efisiensi dan Sinergi. Holding memungkinkan perusahaan dalam satu sektor untuk bekerja sama dan berbagi sumber daya, sehingga meningkatkan efisiensi dan menekan biaya operasional. Contoh: Holding BUMN di sektor pertambangan (MIND ID) menyatukan Antam, Bukit Asam, Inalum, dan Timah untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi mineral nasional.
2. Memperkuat Struktur Keuangan. Holding dapat mengelola modal lebih efektif, termasuk mengalokasikan dana ke anak perusahaan yang membutuhkan investasi atau restrukturisasi. Contoh: Holding Perbankan BUMN (Bank Syariah Indonesia) memperkuat permodalan bank syariah nasional dengan menggabungkan BNI Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah.
3. Memudahkan Akses Pendanaan. Dengan skala ekonomi yang lebih besar, holding dapat memperoleh pendanaan dengan lebih mudah, baik dari pasar modal, obligasi, maupun kredit perbankan. Contoh: Holding Infrastruktur BUMN dapat menerbitkan obligasi untuk membiayai proyek jalan tol, pelabuhan, dan bandara.
4. Meningkatkan Daya Saing di Pasar Global. Dengan adanya holding, BUMN dapat lebih kompetitif dalam persaingan global karena memiliki skala ekonomi yang lebih besar. Contoh: Holding Migas BUMN memungkinkan sinergi antara Pertamina dan anak perusahaannya dalam pengelolaan energi nasional.

⁶¹ *Idem.*, hlm. 45

5. Mengurangi Intervensi Politik dalam Bisnis. Dengan pemisahan Holding Investasi dan Holding Operasional dalam UU No. 1 Tahun 2025, keputusan bisnis menjadi lebih profesional dan berbasis ekonomi, bukan kepentingan politik.

Tujuan adanya holding company pada dasarnya ialah membentuk perusahaan yang kuat dengan satu induk pemilik saham mayoritas sehingga kegiatan dari anak perusahaan lebih terkontrol dan terarah serta mempermudah dalam mencari keuntungan. Untuk pembentukannya dapat dilakukan melalui 3 (tiga) prosedur diantaranya sebagai berikut :⁶²

1. Prosedur Residu, holding company terbentuk bermula dari dipecahnya perusahaan asal sesuai dengan masing-masing sektor Sementara sisa atau yang disebut residu dari perusahaan asal dikonversi menjadi holding company.
2. Prosedur Penuh, dilakukan jika sebelumnya tidak terlalu banyak pemecahan perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang berhubungan atau kepemilikan sama saling terpisah tanpa terfokus dalam holding company. Dalam hal ini, yang menjadi perusahaan holding bukan sisa dari perusahaan asal seperti pada prosedur residu, tetapi perusahaan penuh dan mandiri
3. Prosedur Terprogram, pembentukan perusahaan holding telah direncanakan sejak awal dimulai bisnis. Kemudian untuk setiap bisnis yang akan dilakukan dibentuk atau diakuisisi perusahaan lain dimana holding company sebagai pemegang sahamnya, biasanya bersama-sama dengan pihak lain sebagai partner bisnis usaha yang biasanya berbentuk Perseroan Terbatas yang

⁶² Sudaryono, *Pengantar Bisnis Teori dan Contoh*, (Yogyakarta: Pebnerbit Andi, 2015), hlm.

mandiri.

Ketiga prosedur tersebut pada prinsipnya menggunakan akta otentik sebagai dasar legalitas yaitu akta yang dibuat notaris. Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.⁶³

Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntun pengetahuan luas serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris.⁶⁴

Peran Notaris dalam konsep Holdingisasi sangat menentukan kedudukan hukum bagi pihak yang berkepentingan. Dalam memperoleh kedudukan hukum dalam sebuah *Holding Company* tidak terlepas dari kegiatan kenotariatan. Karena dasar pendirian dan segala perubahannya selalu dituangkan dalam akta otentik oleh notaris. Notaris memiliki peran penting dalam pembentukan dan operasionalisasi sebuah konsep *Holding Company*. Notaris bertanggung jawab untuk memastikan legalitas dan keabsahan dokumen-dokumen yang terkait, seperti akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan perjanjian-perjanjian yang melibatkan perusahaan induk dan anak perusahaan.

Peran notaris dalam konsep holdingisasi dalam uraian sebagai berikut:

1. Pembuatan Akta Pendirian:

Notaris membuat akta pendirian perusahaan induk (holding company) dan

⁶³Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 ayat (1)

⁶⁴Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, (Yogyakarta: Zifatama Publisher, 2014.), hlm. 118

perusahaan anak (subsidiary companies). Sebelum dibentuknya Holdingisasi anak perusahaan dan induknya harus memiliki akta pendirian yang menandakan adanya sebuah perusahaan yang sadan berbadan hukum.

Tekhusus BUMN Persero pendiriannya berdasar pada Peraturan Pemerintah (PP). Pasal 12 ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang masih berlaku hingga sekarang, menyatakan “Pendirian Persero ditetapkan dengan peraturan pemerintah”. Artinya artinya setiap BUMN Persero harus dibentuk dengan PP terlebih dahulu karena melibatkan pemisahan kekayaan negara. Tapi PP tersebut hanya merupakan memberi mandat publik, misalnya negara setuju mendirikan BUMN Persero, dengan jumlah modal, tujuan usaha, dan lain-lain. Tanpa pendirian notaris persero tidak bisa menjadi Badan Hukum PT meskipun sudah ada PP. karena BUMN persero bentuknya PT, ia tunduk pada Undang-Undang PT, sehingga tetap wajib dibuat dengan akta notaris. Pasal 7 ayat (1) undang-undang perseroan terbatas menyatakan: “*Perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia*”.⁶⁵ Notaris memastikan bahwa akta tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mencerminkan kehendak para pihak yang mendirikan. Kemudian setelah itu didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh status badan hukum.

Setelah adanya akta pendirian PT induk dan akta pendirian PT yang akan menjadi anak perusahaan, maka dibuatnya akta notaris mengenai akta perubahan anggaran dasar atau akta penyertaan saham yang mencatat bahwa induk membeli atau memegang saham anak.

⁶⁵Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 21 ayat (5).

2. Perubahan Anggaran Dasar:

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perubahannya harus dituangkan atau dinyatakan dalam suatu akta notaris dalam Bahasa Indonesia, dan apabila koreksi anggaran dasar tidak ditahan dalam akta Risalah Rapat yang dibuat oleh akuntan publik, maka hal itu telah diarahkan dalam pasal 21 ayat (5) UUPT menyatakan bahwa perubahan Anggaran Dasar Harus dinyatakan dalam Akta Notaris selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemilihan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).⁶⁶

Notaris berperan dalam pembuatan akta perubahan anggaran dasar, baik untuk perusahaan induk maupun perusahaan anak, jika ada perubahan dalam struktur perusahaan, bidang usaha, atau hal-hal lain yang diatur dalam anggaran dasar. Contohnya, perubahan anggaran dasar dapat terjadi ketika perusahaan anak diakuisisi atau dijual, atau ketika perusahaan induk melakukan restrukturisasi. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.⁶⁷

3. Perjanjian dan Dokumen Hukum Lainnya:

Notaris membantu dalam pembuatan berbagai perjanjian yang terkait dengan holding company, seperti perjanjian pemegang saham, perjanjian pengelolaan, atau

⁶⁶ Dewi Aji Pawang Setyawati dan Budi Santoso, "Peran Notaris dalam Proses Perubahan Anggaran dasar Perusahaan Guna Mewujudkan *Good Corporate Governance*" *Jurnal Notarius*, Vol. 16 No. 1 (2023), hlm. 562.

⁶⁷ Agus Prasetyo, "Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara Perbankan Melalui Pembentukan *Holding Company* Di Indonesia", *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 4 No.2 (2019), hlm. 289.

perjanjian kerjasama antar perusahaan. Notaris memastikan bahwa perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat secara hukum, serta melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.

4. Pemberian Nasihat Hukum:

Notaris memberikan nasihat hukum kepada para pihak yang terlibat dalam pembentukan dan operasionalisasi holding company. Nasihat ini mencakup berbagai aspek hukum, seperti kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, risiko hukum yang mungkin timbul, dan cara-cara untuk meminimalkan risiko tersebut.

5. Jaminan Kepastian Hukum:

Notaris juga dapat memberikan nasihat hukum kepada pihak-pihak terkait dan menjelaskan peraturan dasar yang berlaku.⁶⁸

Salah satu fungsi notaris adalah menjamin kepastian hukum dalam setiap transaksi atau perjanjian yang di buat. Akta yang dibuat notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sah di hadapan hukum.⁶⁹ Notaris berperan sebagai pejabat umum yang memberikan jaminan kepastian hukum dalam proses pembentukan dan operasionalisasi holding company. Dengan adanya notaris, para pihak yang terlibat dapat memiliki keyakinan bahwa dokumen-dokumen yang dibuat telah memenuhi persyaratan hukum dan dapat di pertanggungjawabkan di hadapan hukum.

6. Peran dalam Merger dan Akuisisi:

Dalam kasus merger dan akuisisi antar perusahaan yang terlibat dalam holding company, notaris memiliki peran penting dalam pembuatan akta merger

⁶⁸ Habib Adjie, dkk, *Kewenangan dan Peran Penting Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Transplantasi Organ Tubuh Manusia*, (Bogor: Guepedia, 2023), hlm.32

⁶⁹Asbudi Dwi Saputra, *Praktek Kenotariatan Notaris dan AI*, (Batam: CV. Rey Media Grafika, 2025), hlm. 13

atau akuisisi. Notaris juga memastikan bahwa proses merger atau akuisisi berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Perlindungan Hukum

Notaris bukan hanya sekedar pembuat akta, tapi juga memberikan fungsi perlindungan hukum dalam setiap tindakan korporasi, termasuk merger, akuisisi dan restrukturisasi holding BUMN. Akta yang dibuat berupa akta Otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (Pasal 1868 KUHPerdara). Artinya, kalau terjadi sengketa di kemudian hari, akta yang dibuat notaris menjadi bukti yang kuat di pengadilan.

Notaris berperan dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam holding company. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa semua dokumen dan perjanjian yang dibuat telah memenuhi persyaratan hukum dan melindungi kepentingan semua pihak.

Dengan demikian, notaris memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan dan operasionalisasi konsep *holding company*. Dengan memastikan bahwa semua aspek legalitas dan kepastian hukum terpenuhi, sehingga holding company dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya.

Dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2005, konsep *Holding* dalam BUMN dibagi menjadi dua jenis utama:⁷⁰

1. Holding investasi

Holding investasi berfungsi sebagai pengelolaan investasi, dividen, dan asset BUMN. memastikan efisiensi dalam pengelolaan keuangan dan optimalisasi keuntungan bagi negara. Holding ini akan berada di bawah

⁷⁰*Idem.*, .hlm.46.

kendali BPI Danatara yang bertanggungjawab kepada presiden. Contoh: Holding investasi BUMN akan mengelola saham BUMN di sector energi, infrastruktur, dan perbankan.

2. Holding Operasional.

Holding Operasional berperan dalam pengelolaan Operasional BUMN, memastikan bahwa perusahaan dapat berjalan efisien dan kompetitif. Bertugas mengawasi kinerja anak perusahaan, memastikan operasional yang efisien, dan mengelola strategi bisnis sektor tertentu. Contoh:

Holding operasional akan mengelola berbagai anak usaha di sektor transportasi (kreta api, penerbangan, logistic), energi (Pertamina, PLN), dan telekomunikasi (Telkom, Indosat).

Meskipun dalam konsep *Holding Company* baik dalam konsep Holding Investasi maupun Holding Operasional, masing-masing anak perusahaan berdiri sendiri sebagai entitas hukum yang terpisah dari induknya atau disebut sebagai badan hukum yang mempunyai kekayaan yang terpisah (*separate legal entity*).

Di Indonesia sendiri hingga saat ini pada dasarnya belum memberikan pengertian secara yuridis tentang *Holding Company*. *Black's Law Dictionary* memberi pengertian Holding Company yaitu: *Holding Company A company that usually confines its activities to owning stock in, and supervising management of, other companies. A holding companies usually owns a controlling interest in the companies whose stocks it holds. In order for a corporation to gain the benefits of tax consolidation, including tax free dividends and the ability to share operating losses,*

*the holding company must own 80% or more of the voting stock of the corporation.*⁷¹

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perusahaan Grub (*Holding Company*) adalah entitas yang memiliki kepemilikan saham di perusahaan lain yang menjadi sasarannya, sehingga menjadikannya pengendali dalam perusahaan sasaran tersebut.

M. Yahya Harahap mengatakan untuk mendapatkan manfaat prinsip dari *limited liability* atau pertanggungjawaban terbatas, suatu perusahaan bisa membentuk “Perseroan Anak” atau *Subsidiary* dengan tujuan melaksanakan bisnis “Perseroan Induk” (*Parent Company*). Oleh karena itu, berdasarkan kaidah keterpisahan (*separation*) dan perbedaan (*distinction*) yang dikenal dengan istilah *separate entity*, maka aset Perseroan Induk dengan Perseroan Anak “terisolasi” terhadap kerugian potensial (*potential losses*) yang mungkin akan terjadi oleh satu di antaranya.⁷²

Sedangkan Munir Fuady berpendapat perseroan *holding* juga bisa disebut sebagai istilah *holding company*, *parent company*, atau *controlling company*. Menurut beliau *holding company* memiliki pengertian yaitu perseroan yang memiliki tujuan untuk mempunyai saham di satu atau lebih perusahaan lain atau memiliki tujuan untuk bisa memegang kendali satu atau lebih perusahaan lain.⁷³

Berkaitan khusus dengan BUMN, pengertian anak perusahaan BUMN diatur dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri BUMN Nomor 03/ MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan

⁷¹ Thomas Nanda Dahana, *Tanggung Jawab Organ Perseroan terbatas Pada Perusahaan Grub (Holding) Badan Usaha Milik Negara*, (Jakarta : NEM. 2024), hlm. 42.

⁷² Rizal Choirul Ramadhan, “Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Negara sebagai anak perusahaan dalam Perusahaan Holding Induk” *Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1, hlm. 82

⁷³ *Ibid.*

Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan bahwa Anak Perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN.⁷⁴

Berdasarkan penjelasan tentang *holding company* di atas maka ada implikasi hukum atas perusahaan-perusahaan yang dilakukan *holding* tersebut yaitu berkaitan dengan status hukum atau kedudukan hukum dari masing-masing perusahaan baik yang perusahaan yang menjadi induk perusahaan dan perusahaan yang menjadi anak perusahaan. Hal ini juga berlaku bagi perusahaan-perusahaan BUMN yang melakukan *holding*, dengan dilakukan *holding* maka akan ada perubahan status atau kedudukan hukum bagi perusahaan-perusahaan BUMN tersebut begitu juga BUMN yang menjadi anak perusahaan apakah status atau kedudukan hukumnya sebagai perusahaan BUMN atau bukan lagi perusahaan BUMN.

Berbicara mengenai kedudukan hukum anak perusahaan yang berada dalam *Holding Company* BUMN, dalam pembahasan ini akan menganalisis lebih dalam mengenai kedudukan anak perusahaan yang dilihat dari jenis perusahaan yaitu berupa Perusahaan Swasta serta anak perusahaan berupa BUMN, yang berada dalam *Holding company* dari Perusahaan BUMN.

B. Kedudukan Hukum Perusahaan Swasta sebagai anak perusahaan Dalam *Holding Company* BUMN

Perusahaan Swasta adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar

⁷⁴ Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota dewan Komisaris anak Perusahaan Badan usaha Milik Negara. Pasal 1 ayat (2).

sahamnya dimiliki swasta.⁷⁵ Perusahaan swasta ini ada tiga macam, yaitu:⁷⁶

- a. Perusahaan Swasta Nasional, yaitu perusahaan swasta milik Warga Negara Indonesia (WNI);
- b. Perusahaan Swasta Asing. Yaitu perusahaan swasta milik Warga Negara Asing (WNA); dan
- c. Perusahaan Swasta Campuran (*joint venture*), yaitu perusahaan swasta Milik Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

Perusahaan swasta terdiri dari beberapa bentuk Badan Usaha, yaitu Bentuk Badan Usaha yang Berbadan Hukum dan Bentuk Badan Usaha yang bukan Berbadan Hukum.⁷⁷

Bentuk badan usaha yang berbadan hukum adalah badan usaha yang memiliki status hukum sebagai entitas yang terpisah dari pemiliknya. Ini berarti bahwa perusahaan memiliki hak dan kewajiban hukum sendiri, termasuk kepemilikan aset, kewajiban kontraktual, serta tanggung jawab terhadap utang dan resiko usaha.⁷⁸

Badan Usaha tidak berbadan Hukum adalah badan usaha yang tidak memiliki status hukum yang terpisah dari pemiliknya. Artinya pemilik dan perusahaan dianggap satu kesatuan, baik dalam kepemilikan aset maupun tanggung jawab hukum.⁷⁹

Adapun kedudukan hukum pada perusahaan swasta dalam pembahasan

⁷⁵ Yoan Barbara, dkk, *Hukum Perusahaan*, (Padang: CV. Gita Lentera, 2023), hlm. 66

⁷⁶ Reny Heronia Nendissa, *Kewenangan Pemerintah Kota Dalam Kerja Sama Dengan Pihak Swasta*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023), hlm.6-7.

⁷⁷ Riana Mayasari, dkk, *Pengantar Akuntansi Sebuah Pengantar Pembelajaran Akuntansi*, (Yogyakarta: Andi, 2023), hlm.7

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Eko Saputra, *Pengantar Hukumm Bisnis regulasi, dan tanggungjawab Korporasi* (Makasar:PT Nas media Indonesia, 2025), Hlm. 32

ini adalah kedudukan hukum badan usaha yang berbadan hukum khususnya berbentuk Perseroan Terbatas yang berada dalam *Holding Company* BUMN.

Perseroan Terbatas yang selanjutnya di singkat sebagai PT secara umum adalah suatu unit atau badan usaha berbadan hukum yang mana modalnya terkumpul dari berbagai saham, dan setiap pemiliknya memiliki bagian dari banyaknya lembar saham yang dimiliki oleh masing-masing investor.⁸⁰

Undang-undang yang mengatur segalanya mengenai PT adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang di dalamnya diatur mengenai definisi PT, Pengesahan, pendirian, pengumuman, hingga pembubaran PT. Secara umum PT adalah suatu badan hukum yang didirikan atas dasar perjanjian dimana ada pemisahan antara harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan perusahaan.⁸¹

Di Indonesia kerap banyak ditemukan Holdingisasi antara BUMN dengan PT biasa. Contohnya PT Pertamina sebagai induknya (BUMN, dan anak perusahaanya (PT biasa) adalah PT Pertamina Hulu Indonesia, PT. Pertamina Power Indonesia, PT. Pertamina Internasional Shipping, dan PT Pertamina gas Negara Tbk (PGN).

Holdingisasi sebagai strategi Transformasi menjadi salah satu strategi penting dalam reformasi BUMN. Konsolidasi BUMN di sektor-sektor kunci, seperti pangan, pertahanan, dan ultra mikro, telah menunjukkan peningkatan efisiensi dan kapabilitas investasi. Penggabungan aset dan sumber daya melalui holdingisasi memungkinkan perusahaan untuk lebih cepat beradaptasi

⁸⁰Mas Ritonga, *Hukum Perusahaan dan Bentuk-Bentuk Perusahaan di Indonesia*, (Jakarta: Guepedia, 2022), hlm. 33

⁸¹ *Idem.*, hlm. 34

terhadap perubahan pasar dan teknologi.⁸²

Dengan adanya Holdingisasi antara BUMN dengan PT biasa tidak menjadikan secara otomatis menjadikan PT biasa tersebut berstatus sebagai BUMN juga. Walaupun seluruh atau sebagian saham mayoritasnya dimiliki *Holding Company* (BUMN), masing-masing tetap berdiri sendiri secara terpisah. Sehingga kedudukan PT biasa tersebut tetap menjadi Perseroan Terbatas yang bukan merupakan Badan Usaha berjenis BUMN.

Suatu badan Usaha dapat dikatakan sebagai BUMN harus memenuhi unsur-unsur atau kriteria yang dikategorikan sebagai BUMN. Adapun Kriteria BUMN dapat dilihat dalam pengertian BUMN secara Yuridis, yaitu yang pada pokoknya pengertian BUMN adalah badan usaha yang Seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung, atau Terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan pengertian BUMN di atas terdapat istilah Penyertaan langsung dari negara berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Penyertaan Modal Negara (PNM). Jadi Anak perusahaan PT biasa tidak secara otomatis statusnya menjadi BUMN akibat dari *holding company* BUMN, karena kepemilikan saham anak usaha tersebut bukan dari negara secara langsung, melainkan dari induknya yaitu BUMN. Walaupun seluruh atau sebagian modal usaha BUMN langsung dari negara, harta itu berubah status menjadi kekayaan BUMN yang terpisah dari kekayaan negara/ APBN.

BUMN sebagai badan hukum mandiri memiliki kekayaan sendiri, negara

⁸² Urip Sedyowidodo dan Aurino Rilman A. Djamaris, *Manajemen Optimalisasi Peran BUMN Republik Indonesia*, (Jakarta: Universitas Bakrie Press, 2024), hlm. 72

hanya bertindak sebagai pemegang saham, bukan sebagai pemilik langsung kekayaan BUMN. Maka, dapat disimpulkan bahwa sebuah anak perusahaan berupa PT biasa hanya dapat dikatakan menjadi BUMN apabila seluruh atau sebagian besar modalnya bersumber dari negara dengan penyertaan secara langsung.

Kedudukan Hukum anak perusahaan PT Biasa yang berada dalam holding *Company* BUMN dapat disimpulkan bahwa ia tetap berstatus sebagai PT biasa dan tunduk pada peraturan perundang-undangan PT bukan tunduk pada peraturan perundang-undangan BUMN.

Kepastian Hukum terhadap Kedudukan Hukum anak perusahaan PT Biasa yang berada dalam holding *Company* BUMN sesuai dengan pendapat dari Reinhold Zippelius tentang kepastian hukum tersebut, ia membedakan kepastian hukum dalam dua pengertian, yaitu:⁸³

1. Kepastian dalam pelaksanaannya, maksudnya bahwa hukum yang resmi diundangkan dilaksanakan dengan pasti oleh negara. Setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi dan setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum juga.
2. Kepastian orientasi, maksudnya bahwa hukum itu harus jelas, sehingga masyarakat dan hakim dapat berpedoman padanya. Hal ini berarti bahwa setiap istilah dalam hukum harus dirumuskan dengan terang dan tegas sehingga tak ada keragu-raguan tentang tindakan apa yang dimaksud. Begitu pula aturan-aturan hukum harus dirumuskan dengan ketat dan sempit agar keputusan dalam perkara pengadilan tidak dapat menurut tafsiran subyektif

⁸³Tengku Erwinsyabana, dan Vivi Lia Falini Tanjung, "Kepastian Hukum Penggadaian Harta Bersama Tanpa Izin Dari Salah Satu Pasangan Dalam Perkawinan (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor: 0049/Pdt.G/2014/Ms-Aceh)", *Jurnal Hukum*, Vol. 13 No. 1 (2017), .hlm. 54-56

dan selera pribadi hakim. Kepastian orientasi menuntut agar ada prosedur pembuatan dan peresmian hukum yang jelas dan dapat diketahui umum.

Kepastian Hukum pada kepastian orientasi di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan BUMN yang mendefinisikan bahwa BUMN merupakan badan usaha yang Seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung, atau Terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia. Dengan ini aturan tersebut di atas cukup jelas dan tidak menimbulkan multi tafsir bahwa anak perusahaan dalam hal ini tidak mendapatkan penyertaan modal secara langsung oleh negara sehingga keberadaannya tetap sebagai PT biasa yang terpisah kedudukannya dengan BUMN.

C. Kedudukan Hukum BUMN sebagai anak perusahaan Dalam *Holding Company* BUMN

Kedudukan hukum merupakan suatu hal yang penting dalam negara hukum. Sebab kedudukan hukum menjadi dasar atau landasan bagi subjek hukum untuk melindungi dan memperjuangkan hak-haknya yang diberikan oleh undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan-peraturan lainnya. Hal ini dikarenakan tanpa adanya kedudukan hukum warga negara atau subjek hukum tidak memiliki dasar untuk memperjuangkan hak-haknya melalui institusi pengadilan yang ada di Indonesia.⁸⁴

Kedudukan hukum BUMN sebagai anak perusahaan dalam konsep *Holding Company* BUMN merupakan hal yang menarik untuk di kaji. Dalam

⁸⁴ Oce Madril dan Jerry Hasinanda, "Perkembangan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Dalam Pengujiann Administratif Di Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Uji Materi Di Mahkamah Agung", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 4, (2021), Hlm. 956.

hal ini untuk melakukan pembahasan secara terperinci, di sini akan dikaji berdasarkan dari bentuk BUMN itu sendiri. BUMN sendiri dibedakan berdasarkan jenis-jenisnya. Yang paling umum jenis BUMN yang berbentuk Perum (Perusahaan umum) serta Persero (Perusahaan perseroan).

a. Perusahaan Umum (Perum)

BUMN yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum) adalah BUMN yang keseluruhan modalnya milik negara dan tidak terbagi atas saham, yang tujuan utamanya untuk menyediakan dan menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa bagi kemanfaatan umum dalam rangka pemenuhan hajat hidup orang banyak atau untuk kebutuhan strategis berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.⁸⁵

Berdasarkan pengertian BUMN Perum diatas menjelaskan bahwa modalnya 100% milik negara, tidak terbagi atas saham, artinya sangat tidak relevan dengan konsep *Holding Company* BUMN. Konsep *Holding Company* yaitu perusahaan induk yang memiliki saham beberapa perusahaan dalam grup (anak perusahaannya). Perusahaan induk merupakan suatu perusahaan yang dibentuk dengan tujuan khusus untuk memilki atau mempunyai saham-saham serta juga mengendalikan operasi perusahaan lain (Hadori Yunus).⁸⁶ Jadi melihat konsep *Holding Company* tidak memungkinkan BUMN Perum menjadi anak perusahaan dari *Holding Company* BUMN. Karena BUMN induk tidak dapat menyertakan saham nya karena BUMN Perum modalnya 100 % milik negara, dan tidak terbagi atas saham. Jika Negara ingin memasukkan BUMN Perum ke dalam struktur

⁸⁵ Ica Karina, dkk, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, (Jambi: PT. Snopedia Publishing Indonesia, 2024), hlm. 139.

⁸⁶ Siska Yuli Anita, dkk, *Manajemen Keuangan Lanjutan*, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2022). hlm. 54

holding, maka status hukumnya harus diubah dulu menjadi BUMN Persero (PT) melalui proses hukum yang berlaku.

b. Perusahaan Perseroan (Persero)

BUMN Perusahaan Perseroan (Persero) adalah BUMN yang sebagian besar sahamnya (minimal 51%) dimiliki oleh negara dan merupakan BUMN yang memiliki badan hukum perseroan terbatas, dengan tujuan memperoleh keuntungan sebagai tujuan paling utama. Oleh karena itu, negara hanya menyertakan modal apabila Persero benar-benar dapat memberi keuntungan bagi kas negara. Meskipun demikian dapat saja negara menugaskan kepada persero untuk melayani kepentingan public dalam arti tidak mencari keuntungan semata semisal PT PLN (Persero).⁸⁷

Dalam bentuk Persero Dilihat dari pengertiannya bahwa pada bentuk persero ini ada dua ketentuan dalam pemodalan, yaitu dilakukan penyertaan modal oleh negara secara menyeluruh atau pemodalan sebesar minimal 51 % dimiliki oleh negara. Apabila dikaitkan dengan *Holding Company* BUMN, tidak ada aturan yang mewajibkan saham yang disertakan BUMN kepada anak perusahaannya tetapi kepemilikan saham mayoritas sebaiknya terdapat pada BUMN sebagai induk, agar bisa sebagai pengendali terhadap anak perusahaannya. Karena pada umumnya untuk menjadi *Holding Company* dalam kepemilikan saham, merupakan pemilik saham mayoritas yang akan menjadi pengendali anak perusahaannya.

Dalam konteks yang berbeda, jika anak perusahaan (BUMN) berada dalam *Holding Company* BUMN, dengan ketentuannya bahwa anak perusahaan (BUMN)

⁸⁷Sudarya, *Hukum Perusahaan Indonesia (pendirian, tata kelola, dan pembubaran)*, (Jakarta: Kencana, 2025), hlm.51.

sebagian besar modalnya telah dimiliki oleh *Holding* (induknya) atau di atas 51 % (bukan modal dari negara) maka kedudukan hukum anak perusahaan (BUMN) yang berada dalam *Holding company* tersebut statusnya berubah menjadi PT biasa.

Jika melihat dari konteks pemahaman BUMN sebagai badan Hukum dan berdasarkan pengertian BUMN menurut peraturan perundang-undangan BUMN, yang notabene sebagian atau keseluruhan sahamnya dimiliki Negara, maka kedudukan hukum BUMN yang menjadi anak Perusahaan dalam *Holding Company* tidak termasuk sebagai BUMN, karena saham BUMN yang telah menjadi anak Perusahaan tidak lagi pemegang saham mayoritas bersumber dari kepemilikan Negara, melainkan pemegang saham mayoritas adalah induk perusahaannya yaitu BUMN.

BUMN sebagai badan hukum mandiri memiliki kekayaan sendiri, walaupun Modal berasal dari kepemilikan negara secara menyeluruh atau sebagian besar, disini negara hanya bertindak sebagai pemegang saham, bukan sebagai pemilik langsung kekayaan BUMN. Hal ini sesuai dengan pasal 4 A ayat (5) Undang-undang Nomor 1 tahun 2025 dalam ketentuan peraturan BUMN, yaitu “Modal Negara pada BUMN yang berasal dari penyertaan modal baik dalam rangka pendirian BUMN maupun perubahan, merupakan kekayaan BUMN yang menjadi milik dan tanggung jawab BUMN.”⁸⁸ Disini dapat diartikan negara dengan BUMN merupakan intensitas yang terpisah. Indenpendesi dari BUMN disini sangat terlihat.

Sebagai konsep dasar, ketika terdapat kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal negara berupa saham kedalam BUMN, seharusnya dapat

⁸⁸Peraturan Perundang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perbahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 4A Ayat (5).

diartikan sebagai saham BUMN. Hal ini dikarenakan BUMN merupakan badan hukum privat, sehingga kekayaan negara yang dipisahkan tidak lagi berada dalam tatanan hukum publik, melainkan sudah dalam tatanan hukum privat. Hal ini dapat diartikan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal negara pada BUMN sudah beralih menjadi modal BUMN dan bukan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan sebagai keuangan negara. BUMN sebagai badan hukum memperoleh penyertaan modal negara sebagai kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga secara hukum kekayaan dan keuangan tersebut menjadi kekayaan dan keuangan BUMN. Sedangkan negara memperoleh saham sebagai gantinya. Demikian juga, anak perusahaan BUMN, sebagai badan hukum memperoleh penyertaan modal dari BUMN induknya sebagai kekayaan BUMN yang dipisahkan, sehingga secara hukum kekayaan dan keuangan anak perusahaan menjadi milik anak perusahaan BUMN tersebut, dan BUMN induknya menerima saham sebagai gantinya.⁸⁹

Berdasarkan uraian dalam pasal 4A ayat (5) pada pembahasan sebelumnya di atas, dapat ditarik kesimpulan BUMN Persero sebagai anak perusahaan dari Holdingisasi BUMN, dana yang disertakan induknya tersebut merupakan dari kekayaan dari BUMN itu tersendiri, terpisah dari kepemilikan negara. Sehingga apabila pemodalan dari induknya merupakan pemegang saham mayoritas, maka anak perusahaan tersebut yang statusnya sebelumnya adalah sebagai BUMN, secara yuridis dapat diartikan bukan lagi dikatakan sebagai BUMN, melainkan PT Swasta biasa.

⁸⁹ Seni Sri Damayani, "Kedudukan Anak Perusahaan BUMN dan kaitannya dengan keuangan Negara" *Jurnal Law Review*, Vol. 6 No. 2 (2023), hlm. 5346

Kedudukan hukum BUMN yang menjadi anak perusahaan dalam *holding Company* sebenarnya juga telah ditegaskan dalam definisi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Badan Usaha Milik Negara dijelaskan bahwa: “yang dimaksud dengan anak perusahaan BUMN yang selanjutnya disebut anak perusahaan adalah Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya lebih dari 50 % dimiliki oleh BUMN atau Perseroan Terbatas yang dikendalikan oleh BUMN”.⁹⁰

Berdasarkan uraian di atas, bahwa kedudukan anak perusahaan BUMN merupakan perseroan swasta yang dikendalikan secara korporasi oleh BUMN sebagai Induk perusahaan. Dengan demikian anak perusahaan BUMN tidak memiliki kewajiban pertanggungjawaban kepada negara, melainkan ke induk perusahaannya yaitu BUMN.

Kepastian Hukum terhadap Kedudukan Hukum BUMN sebagai anak perusahaan Dalam *Holding Company* BUMN yang berada dalam *holding Company* BUMN sesuai dengan pendapat dari Reinhold Zippelius tentang kepastian hukum tersebut, ia membedakan kepastian hukum pada Kepastian orientasi, maksudnya bahwa hukum itu harus jelas, sehingga masyarakat dan hakim dapat berpedoman padanya. Hal ini berarti bahwa setiap istilah dalam hukum harus dirumuskan dengan terang dan tegas sehingga tak ada keragu-raguan tentang tindakan apa yang dimaksud. Begitu pula aturan-aturan hukum harus dirumuskan dengan ketat dan sempit agar keputusan dalam perkara pengadilan tidak dapat

⁹⁰ Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara

menurut tafsiran subyektif dan selera pribadi hakim. Kepastian orientasi menuntut agar ada prosedur pembuatan dan peresmian hukum yang jelas dan dapat diketahui umum.

Kepastian Hukum pada kepastian orientasi di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan BUMN yang mendefinisikan bahwa BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung, atau Terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia. Dengan ini aturan tersebut di atas cukup jelas dan tidak menimbulkan multi tafsir bahwa :

- a. *Pertama*, BUMN Perum tidak dapat dijadikan sebagai anak perusahaan dari kosnep Holdingisasi karena konsep holdingisasi yang mengharuskan induknya menyertakan modal pada anak perusahaannya dalam BUMN Perum tidak bisa karena Perum tidak bisa menjadi anak perusahaan *Holding Company*, karena modalnya tidak terbagi atas saham dan modalnya 100 % persen milik negara;
- b. *Kedua*, BUMN Persero sebagai anak perusahaan dari Holdingisasi BUMN, secara yuridis dapat diartikan bukan lagi dikatakan sebagai BUMN, melainkan PT biasa. Karena dana yang disertakan induknya tersebut merupakan dari kekayaan dari BUMN itu tersendiri, terpisah dari kepemilikan negara. Sehingga apabila pemodalan dari induknya merupakan pemegang saham mayoritas, maka anak perusahaan tersebut statusnya berubah menjadi PT biasa. Hal ini selaras dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Nomor PER-5/MBU/09/2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Badan Usaha Milik Negara, yang pada pokoknya

menyatakan yang dimaksud dengan anak perusahaan BUMN yang selanjutnya disebut anak perusahaan adalah Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya lebih dari 50 % dimiliki oleh BUMN atau Perseroan Terbatas yang dikendalikan oleh BUMN.

BAB III

AKIBAT HUKUM KEPAILITAN ANAK PERUSAHAAN HOLDING COMPANY BADAN USAHA MILIK NEGARA

A. Tinjauan Umum Kepailitan

a. Defenisi Kepailitan

Secara etimologi, kata “Kepailitan” merupakan kata yang berasal dari kata “pailit” sebagai bahasa Belanda “*failliet*” yang artinya bangkrut. *Failliet* itu berasal dari bahasa Perancis “*Failliet*” yang berarti pemogokan atau kemacetan . Selain kata “*failliet*” dalam bahasa Belanda dikenal juga kata “*failliet verklaring*”, yang artinya pengumuman bangkrut (berdasarkan pengumuman pengadilan). Dalam bahasa Inggris istilah yang digunakan adalah “*bankrupt*”.⁹¹ Dalam Black’s Law Dictionary, pailit atau *bankrupt* adalah:

*“The state or condition of person (individual, partnership, corporation, municipality), who is unable to pay is debt as they are, or become due. The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been ad judged a bankrupt”*⁹².

Pengertian tersebut di atas maknanya kurang lebih jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, pailit adalah suatu keadaan atau kondisi seseorang (meliputi perseorangan, persekutuan, perusahaan, pemerintah) yang tidak dapat membayar utangnya ketika atau pada saat jatuh tempo. Terminologinya mencakup seseorang yang terhadapnya permohonan tanpa disengaja telah dicatatkan, atau yang telah mencatatkan permohonan dengan sengaja, atau yang telah diputuskan

⁹¹Didin Rohidin Dinovan, dkk, Rekonstruksi Disparitas Penafsiran Hukum Pembuktian Sederhana pada Putusan Hakim dalam Kepailitan, (Semarang: CV. Lawwana, 2025), hlm. 44-45

⁹²Marsudin Nainggolan dan ismail Rumadan, *Memahami Hukum Kepailitan dari Presfektif Gugatan Lain*, (Yogyakarta: Deepublihs Digital, 2023), hlm. 16

pailit.

Kepailitan merupakan suatu proses untuk mengatasi pihak debitur yang mengalami kesulitan keuangan dalam membayar utangnya, setelah dinyatakan pailit oleh pengadilan, karena debitur tidak dapat membayar utangnya, sehingga harta kekayaan yang dimiliki debitur akan dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh harta kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU) mengartikan kepailitan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang.⁹³

Tujuan utama kepailitan, adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator sehingga kepailitan dapat menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan mengganti dengan mengadakan sitaan bersama supaya kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing. Pengaturan tentang kepailitan dalam undang-undang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan yang adil dan seimbang terhadap pihak kreditur maupun pihak debitur dalam menyelesaikan permasalahan utang piutangnya.⁹⁴ Hal ini selaras dengan fungsi

⁹³ Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pasal 1 ayat (1)

⁹⁴ Yuhelson, *Hukum Kepailitan: Prioritas Pembagian Budel Pailit*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2023), hlm. 44

yang melekat pada pranata kepailitan yang pada dasarnya memiliki dua fungsi sebagai berikut:⁹⁵

- a) Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditur bahwa debitur tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab terhadap semua utang- utangnya kepada semua kreditur;
- b) Kepailitan sebagai lembaga yang juga memberikan perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi masal oleh kreditur-krediturnya.

Kepailitan memiliki asas-asas yang harus ditaati, baik dalam pengajuan permohonan pailit, dalam proses kepailitan maupun dalam pelaksanaan eksekusi harta pailit. Asas-asas dalam kepailitan yang harus ditaati dimaksud, lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut:⁹⁶

- a) Asas perlindungan yang seimbang, seperti memperkenankan dilakukannya penundaan eksekusi selama 90 hari.
- b) Asas kreditur untuk tidak menyetujui debitur dipailitkan, yang lebih lanjut akan dinilai oleh hakim.
- c) Asas kesempatan bagi debitur untuk memperbaiki.
- d) Asas putusan pengadilan harus mendapatkan persetujuan para kreditur.
- e) Asas undang-undang harus menghormati pemegang hak separatis atau pemegang jaminan.

b. Syarat Pengajuan Pailit

Syarat-syarat pailit merupakan satu hal penting yang harus di penuhi terlebih dahulu jika seseorang atau suatu badan hukum bermaksud untuk

⁹⁵Teng Berlianty, *Hukum Organisasi Perusahaan*, (Siduarjo: Zifatama Jawara, 2019), hlm. 156

⁹⁶*Idem.*, 157

mengajukan permohonan pernyataan pailit melalui pengadilan Niaga. Jika permohonan pernyataan pailit tidak memenuhi syarat syarat tertentu, maka permohonan tersebut tidak akan dikabulkan Pengadilan Niaga.⁹⁷

Persyaratan agar debitur dapat dinyatakan pailit, diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU) yang menjelaskan bahwa "debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya".

Jerry Hoff sebagaimana dikutip Setiawan menjelaskan bahwa utang harus diartikan secara luas, baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang akibat perjanjian utang-piutang maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang akibat perjanjian-perjanjian lainnya. Pembayaran sejumlah uang disebabkan, debitur telah menerima sejumlah uang tertentu akibat perjanjian kredit termasuk kewajiban membayar akibat perjanjian-perjanjian lainnya.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dilihat bahwa syarat agar seorang debitur dapat dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan adalah:⁹⁸

- a) Terdapat minimal dua orang kreditur;
- b) Debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang;
- c) Debitur memiliki utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Jika debitur hanya terkait dengan seorang kreditur saja (kreditur tunggal),

⁹⁷Krista Yitawati, dkk, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang (PKPU)*, (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2022) .hlm.45.

⁹⁸Muhammad Shoim, *Hukum Kepailitan*, (Semarang,: CV. Lawwana, 2025). hlm. 5

maka harta milik debitur semata untuk jaminan membayar utang kepada kreditur tersebut. Dalam kasus seperti ini tidak perlu pembayaran piutang dilakukan melalui kepailitan, namun dapat dilakukan melalui mekanisme wanprestasi karena ingkar janji. Berlainan jika debitur terkait dengan lebih dari seorang kreditur dan berada dalam keadaan berhenti atau tidak mampu membayar utang, maka debitur bersangkutan dapat dinyatakan pailit, baik atas permintaannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih dari krediturnya. Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) menyebut, debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas pemohonannya sendiri atau lebih kreditornya.⁹⁹

c. Pihak yang Dapat Mengajukan Pailit

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU) mengatur pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah sebagai berikut:¹⁰⁰

- 1) Debitur, dalam arti setiap debitur mengajukan permohonan pailit atas dirinya sendiri berdasarkan syarat-syarat pailit yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU) yang meliputi:
 - a. Orang perseorangan;
 - b. Istri atau suami dalam harta persatuan

⁹⁹Muhammad Arifin, *Aspek-Aspek Hukum Harta Benda Dalam Perkawinan Dan Perjanjian Perkawinan*, (Medan: UMSU Pers, 2024), hlm. 58

¹⁰⁰ Teng Berlianty, *op.cit.*, hlm158-160

- c. Badan usaha atau badan hukum
- 2) Kreditur atau para kreditur, dalam hal ini kreditur konkuren, kreditur separatis maupun kreditur preferen dapat mengajukan kepada setiap debitur yang dianggap telah memenuhi persyaratan pailit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa kehilangan hak jaminan dan hak didahulukan (khusus kreditur preferen dan kreditur separatis)
 - 3) Kejaksaan, dalam arti kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit, apabila debitur telah memenuhi persyaratan permohonan pailit atau untuk kepentingan umum, seperti debitur melarikan diri, debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan, debitur memiliki utang kepada BUMN atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat luas, debitur tidak beritikad baik dan debitur tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu.
 - 4) Bank Indonesia, dalam hal ini Bank Indonesia dapat mengajukan permohonan pailit debitur sebagai lembaga perbankan berdasarkan penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan tanpa menghilangkan kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan pencabutan izin usaha bank, pembubaran hukum, dan likuidasi bank sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 5) Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), dalam arti Bapepam dapat mengajukan permohonan pailit terhadap setiap instansi yang berada di bawah pengawasannya dan instansi yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian.

- 6) Menteri Keuangan, dalam arti Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan umum.

Setelah permohonan dikabulkan oleh hakim Pengadilan Niaga, maka akan muncul sejumlah akibat hukum dari putusan tersebut. Hal ini diatur dalam Bab II, bagian kedua, Pasal 21 Pasal 65 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU). Akibat-akibat hukum yang bisa dialami oleh;

- 1) Harta kekayaan debitur pailit (Pasal 21 Jo. Pasal 22)

Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan, kecuali.¹⁰¹

- a) Benda, termasuk hewan yang benar benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu.
- b) Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas, atau
- c) Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban

¹⁰¹ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2020), Hlm. 73

memberi nafkah menurut undang-undang.

2) Debitur pailit (Pasal 24 Jo. Pasal 26)

Debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit, sejak hari putusan pailit diucapkan. Dengan adanya putusan pailit, yang perlu dicermati kemudian adalah diputuskannya debitur menjadi pailit bukan berarti debitur kehilangan hak keperdataannya (*volkomen handelings bevoegheid*) untuk dapat melakukan semua perbuatan hukum di bidang keperdataan.⁹⁷ Untuk melakukan perbuatan-perbuatan keperdataan lainnya seperti melangsungkan pernikahan, bertindak sebagai wali untuk pernikahan anaknya, membuat perjanjian nikah, menerima hibah (sekali pun hibah tersebut demi hukum menjadi bagian harta pailit), mengurus harta kekayaan pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama pemberi kuasa, debitur masih berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata tersebut.

Dalam hal debitur adalah PT, maka organ PT tersebut tetap berfungsi dengan ketentuan jika pelaksanaan fungsi tersebut mengakibatkan berkurangnya harta pailit, maka pengeluaran uang yang merupakan bagian harta pailit, adalah wewenang kurator. Akibat kepailitan terhadap kekuasaan pengurus debitur atau badan hukum lainnya menjadi "terikat" sekalipun mereka masih tetap menjabat kedudukan pengurus tersebut. Segala sesuatu diputus dan dilaksanakan oleh kurator dan pengurus harus mematuhi arahan dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh kurator.

3) Semua perikatan yang dibuat debitur pailit (Pasal 25)

Semua perikatan debitur yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak

lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit.

4) Perjanjian-perjanjian Tertentu (Pasal 36 - Pasal 40)

Yang dimaksud perjanjian-perjanjian tertentu adalah perjanjian timbal balik, sewa menyewa, kerja dan terhadap warisan.¹⁰²

- a) Perjanjian timbal balik, dalam hal apabila putusan pailit dinyatakan terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitur dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut.
- b) Perjanjian sewa menyewa, dalam hal debitur telah menyewa suatu benda maka baik kurator maupun pihak yang menyewakan benda dapat menghentikan perjanjian sewa dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat.
- c) Perjanjian kerja, dalam hal pekerja yang bekerja pada debitur pailit dapat memutuskan hubungan kerjanya (PHK), sebaliknya kurator dapat memberhentikan pekerja tersebut dengan mengindahkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kerja atau sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- d) Warisan, dalam hal apabila debitur menerima warisan yang jatuh

¹⁰² Teng Berlianty, *op.cit.*, hlm 164

kepadanya tidak boleh diterima kecuali apabila menguntungkan harta pailit. Hal ini dikarenakan debitur pailit bisa saja tidak menerima warisan piutang melainkan menerima warisan berupa utang.

- e) Hibah, dalam hal debitur melakukan hibah, kurator bisa meminta pembatalan terhadap hibah tersebut apabila kurator bisa membuktikan bahwa pada saat hibah dilakukan, debitur mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur.
- f) Kreditur pemegang hak jaminan (Pasal 55 - Pasal 58) Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU) bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Selanjutnya Pasal 56 menentukan, hak eksekusi kreditur pemegang hak jaminan itu ditangguhkan (tidak dapat seketika dilaksanakan) untuk jangka waktu paling lama 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Namun dari sekian banyak teori sebab-sebab kepailitan yang ada, dua penyebab utama kepailitan yaitu sebab internal perusahaan, yaitu merupakan kesalahan dari pihak direksi dan manajemen dan sebab eksternal perusahaan yang lebih disebabkan karena berubahnya lingkungan bisnis.

Jika terjadi kepailitan, maka dilakukan sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur

pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan, Pasal 1 butir 1 dan Pasal 21 UUKPKPU. Dengan ketentuan ini, kewenangan pengurus dan pemberesan harta pailit diserahkan kepada kurator yang diangkat dalam pernyataan pailit bersama dengan penunjukan hakim pengawas oleh pengadilan yang akan melakukan pengawasan atas tugas yang dilakukan kurator.¹⁰³

Berdasarkan Pasal 8 ayat (7) UUKPKPU putusan atas permohonan pernyataan pailit, harus memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan diajukan suatu upaya hukum.¹⁰⁴

Dipertegas selanjutnya dalam Pasal 16 UUKPKPU, kurator berwenang melaksanakan tugas pengelolaan dan pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Jika putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan kurator sebelum atau tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan tetap sah dan mengikat debitur.

d. Dasar Hukum Kepailitan di Indonesia

Menurut Sutan Renny Syahde dasar Hukum Kepailitan Yaitu:¹⁰⁵

1. KUH Perdata Khususnya pasal 1131, Pasal 1132, Pasal 1133 Dan Pasal 1134
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia.

¹⁰³ Muhammad Arifin, *op.cit.*, hlm.59

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Krisnadi Nasution, *Urgensi Kewenangan Pengadilan Agama Mengadili Kepailitan Syariah*, (Semarang: Jakad Media Publishing, 2023), Hlm. 15

3. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang perseroan terbatas, khususnya Pasal 104 dan pasal 142;

Menurut Munir fuady dalam bukunya hukum kepailitan dalam teori dan praktek dasar hukum kepailitan secara berurutan, yakni: ¹⁰⁶

1. KUH Perdata, diantaranya Pasal 1139, 1149, 1134, dan pada KUH Pidana, diantaranya pasal 396, 397, 399, 400, 520.
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
5. Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal, Perbankan, BUMN, dan lain-lain.

B. Akibat Hukum Kepailitan dalam Dalam Struktur Holdingissasi

a. Kepailitan Terhadap Badan Usaha Milik Negara

Konsepsi kepailitan pada BUMN tidak boleh dibedakan, baik BUMN Persero maupun Perum dapat dipailitkan sebagaimana layaknya badan hukum lainnya yang dapat dipailitkan. Disamakannya kepailitan pada BUMN dengan badan usaha lainnya karena memang UU KPKPU tidak membedakan antara kapasitas badan hukum public atau BUMN dengan badan hukum privat swasta. Tidak dibedakannya kapasitas tersebut mengakibatkan suatu BUMN bisa dipailitkan seperti halnya badan hukum swasta lainnya.¹⁰⁷

BUMN yang berbentuk Perum memiliki potensi pailit yang lebih terbatas

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ Zulfahmi Yusuf, "Analisis Yuridis Pada Badan usaha Milik Negara (BUMN) yang berstatus Pailit" *Justices Journal Of Law*, Vol. 3 No. 3, (2024), hlm. 177

dibandingkan dengan BUMN berbentuk Persero. Hal ini karena Perum, yang modalnya dimiliki sepenuhnya oleh negara dan tidak terbagi dalam saham, bergerak di bidang kepentingan publik.

BUMN persero sebagai subjek hukum yang mempunyai kekayaan terpisah dari kekayaan Perseronya, dapat dinyatakan pailit. Kemudian dengan pernyataan pailit, organ badan hukum tersebut akan kehilangan hak untuk mengurus kekayaan badan hukum. Pengurusan harta kekayaan badan hukum yang dinyatakan pailit akan beralih ke kurator. Oleh karena itu maka gugatan hukum yang bersumber pada hak dan kewajiban harta kekayaan debitur pailit harus diajukan pada kuratornya.

Perusahaan persero adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi atas saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki Negara RI yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang sekarang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Pasal 160 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU), maka terhadap BUMN dapat dikenai kepailitan. Akan tetapi harus diperhatikan apakah BUMN tersebut merupakan Perum atau Persero, karena pada kedua bentuk BUMN tersebut memiliki perbedaan mengenai kewenangan dalam pengajuan permohonan kepailitan, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengajuan permohonan kepailitan terhadap BUMN berbentuk Perum maka seperti ketentuan di dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (5) Undang-Undang

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU) bahwa yang berwenang mengajukan permohonan pailit adalah Menteri Keuangan. Pasal 2 ayat (5) UUKPKPU menentukan bahwa dalam hal debitur adalah BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Menurut penjelasan pasal 2 ayat (5) UUKPKPU yang dimaksud dengan “*BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik*” adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham.¹⁰⁸

2. Pengajuan permohonan kepailitan berbentuk Persero berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU) jo. Undang-Undang No 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN maka yang mengajukan kepailitan sama seperti ketika suatu PT mengalami pailit artinya dapat diajukan oleh debitur, kreditur atau para krediturnya.

b. Kepailitan Pada Anak Perusahaan dibawah Holding Company BUMN

Holding Company BUMN yang merupakan Notabane dari perusahaan terbatas, tidak bisa dipungkiri dalam masa mendatang bisa berpotensi mengalami kepailitan. Kepailitan merupakan suatu keadaan yang sangat dihindari bagi badan hukum yang memiliki aktivitas usaha. Kepailitan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka (1) undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 UUKPKPU merupakan

¹⁰⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, asas, dan Teori Hukum kepailitan*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 234

“sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.¹⁰⁹

Shi Jianhong mengemukakan beberapa kemungkinan pailit dalam perusahaan holding terkait anak perusahaan yang pailit yakni :¹¹⁰

- b. *Pertama*, Induk perusahaan Pailit dan beberapa anak perusahaan pailit;
- c. *Kedua*, semua anak perusahaan pailit sedangkan induk tidak;
- d. *Ketiga*, beberapa anak perusahaan pailit, tetapi induk perusahaan dan anak perusahaan lainnya tidak;
- e. *Keempat*, induk perusahaan pailit dan semua anak perusahaan pailit.

Anak perusahaan dalam *holding Company* BUMN yang mengalami kepailitan akan berdampak pada satu, seluruh harta kekayaan debitur anak perusahaan pailit disita untuk kepentingan kreditur, terlepas dari status perseroannya maupun bukan persero pada anak perusahaan holding, namun anak perusahaan akan kehilangan hak menguasai dan mengurus kekayaan sendiri.¹¹¹

Anak perusahaan yang berada dalam *Holding Company* BUMN merupakan sebagai subjek hukum tersendiri, sehingga statusnya tidak bergantung penuh pada induknya. Termasuk dalam hal kepailitan anak perusahaan yang berada dalam *Holding Company* sebagai badan hukum yang terpisah dari induknya dan dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal kepailitan terkecuali pada suatu hal lain yang memungkinkan induknya juga ikut dimintai pertanggungjawaban. Hal ini

¹⁰⁹ Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 1 ayat (1)

¹¹⁰ Sativa Nisya Padmawati dan Aisyah Adilla, “Perlindungan Hukum Terhadap Hubungan Induk Perusahaan Dan Anak Perusahaan Dalam Holding Company BUMN”, *Jurnal Hukum dan Tata Negara*, Vol. 2 No. 1 (2024), hlm. 129

¹¹¹ *Ibid.*

sesuai dengan Teori Fiksi (Savagny): Badan Hukum hanyalah fiksi yang keberadaannya diakui hukum. Dalam konteks ini, anak perusahaan BUMN dianggap sebagai Subjek Hukum Mandiri, sehingga bisa pailit walaupun induknya sehat.

Dalam hal kepailitan anak perusahaan yang berada dalam konsep *Holding Company* juga harus memperhatikan prinsip *separate legal entity* yang berarti bahwa antara induk perusahaan dan anak perusahaan masing-masing berdiri secara mandiri sebagai badan hukum. Hal ini dikarenakan, masing-masing anak perusahaan maupun *holding company* merupakan badan hukum yang terpisah. Apabila terdapat tuntutan hukum terhadap suatu perusahaan, maka tuntutan itu tidak dapat ditujukan kepada anak perusahaan yang lain yang tergabung dalam holding atau terhadap *holding company*-nya, demikian pula sebaliknya.

Dalam hal pengajuan permohonan kepailitan terhadap anak perusahaan yang berada dalam *holding Company* BUMN dilakukan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU), yang menyatakan “*Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya*”.¹¹² Artinya, mengajukan kepailitan sama seperti ketika suatu PT mengalami pailit artinya dapat diajukan oleh debitur, kreditur atau para krediturnya.

Anak perusahaan yang berada dalam *holding Company* BUMN dapat dipastikan bahwa dapat diajukan oleh debitur sendiri, kreditur, atau para krediturnya. Karena secara normatif akibat hukum konsep holdingisasi menjadikan

¹¹²Peraturan Perundang-undangan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU), Pasal 2 ayat (1)

anak perusahaan kedudukannya menjadi perusahaan Perseroan Terbatas.¹¹³ Hal ini sesuai dengan definisi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Nomor PER-5/MBU/09/2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Badan Usaha Milik Negara dijelaskan bahwa: “*yang dimaksud dengan anak perusahaan BUMN yang selanjutnya disebut anak perusahaan adalah Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya lebih dari 50 % dimiliki oleh BUMN atau Perseroan Terbatas yang dikendalikan oleh BUMN.*”¹¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, anak perusahaan dari BUMN (*Holding Company*) adalah Perseroan Terbatas yang mana dalam UU PT menyatakan PT dapat dinyatakan pailit (Pasal 142 huruf e, dan pengajuan pailit untuk PT mengacu pada Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU yang menjadikan PT sebagai Debitor yang dapat dinyatakan pailit.

Dalam hal kepailitan anak perusahaan, BUMN Perum tidak memungkinkan menjadi anak perusahaan dari *Holding Company* BUMN. Karena BUMN induk tidak dapat menyertakan saham nya karena BUMN Perum modalnya 100 % milik negara, dan tidak terbagi atas saham. Jika Negara ingin memasukkan BUMN Perum ke dalam struktur holding, maka status hukumnya harus diubah dulu menjadi BUMN Persero (PT) melalui proses hukum yang berlaku. Dalam hal pengajuan kepailitan terkhusus pada BUMN Perum tetap pada Pasal 2 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

¹¹³ Kedudukan anak perusahaan dapat dilihat dari beberapa jenis, yaitu: Pertama, Anak perusahaan sebelum holdingisasi sebagai Perusahaan swasta, setelah Holdingisasi tetap perusahaan swasta (kepemilikan saham mayoritas kepada induk), *kedua*, Anak perusahaan sebelum holdingisasi sebagai BUMN, setelah holdingisasi tetap BUMN (kepemilikan saham mayoritas masih dikuasai Negara), *ketiga*, Anak perusahaan sebelum holdingisasi sebagai BUMN, setelah holdingisasi menjadi Perusahaan Swasta atau Bukan BUMN lagi (kepemilikan saham mayoritas adalah induknya, bukan Negara)

¹¹⁴ Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Nomor PER-5/MBU/09/2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Badan Usaha Milik Negara

Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU) bahwa yang berwenang mengajukan permohonan pailit adalah Menteri Keuangan.

c. Akibat Hukum Kepailitan anak Perusahaan *Holding Company* BUMN

Anak perusahaan yang berada dalam *Holding Company* BUMN merupakan sebagai subjek hukum tersendiri, sehingga statusnya tidak bergantung penuh pada induknya. Termasuk dalam hal kepailitan anak perusahaan yang berada dalam *Holding Company* sebagai badan hukum yang terpisah dari induknya dan dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal kepailitan terkecuali pada suatu hal lain yang memungkinkan induknya juga ikut dimintai pertanggungjawaban. Hal ini sesuai dengan Teori Fiksi (Savagny): Badan Hukum hanyalah fiksi yang keberadaanya diakui hukum. Dalam konteks ini, anak perusahaan BUMN dianggap sebagai Subjek Hukum Mandiri, sehingga bisa pailit walaupun induknya sehat.

Dalam hal kepailitan anak perusahaan yang berada dalam konsep *Holding Company* juga harus memperhatikan prinsip *separate legal entity* yang berarti bahwa antara induk perusahaan dan anak perusahaan masing-masing berdiri secara mandiri sebagai badan hukum. Hal ini dikarenakan, masing-masing anak perusahaan maupun *holding company* merupakan badan hukum yang terpisah. Apabila terdapat tuntutan hukum terhadap suatu perusahaan, maka tuntutan itu tidak dapat ditujukan kepada anak perusahaan yang lain yang tergabung dalam holding atau terhadap *holding company*-nya, demikian pula sebaliknya.

Konsekuensi dari suatu putusan pernyataan pailit menimbulkan akibat hukum yang baru. Oleh karena itu, harus dengan vonnis dan tidak dengan penetapan atau *beschikking*. Mengenai akibat-akibat kepailitan tersebut UU KPKPU mengatur secara khusus yaitu dalam Bab II Bagian kedua.

- a. Akibat terhadap harta kekayaan, Pasal 21 UU KPKPU menyebutkan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitur pada saat pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kepailitan itu mengenai harta Debitur dan bukan meliputi diri Debitur. Ketentuan ini dapat dihubungkan dengan Pasal 24 ayat (1) UU KPKPU yang menyatakan bahwa Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pailit diucapkan.
- b. Akibat terhadap perikatan Debitur, sesudah ada putusan pernyataan pailit. Apabila sesudah Debitur dinyatakan pailit kemudian timbul perikatan, maka perikatan Debitur tersebut tidak dapat dibayar dari harta pailit.
- c. Akibat terhadap transfer dana, Pasal 24 ayat (3) UU KPKPU mengatur bahwa apabila sebelum putusan pailit diucapkan telah dilaksanakan transfer dana melalui bank atau lembaga selain bank pada tanggal putusan dimaksud, transfer tersebut wajib diteruskan. Penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa transfer dana melalui bank perlu dikecualikan untuk menjamin kelancaran dan kepastian sistem transfer melalui bank. Hal ini berlaku pula untuk transaksi efek yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan menurut ketentuan Pasal 24 ayat (4) UU KPKPU.
- d. Akibat terhadap hukuman kepada Debitur, kemungkinan setelah dinyatakan pailit, debitur mendapatkan suatu hukuman badan yang tidak berkaitan dengan masalah kepailitan. Hal ini menegaskan bahwa penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit.
- e. Akibat hukum terhadap tuntutan atas harta pailit, dengan adanya putusan

pailit, mereka yang selama berlangsungnya kepailitan melakukan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap Debitur pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan. Ketentuan Pasal 25 UU KPKPU ini mengandung arti bahwa mereka yang merasa sebagai Kreditur apabila bermaksud melakukan tuntutan prestasi kepada harta pailit, harus mendaftarkan piutangnya itu untuk dicocokkan dalam verifikasi.

- f. Akibat hukum terhadap eksekusi (pelaksanaan putusan hakim). Melihat ketentuan Pasal 31 UU KPKPU maka diketahui bahwa dengan adanya putusan pernyataan pailit mengakibatkan segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitur.
- g. Akibat kepailitan terhadap uang paksa (Dwangsom), Pasal 32 UU KPKPU menyebutkan bahwa selama kepailitan tidak dikenakan uang paksa. Menurut penjelasan Pasal 32 UU KPKPU uang paksa yang dimaksud mencakup uang paksa yang dikenakan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Dalam hal pemberesan harta pailit di dalam anak perusahaan BUMN tidak jauh berbeda dengan penyelesaian pailit harta PT, hal ini dikarenakan bentuk dari anak perusahaan BUMN sama dengan perusahaan swasta pada umumnya. UU Kepailitan dan PKPU juga hanya mengatur mengenai permohonan pernyataan pailit terhadap BUMN tetapi tidak mengatur secara khusus implikasi dari pernyataan pailit terhadap BUMN. Implikasinya adalah semua aset anak perusahaan BUMN

yang dinyatakan pailit berada dalam sita umum, dan anak perusahaan kehilangan haknya untuk mengurus aset-asetnya.¹¹⁵ Terhitung sejak tanggal diputusnya debitur pailit tidak lagi diperbolehkan untuk melakukan pengurusan atas harta kekayaan yang telah dinyatakan pailit. Selanjutnya pelaksanaan pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit diserahkan kepada kurator yang diangkat oleh Pengadilan, dengan diawasi oleh seorang hakim pengawas.

Anak perusahaan BUMN yang sudah dinyatakan pailit maka seluruh hartanya jatuh kepada sita umum yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator. Dimaksud dengan sita umum adalah penyitaan terhadap seluruh aset atau harta debitur pailit. Tujuan dilakukannya sita umum terhadap harta kekayaan debitur pailit oleh Kurator yaitu untuk melakukan penyelamatan, pengelolaan, dan penjaminan serta penjualan harta pailit guna melunasi utang-utang Debitur terhadap Kreditur secara merata sesuai dengan bagian yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundangundangan dan putusan hakim.

Kurator memiliki tugas untuk melakukan pengurusan dan /atau pemberesan harta pailit. Dalam menjalankan tugasnya kurator memiliki kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, berupa mengumumkan putusan hakim tentang pernyataan pailit dalam Berita Negara dan surat-surat kabar yang ditetapkan oleh hakim pengawas, dan menyelamatkan harta pailit meliputi seluruh harta debitor, membuat pencatatan atau menyusun inventaris harta pailit, dan melakukan penilaian atas harta pailit itu untuk disahkan oleh Hakim Pengawas, menyusun daftar utang dan piutang harta pailit, dan memberikan

¹¹⁵ Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Pasal 1 ayat 1 Nomor 37 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan PKPU

kepada para kreditor dan pihak lain salinan surat-surat yang diletakan di kantornya dan yang dapat dilihat bebas oleh umum.¹¹⁶

Pengangkatan Kurator adalah kewenangan Pengadilan, atas usul debitor atau kreditor atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit yang berwenang mengajukan permohonan Peraturan Pemerintahernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3) ayat (4), atau ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU. Apabila pihak debitor, kreditor dan para pihak yang berwenang tersebut tidak mengajukan usulan mengenai pengangkatan kurator, maka secara otomatis Balai Harta Peninggalan (BHP) diangkat sebagai kurator.¹¹⁷

Pelaksanaan harta pailit dilangsungkan saat itu juga yaitu saat tanggal putusan pailit ditetapkan, meskipun ada upaya hukum lainnya yang akan di ajukan bagi para pihak yaitu upaya kasasi atau peninjauan kembali dan dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang ada serta sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku. Apabila ditingkat kasasi atau peninjauan kembali ternyata putusan pernyataan pailit dibatalkan, maka segala perbuatan yang sudah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan, tetap sah dan mengikat bagi debitor pailit.¹¹⁸

Tugas kurator selanjutnya untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit debitor adalah melakukan pencocokan utang dan rapat verifikasi. Rapat ini bertujuan untuk melakukan pencocokan utang mengenai utang debitor dan piutang kreditor. Pencocokan yang dimaksud adalah untuk mengetahui kedudukan

¹¹⁶Andriani Nurdin, *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan asas Kepastian Hukum*, (Bandung: PT. Alumni, 2012), hlm.230

¹¹⁷ Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 141

¹¹⁸Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 75

kreditur, pengakuan sebagai Kreditur maupun mengenai besarnya piutang.

Pencocokan piutang harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah keluarnya putusan pernyataan pailit bagi debitur, hakim pengawas harus menetapkan tentang batas akhir pengajuan tagihan oleh Kreditur, dan juga batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Disamping itu, ditetapkan harus sudah ditetapkan juga hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat Kreditur untuk mengadakan pencocokan piutang. Selanjutnya kurator paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan, wajib memberitahukan penetapan tersebut kepada semua Kreditur dengan surat dan mengumumkannya paling sedikit dalam 2 surat kabar harian.

Dalam rangka mempersiapkan rapat pencocokan piutang tersebut, semua kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya kreditur mempunyai hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda.

Kurator berkewajiban untuk mencocokkan semua perhitungan piutang yang diserahkan oleh Kreditur dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan debitur pailit serta berunding dengan kreditor apabila dibutuhkan jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima. Selanjutnya, kurator harus memilah-milah antara piutang yang disetujui dan piutang yang dibantah disertakan dengan alasannya. Seluruh harta-harta yang disetujui wajib dimasukan oleh kurator

kedalam daftar piutang sementara diakui, dan piutang yang dibantah beserta alasannya dimasukan kedalam daftar tersendiri. Dilakukannya proses pencocokan piutang ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada para Kurator sehingga diketahui siapa krediturnya, sah atau tidak tagihan yang diajukan memastikan besar jumlah tagihan.

Salinan daftar piutang yang sudah dilakukan oleh Kurator, dalam waktu 7 (tujuh) hari harus sudah diberikan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri sebelum rapat pencocokan piutang dilakukan. Dalam rapat pencocokan piutang Debitur pailit wajib datang sendiri, agar dapat memberikan keterangan yang diminta oleh hakim pengawas mengenai sebab musabab kepailitan dan keadaan harta pailit. Dalam rapat ini pencocokan ini sangat diperlukan terutama untuk hakim pengawas untuk mengetahui penyebab terjadinya kepailitan terhadap anak perusahaan, apabila kepailitan tersebut diakibatkan kemandirian anak perusahaan maka induk perusahaan tidak dapat dimintai pertanggung jawaban. Namun, apabila dalam rapat pencocokan utang ternyata ditemukan fakta bahwa kepailitan anak perusahaan diakibatkan karena ketidak mandirian anak perusahaan atas menjalankan perintah dari Induk perusahaan sebagaimana dijelaskan diatas, maka induk perusahaan ikut bertanggung jawab atas kerugian yang dialami anak perusahaan.

Dalam rapat pencocokan piutang setelah dibuka oleh hakim pengawas, kemudian dibacakan :

- a. Daftar piutang yang diakui sementara
- b. Daftar piutang yang dibantah. Pengakuan tersebut dibuat oleh Kurator

Selanjutnya, terjadi diskusi atau bantah membantah antara kreditur dengan kurator mengenai status piutang yang telah disebutkan dalam daftar dimaksud.

Dalam hubungan dengan hal tersebut, Kurator dapat menarik kembali pengakuan atau bantahan yang telah dikemukakannya.

Rapat verifikasi selain membahas pencocokan piutang juga membahas tentang rencana perdamaian yang kemungkinan diajukan oleh Debitur Pailit. Perdamaian dalam kepailitan merupakan hak dari debitur pailit untuk mengajukannya. Apabila debitur mengajukan rencana perdamaian dan paling lambat 8 hari sebelum rapat pencocokan piutang menyediakannya di kepaniteraan pengadilan. Hal itu agar dapat dilihat secara cuma-cuma oleh yang berkepentingan sehingga mereka dapat mempersiapkannya. Pembahasan usulan perdamaian diusahakan dilakukan dan diputuskan setelah rapat pencocokan piutang, kecuali terhadap hal itu dilakukan penundaan. Salinan rencana perdamaian dikirimkan pula kepada anggota panitia kreditur sementara. Perdamaian yang ditawarkan oleh debitur pailit kepada kreditur kemungkinan karena :

- a. Utang akan dibayar sebagian
- b. Utang akan dibayar dicicil
- c. Utang akan dibayar sebagian dan sisanya dicici

Dalam rencana perdamaian ini harus jelas alternatif perdamaian yang dimaksud, sehingga kreditor mempersiapkan diri untuk mempertimbangkannya. Kurator wajib memberikan pendapatnya secara tertulis mengenai rencana perdamaian tersebut. Pembahasan dan keputusan mengenai rencana perdamaian ini dapat ditunda dalam rapat berikutnya yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kemudian.

Kurator harus memberitahu secara tertulis dengan memuat secara rinci mengenai penundaan tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah hari rapat terakhir

kepada kreditor yang diakui. Selanjutnya Kreditor konkuren akan melakukan pemungutan suara untuk menentukan putusan rencana perdamaian. Rencana perdamaian diputuskan diterima apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah Kreditor Konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui, yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang sementara diakui .

Rencana perdamaian diputuskan diterima apabila disetujui oleh $\frac{2}{3}$ Kreditor konkuren yang diakui dan diterima bersyarat, yang mewakili $\frac{3}{4}$ dari jumlah semua piutang yang tidak diistimewakan. Perdamaian yang disahkan berlaku bagi semua kreditor yang tidak mempunyai hak didahulukan. Apabila perdamaian diterima maka kewajiban dari debitur pailit adalah melaksanakan segala kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam perdamaian. Dalam hal pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka kepailitan berakhir. Kurator wajib mengumumkan perdamaian dalam Berita Negara RI dan paling sedikit diumumkan dalam dua surat kabar yang berskala nasional.

Apabila dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan upaya damai, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta pailit masuk kepada fase insolvensi atau fase eksekutor yang berarti harus dilakukan pemberesan terhadap harta pailit.

Kurator atau Kreditor yang hadir dapat dalam rapat dapat mengusulkan untuk dapat melanjutkan perusahaan debitur pailit apabila pada rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian atau rencana perdamaian tidak diterima, yang selanjutnya para kreditor dan kurator harus melakukan rapat khusus membahas hal

tersebut. Usulan tersebut dapat diterima apabila disetujui oleh Kreditor yang memiliki lebih $\frac{1}{2}$ dari semua piutang yang diakui dan diterima sementara.

Selanjutnya, dalam waktu 7 hari setelah rapat berakhir, hasil dari pemungutan suara tersebut harus dibuat berita acara secara lengkap dan diserahkan kepada kepaniteraan pengadilan sehingga dapat dilihat oleh orang-orang yang berkepentingan.

Kreditor atau kurator dapat melakukan permintaan pemberhentian kelanjutan perusahaan debitur pailit. Sebelum hakim pengawas memerintahkan untuk pengehentian melanjutkan perusahaan Debitur pailit, maka harus didengar pendapat Kurator, selain itu hakim pengawas juga dapat mendengar pendapat dari Kreditor ataupun Debitur pailit.

Selanjutnya, kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan Debitur apabila :

- a. Usul untuk mengurus perusahaan Debitur tidak diajukan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, atau terdapat usul tersebut tetapi ditolak;
- b. Pengurusan terhadap perusahaan Debitur dihentikan.

Apabila perusahaan debitur pailit dilanjutkan, dapat dilakukan penjualan benda yang tidak termasuk kedalam budel pailit, yang tidak diperlukan untuk meneruskan perusahaan. Semua benda yang akan dijual harus dijual harus dilakukan dimuka umum sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Setelah semua harta pailit berada dalam keadaan insolvensi maka hakim pengawas dapat mengadakan rapat dengan kreditor pada hari, jam, dan tempat secara pasti, tujuan dari diselenggarakannya rapat ini adalah untuk mengenai tata cara pemberesan harta pailit dan jika diperlukan akan

dilaksanakan pencocokan piutang yang dimasukan setelah berakhirnya tenggang waktu yang sudah ditentukan.

Pencocokan piutang dilakukan seperti halnya pencocokan utang terdahulu , agar pelaksanaan rapat yang diutarakan di atas berjalan sesuai rencana. Apabila hakim pengawas berpendapat bahwa uang tunai sudah dirasa cukup, selanjutnya hakim pengawas akan memerintahkan kurator untuk melakukan pembagian kepada krediturnya yang piutangnya telah dicocokkan. sebelumnya tentu Kurator harus membuat daftar pembagian piutang untuk dimintakan persetujuan kepada hakim pengawas. Daftar pembagian yang dimaksud harus memuat secara lengkap yang berkaitan dengan pembagian dan pengeluaran budel pailit. Sebagai contoh, dalam daftar tersebut dimuat :

- a) Rincian penerimaan dan pengeluaran;
- b) Upah kurator;
- c) Nama kreditur;
- d) jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang termasuk bagian yang wajib diberikan kepada setiap kreditur.

Berdasarkan uraian di atas merupakan rangkuman dari Akibat kepailitan yang tertulis dalam peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2007 tentang PKPU yang juga merupakan akibat kepailitan apabila anak perusahaan dalam konsep *holding Company* mengalami kepailitan.

Uraian diatas menjelaskan konsekuensi hukum akibat dinyatakan pailit anak perusahaan BUMN maka demi hukum seluruh hartanya berada dalam sita umum dan kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya. Selanjutnya, terhadap aset debitor akan dilakukan pemberesan harta oleh kurator, pemberesan

harta anak perusahaan BUMN dilakukan sebagaimana perusahaan swasta pada umumnya. Namun, pada saat rapat pencocokan piutang, diperlukan peran dari hakim pengawas untuk meminta keterangan kepada debitur sebab musabab kepailitan. Apabila dalam rapat pencocokan piutang tersebut ditemukan fakta bahwa kepailitan anak perusahaan BUMN diakibatkan karena adanya intervensi dengan itikad tidak baik sebagai telah dijelaskan sebelumnya, maka induk perusahaan harus ikut bertanggung jawab guna melunasi utang debitur kepada kreditornya. Akan tetapi, apabila kepailitan diakibatkan oleh kemandirian anak perusahaan BUMN maka induk perusahaan tidak dapat dikenai pertanggung jawaban melebihi modal yang disetorkan.

Akibat hukum yang timbul dari kepailitan anak perusahaan dalam *Holding Company* BUMN yaitu anak perusahaan menanggung seluruh akibat hukum yang timbul dari penetapan kepailitan. Induk berdampak sebatas modal sahamnya terhadap anak perusahaannya. Harta kekayaan anak perusahaan pada prinsipnya sama dengan Badan Usaha lainnya yaitu Harta kekayaan yang terpisah pada pemiliknya. Hal ini sesuai dengan Teori Kekayaan Bertujuan. Harta kekayaan bertujuan yang menekankan pemisahan harta kekayaan badan hukum dari kekayaan pendirinya yang merupakan sebagai entitas hukum mandiri.

Teori Harta Kekayaan Bertujuan menegaskan bahwa setiap badan hukum memiliki kekayaan yang berdiri sendiri dan hanya diperuntukkan bagi tujuan pendirian badan hukum tersebut. Kekayaan ini dipisahkan secara yuridis dari kekayaan pribadi para pemegang saham maupun badan hukum lainnya yang memiliki hubungan kepemilikan, termasuk induk perusahaan dalam suatu holding. Dalam konteks BUMN sebagai Induk, anak perusahaan yang didirikan

berbentuk perseroan terbatas memiliki status sebagai subjek hukum mandiri dengan kekayaan terpisah. Oleh karena itu, ketika anak perusahaan mengalami kepailitan, akibat hukumnya adalah harta kekayaan anak perusahaan itulah yang menjadi objek sita umum untuk membayar kewajiban kepada para krediturnya. Kecuali pada indikasi lain yang dapat melibatkan pertanggungjawaban induknya diluar dari kepemilikan sahamnya. Seperti adanya penerapan Prinsip *Piercing The Corporate Veil*. dengan demikian, teori Harta kekayaan bertujuan memberikan landasan yuridis bahwa kepailitan anak perusahaan holding company BUMN pada prinsipnya hanya berdampak pada kekayaan pada kekayaan anak perusahaan itu sendiri, sedangkan hatta induk sebagai holding tetap terpisah, kecuali terdapat alasan hukum tertentu untuk menembus pemisahan tersebut.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN INDUK TERHADAP ANAK PERUSAHAAN DALAM HAL KEPAILITAN

A. Hubungan Hukum Perusahaan Induk Dan Anak Perusahaan Dalam *Holding Company*

Langkah awal dari pemerintah untuk menunjang perekonomian di Indonesia supaya tidak tertinggal jauh dengan negara lain yaitu dengan cara membentuk *Holding Company* BUMN. Secara pengelolaan *Holding Company* BUMN ini hampir mirip dengan *Holding Company* swasta. Perbedaannya terletak pada aspek dasar hukum, kepemilikan, pengawasan, tujuan serta implikasi hukumnya. Perbedaannya juga terdapat pada saat pendiriannya.

Perbedaan lainnya Tekhusus BUMN Persero pendiriannya berdasar pada Peraturan Pemerintah (PP). Pasal 12 ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang masih berlaku hingga sekarang, menyatakan “Pendirian Persero ditetapkan dengan peraturan pemerintah”. Artinya artinya setiap BUMN Persero harus dibentuk dengan PP terlebih dahulu karena melibatkan pemisahan kekayaan negara. BUMN juga membutuhkan akta notaris. BUMN Persero tidak bisa menjadi Badan Hukum PT meskipun sudah ada PP. karena BUMN persero bentuknya PT, ia tunduk pada Undang-Undang PT, sehingga tetap wajib dibuat dengan akta notaris.

Perusahaan Holding (Perusahaan Induk) di Indonesia dapat ditemukan baik pada perusahaan swasta maupun perusahaan negara (BUMN). Holdingisasi perusahaan Swasta dengan BUMN memiliki beberapa perbedaan seperti mengenai Kepemilikan saham, Pengawasan dan tujuan. Akan tetapi keduanya juga memiliki

kesamaan fundamental karena sama-sama tunduk pada prinsip korporasi. Kesamaannya juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terkecuali pada BUMN dengan jenis Perum, karena perum bukan merupakan Perusahaan perseroan yang harus tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Dalam pembahasan ini akan memfokuskan kepada Holdingisasi BUMN. Mengingat bahwa BUMN memiliki hubungan dengan negara secara langsung yang dapat dilihat dalam pengertian BUMN, bahwa seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara melalui penyertaan langsung.

Holdingisasi mengakibatkan adanya hubungan hukum antara perusahaan induk dengan anak perusahaannya. Hubungan hukum menurut R. Soeroso adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum yang mana dalam hubungan ini ada hak dan kewajiban suatu pihak yang berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.¹¹⁹

Hubungan hukum ialah lahirnya hak dan kewajiban (Right and obligations) di antara para pihak yang melakukan kegiatan bisnis, baik yang bersifat publik maupun perdata.¹²⁰ Hubungan hukum lahir dari sebuah peristiwa hukum. Soedjono Dirdjosisworo mengatakan, bahwa peristiwa hukum adalah semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum, antara pihak yang mempunyai hubungan hukum.¹²¹

¹¹⁹Hukum Online, Hubungan Hukum: Pengertian, ciri-ciri, syarat dan jenisnya, <http://www.hukumonline.com/berita/a/hubungan-hukum-it62f600f4ceb89/>, diakses pada 19 agustus 2025

¹²⁰Agustinus Simanjuntak, *Hukum Bisnis Sebuah Pemahaman Integratif Antara Hukum dan Bisnis*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm.37.

¹²¹ Liani sari, dkk, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia. 2024), hlm.47

Holdingisasi BUMN menimbulkan akibat hukum baik terhadap status badan hukum, hubungan antarperusahaan, maupun kedudukan negara. Dengan adanya konsep holdingisasi induknya merupakan BUMN, maka anak perusahaan yang awalnya adalah BUMN tidak lagi berstatus BUMN. Karena status BUMN dimiliki jika sahamnya dimiliki langsung oleh negara lebih besar dari 50%. Dengan adanya holdingisasi ini hubungan berubah menjadi hubungan korporasi melalui kepemilikan saham. Induk menjadi pemegang saham pada anak perusahaan, baik mayoritas ($\geq 51\%$) maupun minoritas ($\leq 50\%$). Sehingga kedudukan induk sama dengan pemegang saham pada umumnya yaitu, memiliki hak suara di RUPS, Mendapat deviden, dan juga mempengaruhi arah kebijakan perusahaan.

Struktur organ pada konsep Holdingisasi pada dasarnya sama, hanya berbeda dalam kewenangan dan pengendaliannya. Struktur organ tetap meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris. Bedanya BUMN sebagai induk perusahaan RUPS nya adalah negara sebagai pemegang saham yang di wakili oleh kementrian BUMN). Dan anak perusahaan yang statusnya secara yuridis adalah PT. Swasta maka RUPS pemegang saham mayoritas adalah induknya yaitu BUMN (bukan negara) sehingga perusahaan induk dapat mengendalikan anak perusahaannya.

Anak perusahaan dalam holdingisasi BUMN juga merupakan subjek hukum yang berbentuk Badan Hukum. Dalam hal ini sesuai dengan pengertian Badan Hukum dengan Teori Organ (Otto Von Gierke), yang menyatakan Badan Hukum sama seperti manusia yang memiliki Panca indra pada organ tubuhnya, Badan hukum memiliki RUPS, Pengurus dan anggota-anggotanya serta komisaris sebagai Organ dalam badan hukum tersebut. Dalam hal ini juga anak perusahaan memiliki

organ-organ tersendiri di dalamnya. Memiliki RUPS, Direksi dan Komisaris. Bedanya dalam hal holdingisasi, induknya (BUMN) ikut turut sebagai pemegang saham dalam RUPS mengingat iduknya juga memiliki kepemilikan saham atas anak perusahaannya.

Holding memiliki beberapa karakteristik utama dalam pengelolaan korporasi yang merupakan bagian dari hubungan hukum yang timbul dari Holdingisasi, yaitu:¹²²

1. Kepemilikan Saham Mayoritas. Holding memiliki saham mayoritas di anak perusahaan dan memiliki kendali atas kebijakan strategisnya. Dalam konteks BUMN, Holding Investasi memiliki saham dalam beberapa BUMN di bawahnya untuk mengelola investasi dengan lebih efisien.
2. Pengendalian Strategis, Bukan Operasional. Holding berperan dalam pengambilan keputusan strategis, seperti investasi, ekspansi, atau perubahan struktur bisnis. Operasional sehari-hari tetap menjadi tanggung jawab anak perusahaan.
3. Optimalisasi Aset dan Investasi. Holding berfungsi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan aset dan investasi, termasuk restrukturisasi perusahaan yang berkinerja buruk. Dalam UU No. 1 Tahun 2025, pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menjadi langkah utama dalam mengoptimalkan aset dan investasi BUMN.
4. Diversifikasi Risiko. Dengan memiliki beberapa anak perusahaan di berbagai sektor, holding dapat mengurangi risiko bisnis yang terlalu terpusat pada satu industri tertentu.

¹²² *Dharma Setiawan Negara, Op.,cit, hlm. 44*

5. Pemisahan Fungsi Finansial dan Operasional. Holding bertanggung jawab atas pengelolaan modal, investasi, dan dividen, sementara anak perusahaan bertanggung jawab atas kegiatan operasional.

Secara teoritis, hubungan hukum antara perusahaan *holding* dengan anak perusahaan juga terlihat dari terdapatnya klasifikasi perusahaan *holding*. Klasifikasi perusahaan *holding* tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai kriteria berupa tinjauan dari keterlibatannya dalam berbisnis, dalam pengambilan keputusan dan dalam *equity*.¹²³

1. Ditinjau Dari Segi Keterlibatan Perusahaan Holding Dalam Berbisnis
 - a) Perusahaan *Holding* semata-mata Perusahaan *holding* semata-mata ini sebenarnya memang dimaksudkan hanya untuk memegang saham dan mengontrol anak perusahaannya.
 - b) Perusahaan *Holding* beroperasi Perusahaan *holding* beroperasi disamping bertugas memegang saham dan mengontrol anak perusahaan, juga melakukan bisnis sendiri. Biasanya perusahaan *holding* seperti ini memang dari semula, sebelum menjadi perusahaan *holding*, sudah terlebih dahulu aktif berbisnis sendiri.
2. Ditinjau Dari Keterlibatan Dalam Pengambilan Keputusan
 - a) Perusahaan *Holding* investasi Tujuan Perusahaan *holding* investasi memiliki saham di anak perusahaannya semata-mata hanya untuk investasi tanpa mencampuri urusan manajemen. Oleh karena itu, kewenangan mengelola bisnis sepenuhnya atau sebagian besar berada

¹²³Juli Asril, "Pertanggungjawaban Induk Perusahaan Terhadap Anak Perusahaan Yang dinyatakan Pailit" *Jurnal Hukum*, Vol. 2 No.1 (2018), hlm 221

pada anak perusahaan.

- b) Perusahaan *Holding* manajemen Perusahaan *holding* manajemen, keterlibatannya dengan anak perusahaan tidak hanya pemegang saham pasif, tetapi ikut mencampuri atau setidaknya memonitor terhadap pengambilan keputusan bisnis dari anak perusahaan.

3. Ditinjau Dari Kegiatannya

- a) Holding investasi, yaitu induknya hanya mengelola portofolio investasi dan tidak ikut campur langsung dalam operasional anak
- b) Holding Operasional, induk tidak hanya memegang saham, tetapi juga mengendalikan operasional dan strategi bisnis anak

4. Ditinjau Dari Segi Keterlibatan *Equity*

- a) Perusahaan *Holding* afiliasi

Dalam hal ini, perusahaan *holding* memegang saham pada anak perusahaan tidak sampai 51% dari saham anak perusahaan.

- b) Perusahaan *Holding* Subsidiari

Pada perusahaan *holding* subsidiari, perusahaan *holding* memiliki saham pada anak perusahaan sampai 51% atau lebih sehingga kedudukan perusahaan *holding* bagi anak perusahaan sangat menentukan.

- c) Perusahaan Holding non-kompetitif

Setiap perusahaan *holding* yang memiliki saham tidak sampai 51%, tetapi tetap tidak kompetitif dibandingkan dengan pemegang saham lainnya.

- d) Perusahaan *Holding* kombinasi

Dalam hal ini, perusahaan *holding* memiliki saham pada beberapa anak perusahaan sekaligus.

Hubungan hukum antara induk perusahaan dengan anak perusahaannya dalam konsep holding company yang paling utama terdapat pada kepemilikan saham. Jika induk sebagai pemegang saham mayoritas maka induk sebagai pengendali melalui RUPS. Namun secara hukum, induk dan anak merupakan badan hukum yang terpisah dan mandiri dalam melakukan kegiatannya masing-masing dibatasi adanya *separate legal entity* dan *limited liability*. Anak perusahaan tetap berdiri sendiri sebagai PT mandiri dengan struktur organ sendiri .

Induk perusahaan dan anak perusahaan sama-sama memiliki kedudukan entitas hukum. Sehingga juga berlaku hak dan kewajiban yang terbatas dalam lingkup lapangan harta kekayaan (*Limited Liability*). Prinsip *Limited Liability* tentang harta kekayaan terpisah, berarti bahwa harta kekayaan pemegang saham dengan harta kekayaan badan hukum benar-benar terpisah. Jika badan hukum memiliki hutang, maka selanjutnya pemegang saham tidak dapat dimintai pertanggungjawaban untuk pembayaran hutang badan hukum tersebut, lalu begitu juga sebaliknya. Jika kerugian yang ditanggung oleh pemegang saham sebatas hanya sejumlah modal yang disetorkan pada Perseroan tersebut.¹²⁴

B. Pertanggungjawaban Perusahaan Induk Terhadap Anak Perusahaan Dalam Hal Kepailitan

Pertanggungjawaban dalam hukum perdata Indonesia yang menganut *civil law* dan pertanggungjawaban di berbagai negara *Common Law* didasarkan pada

¹²⁴ Sativa Nisya Padmawati dan Aisyah Adilla, “Perlindungan Huku Terhadap Hubungan Induk Perusahaan dan Anak Perusahaan Dalam Holding Company BUMN” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*” Vol. 2 No. 1 (2024), .hlm. 133

konsep pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan.¹²⁵ Pertanggungjawaban perusahaan induk terhadap anak perusahaan menjadi perbincangan yang sangat menarik mengingat perusahaan induk memiliki hubungan hukum dengan anak perusahaannya serta sebagai pengendali anak perusahaannya berdasarkan saham yang dimilikinya.

Induk perusahaan atau holding dalam tradisi sistem hukum *common law* tidak bertanggung jawab pada utang anak-anak perusahaannya, namun Pemegang saham dapat ditarik pertanggungjawaban secara pribadi apabila terbukti terlibat menyebabkan Perseroan tersebut gagal dalam memenuhi pelunasan hutang yang jatuh tempo.

Adanya prinsip *separate legal entity* yang berarti bahwa antara induk perusahaan dan anak perusahaan masing-masing berdiri secara mandiri sebagai badan hukum. Hal ini dikarenakan, masing-masing anak perusahaan maupun holding company merupakan badan hukum yang terpisah. Apabila terdapat tuntutan hukum terhadap suatu perusahaan, maka tuntutan itu tidak dapat ditujukan kepada anak perusahaan yang lain yang tergabung dalam holding atau terhadap holding company-nya, demikian pula sebaliknya.¹²⁶

Secara lebih rinci, suatu perusahaan sebagai subjek hukum mandiri memiliki karakteristik substansif yang melekat, yaitu :¹²⁷

- 1) Terbatasnya Tanggung Jawab.

¹²⁵ Rony Andre Cristian Naldo, *Perlunya Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi sebab Perbuatan Melawan Hukum menimbulkan ancaman serius*. (Medan: Enam Media, 2022), Hlm.35

¹²⁶ Wahyu Syuhada, Op.cit., hlm. 2363

¹²⁷Inda Rahadiyan, “Kedudukan BUMN Persero Sebagai *Separate Legal Entity* dalam kaitannya dengan Pemisahan Keuangan Negara Pada Pemodalan BUMN”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTIUM*. Vol. 20. No. 4 (2013), hlm. 628-629

Pada dasarnya para pendiri atau pemegang saham atau anggota suatu korporasi tidak bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian atau utang korporasi. Dalam konteks ini apabila korporasi berbentuk Perseroan Terbatas maka tanggung jawab para pemegang saham terbatas pada saham yang dimilikinya dalam perseroan tersebut. Tanggung jawab terbatas ini dalam kondisi- kondisi tertentu dapat ditembus berdasarkan doktrin piercing the corporate veil sepanjang terbukti adanya kesalahan dari pemegang saham yang mengakibatkan kerugian bagi Perseroan serta beberapa kondisi lainnya.

2) *Perpetual Succession.*

Sebagai badan hukum mandiri yang menyandang berbagai hak dan kewajibannya sendiri maka perubahan keanggotaan atas kepemilikan suatu korporasi tidak berimplikasi pada eksistensi korporasi itu sendiri. Dalam konteks Perseroan Terbatas pemegang saham berhak melakukan pengalihan atas saham yang dimilikinya kepada pihak ke tiga terutama bagi PT terbuka yang telah listing¹ di Bursa.

3) Memiliki Harta Kekayaan Sendiri,

Seluruh kekayaan yang berada dalam keuangan korporasi secara hukum berada dalam kepemilikan korporasi itu sendiri bukan merupakan bagian dari kekayaan para pemegang saham ataupun para pengurusnya. Dalam konteks PT, kekayaan perseroan ini dapat menjadi jaminan bagi pihak ke tiga atas perikatan - perikatan yang dibuat oleh PT.

4) Kontraktual

Artinya memiliki kewenangan kontraktual serta dapat menuntut dan dituntut atas namanya sendiri, badan hukum sebagai subjek hukum (*recht person*) oleh

hukum diperlakukan sebagai orang sehingga dapat menyanggah hak dan kewajibannya sendiri. Sudah menjadi suatu konsekuensi yuridis bahwa sebagai subjek hukum maka badan hukum dapat menggugat maupun digugat di hadapan pengadilan.

Pasal 40 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menyatakan: *“Para persero atau pemegang saham atau sero tidak bertanggungjawab lebih dari pada jumlah penuh saham-saham itu”*.¹²⁸ Prinsip yang sama juga diberlakukan Pasal 3 ayat (1) undang-undang PT yang menyatakan dengan tegas yaitu: *“Pemegang Saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki”*.¹²⁹

Holding company bertanggung jawab atas anak perusahaan sebatas kewenangan yang diberikan kepadanya, baik dalam hal management dan kebijakan perusahaan yang lain. Akan tetapi, apabila perusahaan anak tersebut sebagai perusahaan dalam bentuk PT yang mandiri maka induk perusahaan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Pemegang saham juga hanya bertanggung jawab sebatas nilai modal saham yang disetorkan di dalam perusahaan tersebut.¹³⁰ hal ini karena dikenalnya prinsip-prinsip yang dikenal dalam perusahaan Perseroan yaitu Prinsip *Separate Entity* dan prinsip *Prinsip Limited Liability*. Selain kedua prinsip tersebut dalam pertanggungjawaban persero juga dikenal dengan prinsip *Prinsip Piercing the Corporate Veil*, yang selanjutnya dijelaskan sebagai

¹²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 40 ayat (2)

¹²⁹ Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 3 ayat (1)

¹³⁰ Wahyu Syuhada, *Op.cit.*, Hlm. 2361

berikut:

A. Prinsip Separate Entity (Entitas Terpisah)

Sebagai subjek hukum dalam kategori badan hukum (rechtspersoon) Perseroan terbatas merupakan Entitas Terpisah (separate entity) dari pemegang saham. Prinsip ini kemudian memberikan perlindungan kepada pemegang saham atas segala tindakan, perbuatan dan kegiatan perseroan, dimana berdasarkan prinsip ini :

1. Tindakan, perbuatan, dan kegiatan Perseroan, bukan tindakan pemegang saham
2. Kewajiban dan tanggung jawab Perseroan bukan kewajiban dan tanggung jawab pemegang saham.

Prinsip inilah yang kemudian memberikan jalan pembuka bagi setiap investor untuk menginvestasikan modalnya tanpa dibebani ketakutan bahwa harta pribadi diluar saham yang telah diinvestasikannya ke dalam Perseroan turut menjadi jaminan atas segala utang perseroan maupun ketakutan untuk turut serta dituntut maupun digugat oleh pihak ketiga atas segala kegiatan baik kontrak maupun transaksi yang dilakukan Perseroan. Dalam hal ini berarti hukum perseroan (corporate law) membolehkan setiap orang untuk menginvestasikan uang mereka dalam Perseroan tanpa dibebani tanggung jawab yang tidak terbatas (unlimited liability).

Perseroan Terbatas sebagai Entitas Terpisah (separate entity) ini berlaku sejak Perseroan mendapatkan Keputusan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (UUPT). Implementasi adanya pemisahan atau kesatuan hukum

antara perusahaan (perseroan) dengan subjek hukum pribadi pendiri atau pemilik atau pemegang saham. Pemisahan atau tabir (veil) antara perusahaan sebagai legal entity dengan para pemegang saham. Dasar hukumnya termuat dalam Pasal 3 ayat (1) UUPA menyatakan : *“Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimilikinya”*. Hal ini yang dinamakan konsep atau prinsip tanggung jawab terbatas (separate entity) pada Perseroan.¹³¹

B. Prinsip Limited Liability (Tanggung Jawab terbatas)

Tanggung jawab terbatas pemegang saham Perseroan merupakan salah satu konsep/prinsip yang mendasar di dalam hukum Perseroan, dimana Pemegang Saham (shareholder) Perseroan diberi sertifikat saham sebagai bukti, bahwa yang bersangkutan adalah pemilik sebagian dari Perseroan tersebut. Akan tetapi, dikarenakan Perseroan merupakan wujud terpisah (separate entity) dari pemegang saham sebagai pemilik, maka pemegang saham tidak boleh menuntut aset Perseroan, Kekayaan Perseroan tetap milik Perseroan, oleh karena itu pemegang saham tidak mempunyai hak untuk mengalihkan kekayaan Perseroan kepada dirinya maupun kepada orang lain.

Prinsip bahwa Perseroan terbatas sebagai Badan Hukum merupakan Entitas Terpisah (separate entity) kemudian melahirkan Prinsip Tanggung Jawab Terbatas (Limited Liability) Pemegang Saham. Dasar hukumnya termuat dalam Pasal 3 ayat (1) UUPA mengatur bahwa *“Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab*

¹³¹Grasiara Naya, *“Prinsip-Prinsip Separate Entity. Limited Liability, Piercing The Corporateveil di dalam Hukum Perseroan”*, <https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/grasiaranaya5321/63b25d6a812e6952da662ea2/prinsip-prinsip-Separate-Entity-Limited-Liability-Piercing-The-Corporate-veil-di-dalam-Hukum-Perseroan>

secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimilikinya.” Berdasarkan aturan tersebut dapat terlihat tanggung jawab terbatas (limited liability) Pemegang Saham antara lain:

- a) Pemegang saham Perseroan, tidak bertanggung jawab secara pribadi (personal liability) atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan maupun atas kerugian yang dialami Perseroan
- b) Risiko yang ditanggung pemegang saham, hanya terbatas pada investasinya atau tidak melebihi saham yang dimilikinya pada Perseroan.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemegang saham pada prinsipnya tidak bertanggung jawab secara pribadi atau secara individual atas utang maupun kegiatan Perseroan baik yang timbul dari kontrak maupun transaksi-transaksi yang dilakukan Perseroan.

Dengan demikian maka melalui prinsip Tanggung Jawab Terbatas (Limited Liability) pemegang saham tidak perlu memikul resiko atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan hingga menjangkau harta pribadinya dan bebas dari segala tuntutan maupun gugatan atas pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh tindakan Perseroan.¹³²

C. Prinsip Piercing the Corporate Veil (Hapusnya Prinsip Tanggung Jawab terbatas)

Prinsip tanggung jawab terbatas perseroan berdasarkan prinsip entitas yang terpisah (separate entity) dan tanggung jawab terbatas (Limited Liability) dapat gugur karena adanya hal-hal yang menyebabkan hapusnya tanggung jawab

¹³² *Ibid.*

terbatas tersebut. Berkaitan dengan asas Corporate Separate Legal Personality tersebut di atas yang membatasi tanggung jawab pemegang saham, dalam hal-ha tertentu pembatasan tersebut dapat diterobos dengan syarat dan keadaan tertentu. Sehingga tanggung jawab pemegang saham tidak lagi terbatas pada nilai pemilikan sahamnya. Penerobosan keterbatasan tanggung jawab pemegang saham Perseroan Terbatas tersebut dikenal dengan asas *Piercing the Corporate Veil*. Dalam UUPT diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dimana dalam ayat tersebut diketahui untuk dapat terjadinya *Piercing the Corporate Veil*. Berikut uraian undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 3 ayat (1) dan (2) mengenai pertanggung jawaban:¹³³

- (1) Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
 - a. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
 - b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
 - c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan;
 - d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak

¹³³ Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 Pasal 3 ayat (1) dan (2)

langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Pasal 3 ayat (2) mengatur mengenai batasan terhadap prinsip *limited liability* bahwa ketentuan yang diatur pada ayat (1), yang dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:¹³⁴

- a. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi. artinya, dalam hal ini pemegang saham mengabaikan proses formalitas pembentukan badan hukum dan tidak bersungguh-sungguh mendirikan suatu perseroan terbatas, serta tidak menghendaki pertanggung jawaban terbatas yang dapat diperoleh ketika mendapatkan pengesahan dari Menkumham.
- b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini, pemegang saham pada perusahaan induk dapat dibuktikan telah menikmati keuntungan yang dihasilkan anak perusahaan dari perbuatan hukum yang dilakukan dengan cara melawan hukum. Artinya, pemegang saham menghendaki perbuatan melawan hukum yang dilakukan anak perusahaan semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi yang kemudian pemegang saham berlindung dibalik pertanggung jawaban terbatas perseroan.
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan

¹³⁴ Dani Ramadani, “Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Induk Terhadap Anak Perusahaan yang dinyatakan pailit”, *Skripsi*, (Tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019), hlm. 60

hukum yang dilakukan oleh perseroan. Perlu diketahui, bahwa siapa yang telah menyebabkan kerugian terhadap orang lain maka bertanggung jawab atas kerugian yang di derita tersebut. Perseroan Terbatas dalam hal ini tidak mempunyai kehendak, dan dalam hal ini kehendak yang dilakukan perseroan adalah kehendak pemegang saham.

- d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Prinsip piercing the corporate veil mengandung 3 unsur yang harus dibuktikan oleh penggugat dalam menerapkan prinsip ini. Unsur tersebut yakni: (1) kontrol dan dominasi, (2) tujuan atau penggunaan yang tidak patut, dan (3) menghasilkan kerugian.

Selain itu, *Piercing the corporate veil* dapat diterapkan kepada perusahaan induk apabila dapat dibuktikan bahwa:¹³⁵

1. Dalam menjalankan pengendalian anak perusahaan, perusahaan induk memperlakukan anak perusahaan sebagai instrumen kepentingan perusahaan induk;
2. Perusahaan induk terbukti melakukan *fraud atau wrongful conduct* dalam mengendalikan anak perusahaan. Misalnya, perbuatan melawan hukum, pelanggaran peraturan perundang-undangan, ataupun melucuti asset anak perusahaan;

¹³⁵ *Idem.*, 65

3. Pelaksanaan kendali oleh perusahaan induk menyebabkan terjadinya kerugian atau kebangkrutan anak perusahaan;

Dalam kutipan lainnya Induk perusahaan dapat diminta pertanggungjawaban apabila terbukti bahwa: ¹³⁶ *Pertama*, ada keterlibatan induk perusahaan dalam menentukan manajemen perusahaan, keuangan, keputusan bisnis yang menyebabkan kerugian Perseroan, misalnya dalam mengambil kredit dari perbankan ikut menentukan jumlah, peruntukan dan penggunaannya sehingga Perseroan mengalami kerugian hingga pailit.; *Kedua*, tindakan yang dilakukan oleh anak perusahaan untuk kepentingan induk perusahaan; *Ketiga*, induk perusahaan secara tidak layak mengacuhkan masalah kecukupan finansial dari anak perusahaan.

Syarat perusahaan dapat dipailitkan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU, yaitu: *“Bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”*¹³⁷

Debitor yang terbukti memenuhi syarat di atas dapat dinyatakan pailit, baik debitor perorangan maupun badan hukum. Begitu juga BUMN sebagai Holding dan anak perusahaannya dapat dinyatakan pailit. UU KPKPU tidak memberikan syarat khusus bahwa permohonan kepailitan terhadap holding company dan anak-anak perusahaannya harus diajukan dalam satu dokumen yang sama. Artinya, selain dapat diajukan dalam satu permohonan, permohonan-permohonan ini juga dapat

¹³⁶ Rita Diah Widawati, “Tanggung Jawab Induk Perusahaan Terhadap Perikatan Yang Dilakukakan Oleh Anak Perusahaan”, *Tesis*, (Medan: Magister Kenotariatan USU, 2009)

¹³⁷ Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang, Pasa 2 ayat (1)

diajukan secara terpisah sebagai dua permohonan.

Prinsip piercing the corporate veil memungkinkan pemegang saham anak perusahaan dapat ditarik untuk turut bertanggung jawab. Perlu ditegaskan bahwa pemegang saham dalam anak perusahaan BUMN bukanlah negara, melainkan BUMN itu sendiri. Jadi apabila anak perusahaan mengalami pailit yang menjadikan BUMN induknya ikut bertanggung jawab atas kepailitan tersebut, maka yang ikut bertanggung jawab adalah BUMN sebagai perusahaan mandiri.

Tanggung Jawab Induk Perusahaan Kepada Anak Perusahaan BUMN dalam Sistem Holding Company di Indonesia Pasal 3 Ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa “pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki”. Hanya saja UUPT menegaskan tentang adanya beberapa pengecualian atas prinsip keterbatasan tanggung jawab badan hukum yang bersangkutan, termasuk untuk menarik pihak induk perusahaan sebagai pemegang saham untuk ikut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan anak perusahaannya.¹³⁸

Induk perusahaan yang memiliki kewenangan untuk menjadi pimpinan sentral yang dapat mengendalikan dan mengkoordinasikan anak-anak perusahaan dalam suatu kesatuan ekonomi. Pimpinan sentral menggambarkan suatu kemungkinan melaksanakan hak atau pengaruh yang bersifat menentukan, pelaksanaan pengaruh dalam perusahaan kelompok (holding company) dapat bersifat mengurangi hak atau mendominasi hak perusahaan lain.

¹³⁸ Dicki Irvandi, “Tanggung Jawab Induk Perusahaan Atas Anak Perusahaan BUMN dalam Sistem Holding Company di Indonesia” *Jurnal Hukum, Sosial dan Ekonomi*, Vol. 1 No. 1 (2025), hlm. 319

Atas kewenangan induk perusahaan dalam mengendalikan anak perusahaan maka induk perusahaan dianggap menjalankan fungsi sebagai holding company. Berdasarkan ada atau tidaknya kegiatan usaha dari induk perusahaan, holding company dapat dibedakan atas Holding Investasi dan Holding Operasional.

Holding investasi, induk perusahaan hanya melakukan penyertaan saham pada anak perusahaan tanpa melakukan kegiatan pendukung maupun operasional, sehingga induk perusahaan memperoleh pendapatan hanya dari dividen yang diberikan oleh anak perusahaan. Sedangkan pada *Holding* Operasional, induk perusahaan menjalankan kegiatan usaha maupun mengendalikan anak perusahaan. Kegiatan induk perusahaan biasanya akan menentukan jenis izin usaha yang harus dipenuhi oleh perusahaan induk tersebut.¹³⁹

Pada prinsipnya induk perusahaan dapat dikenakan tanggung jawab hukum atas kerugian pihak ketiga sebagai akibat hukum dari anak perusahaan yang menjalankan instruksi induk perusahaan. Namun hukum perseroan masih mempertahankan pengakuan yuridis terhadap status induk perusahaan dan anak perusahaan sebagai subjek hukum mandiri, dikarenakan badan hukum yang berbeda maka induk perusahaan tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh anak perusahaan. Hubungan induk perusahaan dengan anak perusahaan dalam holding company (perusahaan kelompok) melalui kepemilikan saham, kepemimpinan, maupun kontrak tidak dapat digunakan sebagai justifikasi bahwa pengendalian induk terhadap anak perusahaan telah menyebabkan ketidakmandirian anak perusahaan dalam menjalankan instruksi induk perusahaan. Induk perusahaan dan anak perusahaan yang keduanya merupakan badan hukum mandiri

¹³⁹ *Idem.*, hlm 140

memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Prinsip ini juga berlaku pada hubungan antara anak perusahaan dengan pihak ketiga.

Dalam *Holding Company* dikenal istilah Holding Investasi dan Holding Operasional, dan kedua jenis holding tersebut diatur di dalam UU BUMN No. 1 Tahun 2025. Peran *Holding* Investasi yaitu mengelola investasi dan aset perusahaan, memiliki saham pengendali pada anak perusahaan dan bertugas mendapatkan deviden, namun tidak terlibat langsung dalam kegiatan operasional sehari-hari anak perusahaan. Contoh, mengelola portofolio investasi dan hanya fokus pada aspek keuangan dan strategi jangka Panjang. *Holding operasional* mengelola dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional anak perusahaan, induk perusahaan ikut melaksanakan fungsi manajerial dan berpartisipasi langsung dalam aktivitas operasi bisnis anak perusahaan. Contohnya, perusahaan induk yang aktif dalam manajemen operasi, termasuk pengembangan produk atau layanan anak perusahaannya.

Apabila melihat peran dari kedua Holding di atas, *Holding* Operasional lebih rentan dapat diminta ikut bertanggung jawab pada kepailitan anak perusahaan. Karena dalam kegiatan induk Operasional pada anak perusahaan lebih aktif (Mengatur operasional anak Perusahaan). Namun tetap pada prinsipnya *Holding* Operasional dengan anak Perusahaannya merupakan Entitas mandiri yang terpisah (Prinsip Limited Liability), hanya dalam hal membebaskan tanggung jawab renteng, *Holding* Operasional lebih rentan terjadi apabila dapat dibuktikan adanya penerapan prinsip *Piercing The Corporate veil* pada kepailitan Anak perusahaan.

a. Bentuk Penerapan *Piercing The Corporate veil*

Keterbatasan tanggung jawab pemegang saham Perseroan Terbatas tersebut

dikenal dengan asas Piercing the Corporate Veil yang mana prinsip ini bisa menembus prinsip tanggung jawab terbatas sehingga pemegang saham dapat bertanggung jawab atas kerugian melebihi modal saham nya pada suatu perusahaan.. Dalam UUPT diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dimana dalam ayat tersebut diketahui untuk dapat terjadinya Piercing the Corporate Veil. Namun dalam pasal tersebut tidak menjelaskan bentuk spesifikasi yang lebih rinci mengenai ketentuan apa yang dapat menyeret pemegang saham atau dalam pembahasan ini yang dapat menyeret induk perusahaan untuk tanggung jawab renteng atas kepailitan anak perusahaanya.

Secara umum, induk perusahaan akan bertanggung jawab terhadap permasalahan hukum anak perusahaan apabila terjadi hal-hal berikut:¹⁴⁰

- 1 Induk perusahaan turut menandatangani perjanjian yang dilakukan anak perusahaan dengan pihak ketiga anak perusahaan.
- 2 Induk perusahaan bertindak sebagai *corporate guarantee* atas perjanjian anak perusahaan dengan kreditur,
- 3 Induk perusahaan melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga dari anak perusahaan.

Untuk menjelaskan lebih mendalam tentang pertanggungjawaban hukum induk perusahaan berikut dibawah ini penjelasannya :¹⁴¹

1. Induk perusahaan mendatangi perjanjian yang dilakukan anak perusahaan dengan pihak ketiga perusahaan

Tanggung jawab kontraktual perseroan (*contractuele aansprakelijkheid*,

¹⁴⁰ Soiatul Istiqomah, dkk, “Tanggung Jawab Holding Company Terhadap Anak Perusahaan Yang Pailit”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 27 No. 11 (2021), hlm. 1620

¹⁴¹ *Idem.*, hlm. 1622

contractual liability) atas perjanjian atau transaksi yang diperbuatanya untuk dan atas nama perseroan. Tanggung jawab kontraktual lahir dan melekat pada diri perseroan dari perjanjian yang dibuatnya dengan pihak lain. Istilah kontrak (*contract*) acap sekali disebut dengan “perjanjian”. Perjanjian menurut subekti adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Pada prinsipnya itu bebas bentuk (*vormvrij*), kecuali ditentukan lain menurut undang-undang. Artinya perjanjian itu bisa dibuat tertulis atau secara lisan. Hal ini sejalan dengan asas kebebasan berkontrak (*contract der vrijheid beginsel*) dalam hukum perjanjian. Namun, pada umumnya jika menyebut istilah kontrak maka orang akan langsung merujuk pada suatu dokumen “perjanjian tertulis”. Atas dasar itu, menurut subekti, pengertian kontrak *lebih* sempit daripada perjanjian, karena kontrak mensyaratkan bentuknya tertulis, sedangkan perjanjian bentuknya selain tertulis dapat juga dilakukan secara lisan.

2. Induk perusahaan bertindak sebagai *corporate guarantee* atas perjanjian anak perusahaan dengan kreditur,

Dalam hal induk perusahaan bertindak sebagai *corporate guarantee* atau berkedudukan sebagai *Personal Guarantee* ketika anak perusahaan dinyatakan pailit. Filosofisnya bermula dari ketentuan Pasal 1131 KUHPdt, yaitu segala kebendaan seseorang yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Akan tetapi ketentuan pasal 1131 KUHPdt dirasa kurang menjamin rasa aman sehingga meminta untuk diberikan jaminan khusus. Jaminan khusus dapat berupa jaminan kebendaan dan jaminan perorangan (*borgtocht*).

Pada jaminan kebendaan, debitur atau pihak yang berutang memberi jaminan benda benda kepada kreditur, sebagai jaminan atas tang yang dipinjam debitur. Berbeda dengan jaminan kebendaan, jaminan perorangan atau *borgtocht* ini jaminan yang diberikan oleh debitur bukan berupa benda melainkan pernyataan oleh seorang pihak ketiga (penjamin/guarantor) yang tidak mempunyai kepentingan apa-apa baik terhadap debitur maupun kreditur. Karena atas dasar kepercayaan penjamin (personal/corporate guarantee) bersedia, dengan syarat bahwa apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak ketiga bersedia untuk melaksanakan kewajibannya. Berdasarkan pemaparan diatas, merupakan bentuk dari sifat perjanjian penanggungan utang. Landasan hukumnya pada Pasal 1820 KUHPdt, “penanggungan adalah suatu perjanjian, dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur tidak memenuhi perikatannya”

Berdasarkan pasal tersebut, maka ada pihak ketiga yang terikat dalam perjanjian penanggungan utang. yakni pihak kreditur, debitur, dan pihak ketiga. Jika dihubungkan dengan konstruksi perusahaan grup yang didalamnya memuat induk perusahaan dan anak perusahaan dalam konteks kepailitan. Perusahaan grup yang terdiri dari perseroan-perseroan tunggal yang mempunyai kemandirian yuridis, tetapi terikat secara ekonomi yang membentuk kesatuan ekonomi tetapi berada dibawah kepemimpinan sentral. Keberadaan perusahaan grup merupakan wujud sinergi kegiatan usaha induk dan anak-anak perusahaan dalam mendukung tujuan kelompok ekonomi. Melihat hal tersebut tidak menutup kemungkinan memerlukan pendapatan perusahaan dari modal, bunga maupun utang guna meningkatkan kemajuan perusahaan kelompok. Tentu didalam perusahaan grup yang memuat

induk perusahaan sebagai pengendali, pengatur anak perusahaan biasanya mengikatkan dirinya untuk apabila anak perusahaan tersebut mempunyai utang atau yang disebut dengan penanggungan utang, Alasan adanya perjanjian penanggungan ini antara lain karena penanggung mempunyai persamaan kepentingan ekonomi dalam usaha peminjaman (ada hubungan kepentingan antara penjamin dan peminjaman), misalnya si penjamin induk perusahaan selaku pemegang saham terbanyak dari perusahaan tersebut secara pribadi ikut menjamin hutang-hutang perusahaan tersebut dan kedua perusahaan induk ikut menjamin hutang perusahaan cabang.

Pengajuan permohonan pailit terhadap penanggung merupakan hal yang biasa, khususnya apabila penanggung merupakan perusahaan. Pengadilan niaga pernah menerima dan memutus pailit yang ditujukan kepada penanggung perusahaan. Namun tidak demikian halnya dengan permohonan pailit yang diajukan terhadap penjamin pribadi. Hanya sedikit permohonan pailit yang diajukan terhadap penjamin pribadi, begitu juga kasus dipailitkannya penjamin pribadi oleh majelis hakim niaga. Secara praktis ada kecenderungan bahwa kreditur enggan berurusan dengan debitur pribadi.

3. Induk perusahaan melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga dari anak perusahaan.

Tanggung jawab perbuatan melawan hukum (PMH) berdasar Pasal 1365 KUHPerdara. Dalam praktik peradilan Hoge Raad Belanda cenderung menganut teori organ yang menyatakan bahwa perseroan sebagai badan hukum dapat dituntut pertanggungjawaban berdasar Pasal 1365 KUHPerdara, apabila organ perseroan melakukan perbuatan melawan hukum.

Di dalam PT terdapat organ perseroan yang melakukan fungsi perseroan yang menyebabkan orang-orang itu dianggap mempunyai pengaruh membentuk kehendak perseroan. Oleh karena itu, apabila tindakan perseroan dilakukan oleh orang yang mempunyai wewenang dan kapasitas untuk bertindak melakukan perbuatan hukum sesuai dengan fungsi yang diberikan kepadanya, dan ternyata tindakan itu “salah: atau mengakibatkan kerugian bagi anak perusahaan karena melanggar hukum atau atau hak orang lain , perseroan dianggap memenuhi (schuld, wrongful berdasar Pasal 1365 KUHPdata. Umumnya yang dimaksud dengan organ perseroan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan adalah orang yang diberikan hak dan wewenang “mewakili” perseroan selanjutnya fungsi kewenangan mewakili atau pengurusan itu, “distrukturkan” dalam AD perseroan.

Dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007, organ yang esensial yang distrukturkan dalam undang-undang dan/atau Anggaran Dasar menurut Pasal 1 angka 2 adalah RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 1 anghka 2 UUPT Tahun 2007 dihubungkan dengan teori organ, semua tindakan RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris yang dilakukan atas nama perseroan, apabila ternyata melanggar hukum, terhadap perseroan dapat dituntut tanggung jawab PMH berdasar Pasal 1365.

b. Contoh Penerapan Prinsip *Piercing The Corporate Veil*

Anak perusahaan yang berada dalam *Holding Company* BUMN merupakan dalam harta kekayaan terpisah dari harta kekayaan induknya. Hal ini sesuai dengan teori badan Hukum yaitu teori kekayaan Bertujuan (Brinz), yang menyatakan kekayaan badan hukum itu tidak terdiri dari hak-hak sebagaimana lazimnya (ada yang menjadi pendukung hak-hak tersebut, manusia). Kekayaan badan hukum

dipandang terlepas dari yang memegang (onpersoonlijk/subjectloos) artinya kekayaan badan hukum terpisah dari harta kekayaan pemegang sahamnya. Maka dalam hal kepailitan, harta kekayaan perusahaan yang dapat di pailitkan tidak tanggung jawab renteng, karena harta kekayaan perusahaan dan harta pribadi pemegang saham itu terpisah. Pemegang saham hanya bertanggung jawab atas kepailitan sesuai dengan sahamnya yang ada pada perusahaannya, begitu juga BUMN sebagai induk perusahaan yang hanya bertanggung jawab atas kepailitan anak perusahaannya sesuai dari saham yang ia sertakan saja. Akan tetapi dalam indikasi lain, induk perusahaan bisa tanggung jawab renteng atas kepailitan anak perusahaannya apabila sesuai dengan prinsip yang dikenal sebagai *Piercing The Corporate Veil*.

Contoh penerapan yang nyata di Indonesia tentang penerapan doktrin *Prinsip piercing the corporate veil* terdapat pada kasus perkara PT Effem Foods Inc (Induknya) dan PT. Effem Indonesia (anak perusahaan) melawan PT Smak Snak dalam sengketa Perbuatan Melawan Hukum yang berujung pada tanggung jawab renteng antara Induk dan anak perusahaannya. Walaupun dalam hal ini induk perusahaan bukan merupakan perusahaan BUMN, akan tetapi dalam penerapan *Prinsip piercing the corporate veil* pada umumnya sama, baik perusahaan perseroan swasta maupun Yang terdapat pada beberapa upaya hukum yang diawali pada

Putusan perkara No.923/Pdt.G/2005/PN.Jak.sel (putusan pada 14 februari 2007): Gugatan Perbuatan Melawan Hukum PT. Smak Snak dikabulkan. PT. Effem Foods inc (induk) dan PT. Efeem Indonesia (anak) dihukum membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada PT. Smak Snak sebesar Rp. 59.381.000.000 (lima puluh Sembilan milyar tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah). Selanjutnya upaya

Banding pada PT DKI No. 331/PDT/2007/PT-DKI (19 september 2007). Dengan ini menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan. Selanjutnya upaya hukum kembali pada tingkat Kasasi MA No.900/K/Pdt/2008 (5 November 2008), pada kasasi ini ditolak, sehingga putusan judex facti tetap. Selanjutnya dilakukan Peninjauan Kembali MA No.89PK/Pdt/2010 dan PK ini di tolak sehingga dengan amarnya menguatkan seluruh putusan sebelumnya (PN, PT, Kasasi) termasuk mengenai tanggung renteng Induk dan anak perusahaan tersebut.

Berdasarkan kasus perkara PT Effem Foods Inc (Induknya) dan PT. Effem Indonesia (anak perusahaan) melawan PT Smak Snak dalam sengketa Perbuatan Melawan Hukum,. PT Effem Foods Inc selaku *Holding Company* terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan PT. Smak Snak selaku pihak ke tiga mengalami kerugian, sebagaimana yang dinyatakan majelis hakim pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.923/Pdt.G/2005/PN.Jak.sel. Keputusan hakim dalam perkara ini menerapkan *piercing the corporate veil* kepada PT Effem Foods Inc sebagai *holding company* merupakan wujud dari timbulnya tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan PT. PT Effem Foods Inc.¹⁴²

Pada kasus PT Effem Foods Inc (Induknya) dan PT. Effem Indonesia (anak perusahaan) melawan PT Smak Snak bukan perkara dalam hal kepailitan melainkan sengketa perbuatan melawan hukum. Tapi disini dapat dilihat secara nyata dan merupakan penerapan sebuah kepastian hukum yang menandakan prinsip dari

¹⁴²Ines Prasheila Kusmastuti, "Pertimbangan Hakim Berdasarkan *Piercing The Corporate Veil* Terhadap Tanggung Jawab *Holding Company* Atas Kerugian Pihak Ketiga Akibat Perbuatan Melawan Hukum Subsidiary Company" *Skipri*, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021, hlm.51

doktrin *piercing the corporate veil* dapat di tempuh apabila hingga menembus *holding company* dalam sebuah perusahaan.

Shi jianzhong, menawarkan sebuah upaya penyelamatan perusahaan yang pailit dengan induk perusahaan melalui beberapa metode, meliputi: ¹⁴³

1. Jika perusahaan induk dan anak perusahaan sepenuhnya independen dalam operasinya, hak kreditor perusahaan induk tidak dirusak oleh bisnis anak perusahaan, maka independensi perusahaan induk dan anak perusahaan dapat dikonfirmasi, dan kreditor dari perusahaan induk dan anak perusahaan akan menerapkan hak kreditor mereka berdasarkan pada properti perusahaan induk atau anak perusahaan masing-masing.
2. Jika properti dan bisnis tidak dipisahkan antara perusahaan induk dan anak perusahaan, atau bahkan dicampur, maka anak perusahaan sebenarnya adalah alat perusahaan induk. Dalam hal ini, kreditor perusahaan induk dan perusahaan anak dapat membagi properti perusahaan induk dan perusahaan anak secara merata. Jika kreditor dari perusahaan induk atau kreditor dari anak perusahaan dikompensasi lebih disukai, akan ada ketidakadilan.
3. Jika anak perusahaan bangkrut, bahkan hutang anak perusahaan terjadi sebelum perusahaan induk mengendalikan bisnisnya, para kreditor anak perusahaan masih dapat meminta kompensasi dari perusahaan induk. Tetapi batasnya adalah bahwa hak-hak kreditor dari perusahaan induk tidak boleh rusak.

Anak perusahaan BUMN merupakan aset BUMN termasuk dalam aset negara meski tidak secara langsung. Demi kekuatan ekonomi nasional, maka sudah

¹⁴³ Wahyu Syuhada, *op.cit.*, hlm. 2364

sewajarnya holding BUMN sebagai induk perusahaan mengulurkan tangan demi penyelamatan anak perusahaan yang pailit tersebut, terlepas dari holding BUMN turut serta mengakibatkan kepailitan karena dominasi dalam rapat serta pengelolaan keuangan anak perusahaan atau tidak.

Upaya yang dapat dilakukan holding BUMN untuk menyelamatkan anak perusahaan pailit antara lain sebagai berikut: ¹⁴⁴

1. Melakukan restrukturisasi perusahaan secara menyeluruh. Dikarenakan bargaining position holding BUMN lebih kuat selaku pemegang saham di dalam anak perusahaan, terlebih apabila turut serta terhadap manajemen keuangan dan mengendalikan suara dalam rapat direksi perusahaan, sudah sewajarnya bagi holding BUMN untuk mengambil langkah kebijakan berupa restrukturisasi. Termasuk di dalamnya melakukan akuisisi.
2. Pihak holding BUMN dapat mengajukan kompensasi sub-ordinat. Sebuah prosedur pengalokasian properti perusahaan yang pailit, permintaan kompensasi perusahaan terkait (termasuk perusahaan induk, anak perusahaan dan afiliasinya) dari debitur harus ditunda sampai kreditor lainnya diberi kompensasi, dan kemudian sisa properti digunakan untuk membayar utang perusahaan terkait.
3. Mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), hal ini dalam rangka mencari investor baru dari relasi holding BUMN agar memasukkan dana segar dalam anak perusahaan yang jatuh pailit tersebut. Sehingga, selain utang-utang dapat dibayarkan secara lunas kepada para kreditor, anak perusahaan dapat melangsungkan kegiatan usahanya lagi.

¹⁴⁴ *Idem.*, hlm. 2366

Berdasarkan uraian di atas bahwa pertanggungjawaban induk perusahaan terhadap anak perusahaan dalam hal kepailitan ialah bila anak perusahaan pailit induk perusahaan bertanggungjawab sebatas modal yang telah disetor induk sebagai pemegang saham. Induk tidak otomatis ikut menanggung utang anak perusahaan. Karena induk dengan anak perusahaanya merupakan berdiri sendiri secara terpisah, hal ini sesuai dengan Prinsip *Separate Entity* dan *prinsip Prinsip Limited Liability* Akan tetapi ada pengecualian, yang hanya berlaku jika ada keadaan tertentu yang memungkinkan diterapkannya prinsip *Piercing The Corporate Veil*, lebih jelasnya dapat dilihat dalam UU PT Pasal 3 ayat (2). Dan dalam hal ini dibuktikan pembuktian yang lebih terperinci agar dalam penegakan hukum terdapatnya kepastian hukum.

Penerapan *Piercing The Corporate Veil* senada dengan teori Tanggung Jawab Hukum yang di kemukakan oleh Hans Kelsen berpendapat bahwasanya setiap subjek hukum tentu memiliki tanggung jawab dalam setiap perbuatannya.

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab salah satunya mengenai tanggung jawab mutlak. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja atau kelalaian. Jadi *Piercing The Corporate Veil* dapat disejajarkan dengan gagasan tanggung jawab mutlak. Induk atau pemegang saham bisa diminta bertanggung jawab meski secara formal tidak terbukti bersalah secara langsung. Cukup terbukti ada dominasi atau pengendalian yang mungkin merugikan pihak ke tiga.

Pada kutipan lainnya, Prinsip tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- a) *Liability based on fault*, beban pembuktian yang memberatkan penderita.

Ia baru memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat, kesalahan merupakan unsur yang menentukan pertanggung jawaban, yang berarti bila tidak terbukti adanya kesalahan, tidak ada kewajiban memberi ganti kerugian. Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama ia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu, sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu”.

- b) *Strict liability* (tanggung jawab mutlak) yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian

Dalam hal tanggung jawab induk terhadap anak perusahaannya atas suatu kerugian atau kepailitan, hal ini juga sesuai pada *Liability based on fault*, artinya tanggung jawab berdasarkan kesalahan bahwa hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu kerugian jika ada unsur kesalahan (*fault*) yang dilakukannya. Maka jika induk perusahaan dalam hal kepailitan anak perusahaannya di akibatkan dari kesalahan yang sesuai pada UU PT pasal 3 ayat (2), maka induk dapat dimintai pertanggungjawabannya di luar dari saham yang di sertakannya pada anak perusahaannya yang dikenal sebagai *Piercing The Corporate Veil*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Kedudukan hukum anak perusahaan dalam *holding company* Badan Usaha Milik Negara, yaitu :
 - a. Kedudukan Hukum Perusahaan Swasta sebagai anak perusahaan Dalam *Holding Company BUMN* ialah tetap sebagai perusahaan swasta yang berdiri sendiri secara terpisah dan tidak menjadikannya sebagai suatu perusahaan BUMN.
 - b. Kedudukan Hukum BUMN sebagai anak perusahaan Dalam *Holding Company* BUMN ialah BUMN Perum Tidak memungkinkan menjadikannya sebagai anak perusahaan karena Sahamnya 100 % dimiliki oleh Negara, sedangkan konsep holdingisasi mengharuskan adanya penyertaan Modal dari induknya. kemudian BUMN Persero sebagai anak perusahaan dan induknya (BUMN) sebagai Pemegang saham Mayoritas maka statusnya berubah menjadi PT biasa (swasta) artinya tidak lagi statusnya dikategorikan sebagai BUMN.
2. Mengenai Akibat Hukum kepailitan anak perusahaan dapat dilihat di dalam UUKPKPU yang mengatur secara khusus yaitu dalam Bab II Bagian kedua. Akibat-akibat hukum tersebut merupakan Akibat terhadap harta kekayaan (Pasal 21) Akibat terhadap perikatan Debitur, Akibat terhadap transfer dana, (Pasal 24 ayat (3), Akibat terhadap hukuman kepada Debitur, Akibat hukum terhadap tuntutan atas harta pailit (Pasal 25), akibat hukum terhadap Eksekusi (Pasal 31), Akibat Kepailitan

terhadap uang paksa (Dwangsom) (Pasal 32).

3. Pertanggungjawaban induk perusahaan terhadap anak perusahaan dalam hal kepailitan ialah bila anak perusahaan pailit, induk perusahaan bertanggungjawab sebatas modal yang telah disetor induk sebagai pemegang saham. Induk dengan anak perusahaannya merupakan entitas yang berdiri sendiri secara terpisah, hal ini sesuai dengan Prinsip *Separate Entity* dan prinsip *Prinsip Limited Liability*. Akan tetapi ada pengecualian, yang hanya berlaku jika ada keadaan tertentu yang memungkinkan diterapkannya prinsip *Piercing The Corporate Veil*, yang bisa menyeret induknya ikut tanggung jawab renteng terhadap kepailitan anak perusahaannya.

B. SARAN

1. Perlunya pengaturan hukum secara eksplisit tentang anak perusahaan BUMN dalam undang-undang BUMN seperti aturan khusus mengenai status hukum, kedudukan dalam holding, mekanisme pertanggungjawaban, guna menjamin kepastian hukum mengingat dalam praktiknya di Indonesia, kerap banyak sekali perusahaan BUMN melakukan holdingisasi untuk kepentingan memperkuat daya saing dan nilai perusahaan.
2. BUMN sebagai Holding perlu memperkuat penerapan *Good Corporate Governance* dan memastikan anak perusahaan memiliki modal yang memadai agar resiko kepailitan dapat diminimalisir sehingga anak perusahaan dapat terhindar dari kepailitan yang akhirnya menimbulkan akibat hukum dalam hal kepailitan.

3. Perlunya penjelasan secara terperinci mengenai doktrin *piercing the corporate veil* dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. UU PT tersebut hanya menyebut secara umum di pasal 3 ayat (2) dan (3) bahwa pemegang saham bisa dimintai pertanggungjawaban pribadi apabila penyalahgunaan PT untuk kepentingan pribadi atau melawan hukum. Sebaiknya diperjelas melalui aturan turunan atau melakukan revisi UU PT mengenai indikator yang lebih rinci kapan *piercing the corporate veil* bisa diterapkan (misalnya seperti percampuran aset)

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abidin, Zeanal dan Mahelan Prabantarikso. 2021. *Konsep dan Penerapan GCG pada Lembaga Keuangan dan BUMN*. Sleman: Deepublish.
- Adjie, Habib dkk. 2023. *Kewenangan dan Peran Penting Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Transplantasi Organ Tubuh Manusa*. Bogor: Guepedia.
- Asikin, Zainal. 2002. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asikin, Zainal dan Wira Pria Suhartana. 2016. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: Kencana.
- Anand, Ghansham. 2014. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Yogyakarta: Zifatama Publisher. 2014.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi penelitian kualitatif* Sukabumi: CV Jejak.
- Anita, Siska Yuli dkk. 2022. *Manajemen Keuangan Lanjutan*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.
- Arifin, Muhammad. 2024. *Aspek-Aspek Hukum Harta Benda Dalam Perkawinan Dan Perjanjian Perkawinan*. Medan: UMSU Pers.
- Barbara, Yoan dkk. 2023. *Hukum Perusahaan*. Padang: CV. Gita Lentera.
- Dahana, Thomas Nanda. 2024. *Tanggung Jawab Organ Perseroan terbatas Pada Perusahaan Grub (Holding) Badan Usaha Milik Negara*. Jakarta :NEM.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dinovan, Didin Rohidin dkk. 2025. *Rekonstruksi Disparitas Penafsiran Hukum Pembuktian Sederhana pada Putusan Hakim dalam Kepailitan*. Semarang: CV. Lawwana.
- Erniyanti. 2023 *Penyelesaian Sengketa Pilkada*. Padang: CV. Gita Lentera.
- Hanifa, Ida dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan :Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 1988. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta:Gajah Mada University Press.

- Hastuti, Dwi dkk. 2023. *Pengantar Bisnis*. Jambi: Son Pedia Publishing Indonesia.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua. Rajawali Pres: Jakarta.
- Ica Karina, , dkk.2024. *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*. Jambi: PT. Snopedia Publishing Indonesia.
- Jono. *Hukum Kepailitan*. 2008. Jakarta: Sinar Grafika
- Juhardi. 2022. *Ekonomi Pancasila Dalam Menghadapi Era Industrialisasi*, Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Kamello, Tan dan Syarifah Andriati. 2011. *Hukum Orang Dan Keluarga*, Medan: USU.
- Karina, Ica dkk 2024. *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*. Jambi: PT. Snopedia Publishing Indonesia.
- Krista. Yitawati. Dkk. 2022. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang (PKPU)*. Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Kasiani. 2025. *Hukum Marger Yayasan*. Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Laritmas, Selfianus dan Ahmad Rosidi. 2024. *Teori-Teori Negara hukum*. Jakarta: Kencana.
- M, Fauzi. 2024. *Paradigma penelitian kualitatif dan Kuantitatif*. Jawa Barat: PT Arr Rad Pratama.
- Mardani. 2024. *Teori Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Marjukah, Anis dan Abdul Haris. 2024. *Pengantar Bisnis*, Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiei
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Mayasari, Riana. 2023. dkk, *Pengantar Akuntansi Sebuah Pengantar Pembelajaran Akuntansi*. Yogyakarta: Andi.
- Mertokusomo, Soedikno. *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Nainggolan, Marsudin dan ismail Rumadan. 2023. *Memahami Hukum Kepailitan dari Prespektif Gugatan Lain*. Yogyakarta: Deepublihs Digital.
- Naldo, Rony Andre Cristian. 2022. *Perlunya Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi sebab Perbuatan Melawan Hukum*

menimbulkan ancaman serius. Medan: Enam Media.

Nasution, Krisnadi. 2023. *Urgensi Kewenangan Pengadilan Agama Mengadili Kepailitan Syariah.* Semarang: Jakad Media Publishing.

Negara, Dharma Setiawan. 2025. *Holding Investasi dan Holding Operasional dalam tata kelola BUMN: Prespektif UU Nomor 1 tahun 2025.* Surabaya: Cipta Media Nusantara.

Nendissa, Reny Heronia. 2023. *Kewenangan Pemerintah Kota Dalam Kerja Sama Dengan Pihak Swasta.* Yogyakarta: Jejak Pustaka..

Nurdin, Andriani. 2012. *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan asas Kepastian Hukum.* Bandung: PT. Alumni, 2012

Prasetio. 2018. *Power, Values and Competence.* Jakarta Timur: Rayyana.

Prasetyoroni, Sinto Adi. 2024. *Reformulasi Pengaturan Pendirian Lembaga Bantuan Hukum Dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum.* Semarang: CV. Lawwana.

Purwati, Ani. 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek.* Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.

Ramlan, dkk. 2023. *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah.* Medan: UMSU Pers.

Renuat, Firdaus. dkk. 2023. *Pengantar Hukum Pidana.* Padang: CV. Gita Lentera.

Ritonga, Mas. 2022. *Hukum Perusahaan dan Bentuk-Bentuk Perusahaan di Indonesia.* Jakarta: Guepedia.

Saputra, Asbudi Dwi. 2025. *Praktek Kenotariatan Notaris dan AI.* Batam: CV. Rey Media Grafika.

-----, Eko. 2025. *Pengantar Hukumm Bisnis regulasi, dan tanggungjawab Korporasi.* Makasar: PT Nas media Indonesia.

Sari, Liani, dkk. 2024. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum.* Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.

Sedyowidodo, Urip dan Aurino Rilman A. Djamaris. 2024. *Manajemen Optimalisasi Peran BUMN Republik Indonesia.* Jakarta: Universitas Bakrie Press.

Shoim, Muhammad. 2025 *Hukum Kepailitan,* (semarang:, CV. Lawwana, 2025). hlm. 5

- Simanjuntak, Agustinus. 2019. *Hukum Bisnis Sebuah Pemahaman Integratif Antara Hukum dan Bisnis*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2016. *Sejarah, asas, dan Teori Hukum kepailitan*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*. Bandung: Alumni.
- , 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Pers.
- Sudarya. 2025. *Hukum Perusahaan Indonesia (pendirian, tata kelola, dan pembubaran)*. Jakarta: Kencana.
- Sudaryono. 2015. *Pengantar Bisnis Teori dan Contoh*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sukardi, Didi. 2022. *Badan Hukum Koperasi dalam kontes Keadilan Bermartabat*. Cirebon: CV. Zenius Publisher.
- Sulaiman, Alfin. 2023. *Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dalam Prespektif Ilmu Hukum*. T.t : Penerbit Alimni.
- Suryabrata, Samadi. 1998 *Metodelogi Peneltian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suseno, Franz Magnis. 2001. *Etika Politik* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Tan, Gregorius Hery. 2025. “*Pengantar Hukum Indonseia*”. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Teng Berlianty. 2019. *Hukum Organisasi Perusahaan*. Siduarjo: Zifatama Jawa.
- Toto Pranoto. 2019. *Holding Company BUMN Konsep, Implementasi, dan Benchmarking*. Jakarta Pusat: Lembaga Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
- Usman, Rahmadi. *Dasar-Dasar Hukum Beracara di pengadilan Niaga*. Jakarta: Kencana.
- Utarini, Adi dan Iwan DwiPrahasto. 2023. *Prinsip dan aplikasi untuk manajemen rumah sakit*. Yogyakarta: Gajah Mada University press.
- Wicaksono, Frans Satrio. 2019. *Tanggung Jawan Pemegang Saham, Direksi, dan komisaris Perseroan Terbatas (PT)*. Jakarta Selatan: Visimedia.

Widiyono, Try. 2022. *Mengembangkan Doktrin Hukum Menjadi Kajian Hukum Keberadaan Ultimate Share Holder*. Sumedang: CV Mega PRESS Nusantara.

Yitawati, Krista, dkk. 2022. *Hukum Kepailitan dan penundaan kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*. Yogyakarta: Deepublish Digital.

Krista, Yitawati. Dkk. 2022. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang (PKPU)*. Yogyakarta: Deepublish Digital.

Yuhelson. 2023. *Hukum Kepailitan: Prioritas Pembagian Budel Pailit*. Gorontalo: Ideas Publishing.

Zainal Asikin. 2020. *Hukum Kepailitan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

B. KARYA ILMIAH

Andari, Aulia Puspa dkk. 2023. “Kedudukan Hukum RUPS pada Perusahaan Holding Company di Indonesia”. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*. Vol. 2 No. 2. hlm. 76.

Asril, Juli. 2028. “Pertanggungjawaban Induk Perusahaan Terhadap Anak Perusahaan Yang dinyatakan Pailit”. *Jurnal Hukum*. Vol. 2 No.1. hlm 221

Aulia, Keysa Nashwa. 2024. “Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi”. *Jurnal Sains Student Research*, Vol. 2 No.1. hlm. 715.

Cahyanti, Nanda Ayu. 2023. “Pertanggungjawaban Holding Company Terhadap Anak Perusahaan”. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*. Vol. 1 No. 1. hlm. 70

Damayani, Seni Sri. 2023. “Kedudukan Anak Perusahaan BUMN dan kaitannya dengan keuangan Negara”. *Jurnal Law Review*. Vol. 6 No. 2. hlm. 5346

Dina, Septiarrestu. 2010. “Tinjauan Hukum Pendirian Yayasan Sebagai Badan Hukum Yang Non profit Oriented Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Juncto Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan. *Tesis*. Tidak diterbitkan. Depok: Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.

Erwinsyahbana, Tengku dan Vivi Lia Falini Tanjung. 2017. “Kepastian Hukum Penggadaian Harta Bersama Tanpa Izin Dari Salah Satu Pasangan Dalam Perkawinan (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor: 0049/Pdt.G/2014/Ms-Aceh)”. *Jurnal Hukum*. Vol. 13 No. 1. hlm. 54-56

- Ginting, Yuni Priskila. 2020. "Holding BUMN Memerlukan Adanya Standar Prosedur Operasi Dalam Mencapai Aspek Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Holding BUMN Requires Standart Operating Procedure In Achieving Good Corporate Governance*)". *Majalah Hukum Nasional*. Vol. 40. No. 1. hlm. 5
- Irvandi, Dicki. 2025. "Tanggung Jawab Induk Perusahaan Atas Anak Perusahaan BUMN dalam Sistem Holding Company di Indonesia". *Jurnal Hukum, Sosial dan Ekonomi*, Vol. 1 No. 1 hlm. 319
- Istiqomah, Soiatul, dkk. 2021. "Tanggung Jawab Holding Company Terhadap Anak Perusahaan Yang Pailit". *Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 27 No. 11 hlm. 1620
- Kusmastuti, Ines Prasheila. 2021. "Pertimbangan Hakim Berdasarkan *Piercing The Corporate Veil* Terhadap Tanggung Jawab *Holding Company* Atas Kerugian Pihak Ketiga Akibat Perbuatan Melawan Hukum *Subsidiary Company*". *Skipri*. Tidak diterbitkan. Malang: Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Madril, Oce dan Jery Hasinanda. 2021. "Perkembangan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Dalam Pengujiann Administratif Di Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Uji Materi Di Mahkamah Agung". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 51 No. 4. Hlm. 956.
- Mansar, Adi dkk. 2024. "Pertanggung Jawaban Pegawai Bank (Teller) Yang Melakukan Tindak Pidana Perbankan Berdasarkan Putusan Nomor: 1762/Pid.B/2020/Pn Mdn". *Jurnal Kajian Hukum*. Vol.6 No. 1. hlm. 9542
- Nadirah, Ida. 2021. "Studi Komparatif Terhadap Kepailitan Perushaaan Asuransi Syariah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang kepailitan dan penundaan Kewajiban pembayaran Utang (PKPU)". *Jurnal Kajian Hukum*. Vol. 2 No. 2 hlm. 259
- Padmawati, Sativa Nisya dan Aisyah Adilla. 2024. "Perlindungan Hukum Terhadap Hubungan Induk Perusahaan Dan Anak Perusahaan Dalam Holding Company BUMN", *Jurnal Hukum dan Tata Negara*. Vol. 2 No. 1. hlm. 129
- Prasetyo, Agus. 2019. "Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara Perbankan Melalui Pembentukan *Holding Company* Di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 4 No.2. hlm. 289.
- Rahadiyan, Inda. 2013. "Kedudukan BUMN Persero Sebagai *Separate Legal Entity* dalam kaitannya dengan Pemisahan Keuangan Negara Pada Pemodalan BUMN". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTIUM*. Vol. 20. No. 4. hlm. 628-629

- Ramadani, Dani. 2019. “Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Induk Terhadap Anak Perusahaan yang dinyatakan pailit”. *Skripsi*. Tidak diterbitkan. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Ramadhan, Rizal Choirul. “Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Negara sebagai anak perusahaan dalam Perusahaan Holding Induk”. *Jurnal Hukum*. Vol. 4 No. 1.
- Setyawati, Dewi Aji Pawang dan Budi Santoso. 2023. “Peran Notaris dalam Proses Perubahan Anggaran dasar Perusahaan Guna Mewujudkan *Good Corporate Governance*” *Jurnal Notarius*. Vol. 16 No. 1. hlm. 562.
- Syuhada, Wahyu. 2023. “Analisis Hukum Perusahaan Pada Kasus Kepailitan Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (Holding Company)”. *Jurnal Unes LAW Review*, Vol. 5 No. 4. hlm. 2353.
- Widawati, Rita Diah. 2019. “Tanggung Jawab Induk Perusahaan Terhadap Perikatan Yang Dilakukakan Oleh Anak Perusahaan”. *Tesis*. Tidak diterbitkan. Medan: Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara
- Yusuf, Zulfahmi. 2024. “Analisis Yuridis Pada Badan usaha Milik Negara (BUMN) yang berstatus Pailit” *Justices Journal Of Law*. Vol. 3 No. 3. hlm. 177

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2007 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang.
- Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
- Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara
- Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2025 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota dewan Komisaris anak Perusahaan Badan usaha Milik Negara. Pasal 1 ayat (2).

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Nomor PER-5/MBU/09/2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara

D. INTERNET

Hukum Online.com, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021*, <https://www.hukumonline.com> (Rabu, 14 Mei 2025, 22.30)

Kompas.com. “*Peran Badan Usaha Dalam Perekonomian Indonesia*”. <https://money.kompas.com/read/2004/10/01/113743026/peran-badan-usaha-dalam-perekonomian-indonesia> (Rabu, 14 Mei 2025, 22.08)

Hukum Online, Hubungan Hukum: Pengertian, ciri-ciri, syarat dan jenisnya, <http://www.hukumonline.com/berita/a/hubungan-hukum-it62f600f4ceb89/>, diakses pada 19 agustus 2025

Grasiara Naya, “*Prinsip-Prinsip Separate Entity. Limited Liability, Piercing The Corporate veil di dalam Hukum Perseroan*”, <https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/grasiaranaya5321/63b25d6a812e6952da662ea2/prinsip-prinsip-Separate-Entity-Limited-Liability-Piercing-The-Corporate-veil-di-dalam-Hukum-Perseroan>

Ulum, Wizdan. “Konsep Tanggung Jawab dalam Hukum” Universitas Stekom, <https://stekom.ac.id/artikel/konsep-tanggung-jawab-dalam-hukum> di unduh pada 04 September 2025